



P U T U S A N

NOMOR 760 K/PID.SUS/2015

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana khusus pada tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : Ir. FAISAL ;
Tempat lahir : Kediri ;
Umur/tanggal lahir : 52 tahun/05 Mei 1961 ;
Jenis kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Jalan Bougenville Nomor 30 Lubuk Pakam ;
A g a m a : Islam ;
Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil (Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Deli Serdang) ;

Terdakwa berada di dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (Rutan) :

1. Penyidik sejak tanggal 01 Juni 2012 sampai dengan tanggal 20 Juni 2012 ;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 21 Juni 2012 sampai dengan tanggal 30 Juli 2012 ;
3. Perpanjangan ke-I oleh Wakil Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri sejak tanggal 31 Juli 2012 sampai dengan tanggal 29 Agustus 2012 ;
4. Perpanjangan ke-II oleh Wakil Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 Agustus 2012 sampai dengan tanggal 28 September 2012 ;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 28 September 2012 sampai dengan tanggal 17 Oktober 2012 ;
6. Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Oktober 2012 sampai dengan tanggal 29 14 November 2012 ;
7. Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 November 2012 sampai dengan tanggal 13 Januari 2013 ;

Hal. 1 dari 155 hal. Put. Nomor 760 K/PID.SUS/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Pengalihan penahanan menjadi Tahanan Rumah oleh Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri sejak tanggal 09 Januari 2013 ;
9. Perpanjangan ke-I oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi sejak tanggal 14 Januari 2013 sampai dengan tanggal 12 Februari 2013 (Tahanan Rumah) ;
10. Perpanjangan ke-II oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi sejak tanggal 13 Februari 2013 sampai dengan tanggal 14 Maret 2013 (Tahanan Rumah) ;
11. Hakim Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi sejak tanggal 26 Agustus 2013 sampai dengan tanggal 24 September 2013 (Tahanan Rumah) ;
12. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi sejak tanggal 25 September 2013 sampai dengan tanggal 23 November 2013 (Tahanan Rumah) ;

Terdakwa diajukan di muka persidangan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan karena didakwa :

KESATU :

PRIMAIR :

Bahwa ia, Terdakwa Ir. FAISAL selaku Kepala Dinas Pekerjaan Umum Deli Serdang yang diangkat berdasarkan Keputusan Bupati Deli Serdang Nomor 821.22/002/DS/Tahun 2008 tanggal 19 Maret 2008 secara bersama-sama dengan ELFIAN selaku Bendahara Pengeluaran Dinas Pekerjaan Umum Deli Serdang dan Drs. AGUS SUMANTRI selaku Bendahara Umum Daerah Kabupaten Deli Serdang (masing-masing disidangkan dalam berkas terpisah), yang perkaranya diajukan tersendiri atau masing-masing bertindak untuk dirinya sendiri, antara tahun 2008 sampai dengan 2010, atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain antara tahun 2008 sampai dengan 2010 di Kantor Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Deli Serdang Jalan Mahoni Nomor 1 Lubuk Pakam atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan, yang berdasarkan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 3 angka 1 Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 022/KMA/SK/II/2011 tanggal 07 Februari 2011, masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya tersebut, "baik sebagai yang melakukan, yang

Hal. 2 dari 155 hal. Put. Nomor 760 K/PID.SUS/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menyuruh melakukan atau turut serta melakukan, secara berturut-turut melakukan rangkaian perbuatan yang dipandang sebagai suatu perbuatan berlanjut, setidaknya sebagai perbuatan berdiri sendiri dengan melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu badan yang secara langsung atau tidak langsung merugikan keuangan Negara/Daerah atau perekonomian Negara/Daerah”, khususnya dalam pengelolaan dana APBD Kabupaten Deli Serdang Tahun Anggaran 2008 sampai dengan 2010 dalam hal ini secara melawan hukum telah menyalahgunakan dana APBD pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Deli Serdang di luar peruntukkan yang telah ditetapkan dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Deli Serdang Tahun Anggaran 2010 dan telah berinisiatif untuk mengalihkan kegiatan-kegiatan yang telah ditetapkan tersebut menjadi kegiatan swakelola tanpa adanya perencanaan dan melalui tahap pembahasan serta persetujuan oleh pihak Legislatif sesuai dengan ketentuan yang berlaku, yang proses pencairannya dari Kas Daerah telah menyimpang dari mekanisme dan tidak dilandasi dengan alat bukti yang sah dan lengkap sebagaimana diatur dalam ketentuan pengelolaan keuangan Negara/Daerah, bahkan sebagian dananya digunakan untuk membayar pekerjaan-pekerjaan yang telah dilaksanakan pada Tahun anggaran sebelumnya sehingga merugikan keuangan Negara/Daerah khususnya Kabupaten Deli Serdang sebesar Rp105.830.013.698,61 (seratus lima miliar delapan ratus tiga puluh juta tiga belas ribu enam ratus sembilan puluh delapan rupiah enam puluh satu sen) atau setidaknya sekitar jumlah itu sebagaimana tertuang dalam laporan BPK RI Perwakilan SU Nomor 165/S/XVIII.MDN/05/2012 tanggal 08 Mei 2012 perihal Penyampaian Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Pengelolaan Keuangan pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Deli Serdang Tahun Anggaran 2008, 2009 dan 2010 yang ditujukan oleh kepada Kepala Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara, dengan uraian sebagai berikut :

- Bahwa pada Tahun Anggaran 2010 Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Deli Serdang telah menerima dana APBD yang peruntukannya telah ditetapkan untuk kegiatan-kegiatan dalam DPA SKPD sebesar Rp179.534.534.198,00 untuk Tahun Anggaran 2010 dan telah terealisasi sebesar Rp178.883.145.198,00 sehingga terdapat sisa lebih anggaran sebesar Rp651.389.085,00 sebagaimana tertuang dalam Pertanggungjawaban DPA SKPD Nomor 687 Tahun 2011 tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2010 tanggal 16 Agustus 2011 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam pengelolaan APBD Tahun Anggaran 2010, Terdakwa Ir. FAISAL selaku Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Deli Serdang bersama-sama ELFIAN selaku Bendahara Pengeluaran Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Deli Serdang dan Drs. AGUS SUMANTRI selaku Bendahara Umum Daerah Kabupaten Deli Serdang telah mencairkan dan menggunakan anggaran di luar peruntukannya semula yakni bagi kegiatan-kegiatan yang ditetapkan dalam DPA Dinas Pekerjaan Umum Deli Serdang sebagaimana telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2010 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2010 yang ditetapkan pada tanggal 21 Januari 2010 ;
- Bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa Ir. FAISAL selaku Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Deli Serdang yang telah menyimpang dan melampaui kewenangannya, adalah dengan cara mengambil inisiatif untuk mengalihkan kegiatan-kegiatan yang semula telah ditetapkan dalam DPA Dinas Pekerjaan Umum Deli Serdang Tahun Anggaran 2010 menjadi kegiatan swakelola padahal diketahuinya bahwa proses untuk menetapkan suatu kegiatan yang bersifat swakelola terlebih dahulu harus dilakukan melalui perencanaan yang dituangkan dalam Kerangka Acuan Kerja (KAK) untuk selanjutnya perencanaan tersebut disampaikan kepada Pemerintah Daerah dan dibahas bersama-sama dengan DPRD Kabupaten Deli Serdang sekaligus memberikan persetujuannya dan ditetapkan sebagai Peraturan Daerah serta membuat Petunjuk Operasional atas kegiatan swakelola tersebut, hal ini sebagaimana dalam tersebut dalam Penjelasan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan Pasal 17 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara serta Pasal 39 ayat (3) dan (4) Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 dan Lampirannya tentang Persyaratan Pelaksanaan Swakelola ;
- Bahwa alasan yang dikemukakan oleh Ir. Faisal untuk mengalihkan kegiatan menjadi swakelola adalah atas dasar pola partisipatif, efisiensi waktu dan biaya serta keterbatasan dana dan sesuai dengan Tugas pokok dan fungsinya selaku Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Deli Serdang "dalam mengelola hutang dan piutang SKPD" ;
- Bahwa dengan beralihnya kegiatan menjadi Swakelola, maka proses keluarnya uang APBD Tahun Anggaran 2010 dari Kas Daerah ke Rekening Dinas Pekerjaan Umum Deli Serdang tersebut melalui mekanisme Ganti Uang (GU) yang didasarkan pada Permintaan melalui SPP - GU yang dibuat oleh Elfian selaku Bendahara Pengeluaran, kemudian atas Perintah

Hal. 4 dari 155 hal. Put. Nomor 760 K/PID.SUS/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membayar melalui SPM - GU oleh Ir. Faisal selaku Kepala Dinas Pekerjaan Umum Deli Serdang yang menjadi dasar terbitnya SP2D - GU oleh Drs. Agus Sumantri walaupun diketahui bahwa dalam setiap pengajuannya tidak dilampirkan dengan alat bukti yang sah dan lengkap berupa "surat pengesahan SPJ atas penggunaan anggaran dan ringkasan perincian objek yang disertai dengan bukti-bukti pengeluaran yang sah dan lengkap dan bukti atas penyetoran PPn /PPh sebelumnya" (vide Pasal 93 ayat (2) PP 58/2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Pasal 216 (3) huruf c dan d, serta Surat Edaran Mendagri Nomor 900/316/BAKD tanggal 05 April 2007 tentang Pedoman Sistem dan Prosedur Penatausahaan dan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggung jawaban keuangan Daerah) ;

- Rincian pengambilan uang melalui SPP - GU, SPM - GU dan SP2D - GU adalah :

1. Pada tanggal 08 Maret 2010 dengan SP2D Nomor 14/UP/SP2D/KEU/-2010, sebesar Rp14.160.295.000,00 yang digunakan untuk :

Honorarium tenaga ahli/Instruktur/-

Narasumber sebesar Rp405.600.000,00

Belanja alat listrik dan elektronik (lampu pijar, batteray kering

Rp3.000.000,00

Belanja bahan baku bangunan

Rp3.600.000.000,00

(Kode Rek : 5220201) ;

Belanja telepon

Rp3.600.000,00

Belanja Air

Rp3.000.000,00

Belanja Jasa Keamanan dan Kebersihan Kantor

Rp43.125.000,00

Belanja Jasa Service

Rp40.000.000,00

Belanja pengganti suku cadang

Rp131.250.000,00

Belanja bahan bakar minyak /gas dan Pelumas

Rp180.720.000,00

Belanja sewa excavator

Rp900.000.000,00

(Kode Rek : 5220901)

Belanja Sewa Buldozer

Rp500.000.000,00

(Kode Rek : 5220902)

Belanja pemeliharaan jalan

Rp5.000.000.000,00

(Kode Rek : 5222001)

Belanja pemeliharaan taman dan lampu jalan

Rp350.000.000,00

(Kode Rek : 5222015)

Hal. 5 dari 155 hal. Put. Nomor 760 K/PID.SUS/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Belanja modal pengadaan konstruksi jembatan penyeberangan di atas air Rp3.000.000.000,00
(Kode Rek : 5232204)
2. Pada tanggal 08 April 2010 dengan Nomor SP2D : 27/GU/SP2D/KEU/-2010 sebesar Rp12.480.000.000,00 yang digunakan untuk :
- Belanja Bahan Baku Bangunan Rp210.000.000,00
(Kode Rek : 5220201)
- Belanja Bahan / Bibit Tanaman Rp10.000.000,00
- Belanja sewa excavator Rp800.000.000,00
(Kode Rek : 5220901)
- Belanja Pemeliharaan Jalan Rp7.000.000.000,00
(Kode Rek : 5222001)
- Belanja Pemeliharaan Jembatan Rp500.000.000,00
(Kode Rek : 522202)
- Belanja pemeliharaan gedung Rp115.000.000,00
(Kode Rek : 522203)
- Belanja Pemeliharaan Jaringan Irigasi Rp345.000.000,00
(Kode Rek : 5222007)
- Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jembatan penyeberangan di atas air Rp3.000.000.000,00
(Kode Rek : 5232204)
- Belanja Modal Pengadaan Lampu Hias Jalan Rp500.000.000,00
(Kode Rek : 5232401)
3. Pada tanggal 28 April 2010 dengan Nomor SP2D : 59/GU/SP2D/KEU/-2010 sebesar Rp6.758.286.476,00 yang digunakan untuk :
- Honorarium Tim pengadaan barang dan jasa Rp30.262.500,00
- Uang lembur PNS Rp83.300.425,00
- Uang lembur Non PNS Rp46.530.000,00
- Belanja alat tulis kantor Rp90.000.000,00
- Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih Rp1.500.000,00
- Belanja surat kabar/majalah Rp9.600.000,00
- Belanja jasa perbaikan peralatan kerja Rp12.690.000,00
- Belanja cetak Rp30.680.000,00
- Belanja pengadaan Rp41.325.000,00
- Belanja sewa Buldozer Rp750.000.000,00

Hal. 6 dari 155 hal. Put. Nomor 760 K/PID.SUS/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Kode Rek : 5220902)

Belanja makanan dan minuman rapat	Rp20.625.000,00
Belanja makanan dan minuman tamu	Rp9.000.000,00
Belanja perjalanan Dinas Dalam Daerah	Rp258.558.750,00
Belanja perjalanan Dinas Luar Daerah	Rp46.042.250,00
Belanja pemeliharaan jalan	Rp3.000.000.000,00

(Kode Rek : 5222001)

Belanja pemeliharaan jaringan irigasi	Rp544.272.551,00
---------------------------------------	------------------

(Kode Rek : 5222007)

Belanja jasa konsultasi	Rp16.500.000,00
Belanja modal pengadaan printer	Rp5.000.000,00
Belanja modal pengadaan kamera	Rp14.000.000,00
Belanja modal pengadaan konstruksi jalan	Rp1.448.400.000,00

(Kode Rek : 5232101)

Belanja modal pengadaan konstruksi/pembelian gedung kantor	Rp300.000.000,00
--	------------------

(Kode Rek : 5232601)

4. Pada tanggal 28 April 2010 dengan Nomor SP2D : 60/GU/SP2D/KEU/- 2010 sebesar Rp1.033.603.549,00 yang digunakan untuk :

Belanja Pemeliharaan Jaringan Irigasi	Rp482.003.549,00
---------------------------------------	------------------

Belanja modal pengadaan konstruksi jalan	Rp551.600.000,00
--	------------------

(Kode Rek : 5232101)

5. Pada tanggal 20 Mei 2010 dengan Nomor SP2D : 86/GU/SP2D/KEU/- 2010 sebesar Rp3.300.000.000,00 yang digunakan untuk :

Belanja bahan baku bangunan	Rp3.300.000.000,00
-----------------------------	--------------------

(Kode Rek : 5220201)

6. Pada tanggal 24 Mei 2010 dengan Nomor SP2D : 93/GU/SP2D/KEU/- 2010 sebesar Rp5.993.350.000,00 yang digunakan untuk :

Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	Rp270.400.000,00
--	------------------

Belanja bahan baku bangunan	Rp1.930.000.000,00
-----------------------------	--------------------

(Kode Rek : 5220201)

Belanja jasa keamanan dan kebersihan kantor	Rp28.750.000,00
---	-----------------

Belanja jasa service	Rp16.700.000,00
----------------------	-----------------

Belanja pengganti suku cadang	Rp87.500.000,00
-------------------------------	-----------------

Belanja bahan bakar minyak/gas dan pelumas	Rp60.000.000,00
--	-----------------

Hal. 7 dari 155 hal. Put. Nomor 760 K/PID.SUS/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- | | |
|---|--------------------|
| Belanja sewa excavator
(Kode Rek : 5220901) | Rp100.000.000,00 |
| Belanja sewa buldozer
(Kode Rek : 5220902) | Rp250.000.000,00 |
| Belanja pemeliharaan jalan
(Kode Rek : 5222001) | Rp1.500.000.000,00 |
| Belanja pemeliharaan taman dan lampu jalan
(Kode Rek : 5222015) | Rp250.000.000,00 |
| Belanja modal pengadaan konstruksi jembatan penyeberangan di atas air
(Kode Rek : 5232204) | Rp1.500.000.000,00 |
7. Pada tanggal 06 Juli 2010 dengan Nomor SP2D : 170/GU/SP2D/KEU/-
2010 sebesar Rp4.837.345.000,00 yang digunakan untuk :
- | | |
|---|--------------------|
| Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber | Rp135.200.000,00 |
| Belanja jasa keamanan dan kebersihan kantor | Rp14.375.000,00 |
| Belanja jasa service | Rp23.300.000,00 |
| Belanja penggantian suku cadang | Rp43.750.000,00 |
| Belanja bahan bakar minyak/gas dan pelumas | Rp120.720.000,00 |
| Belanja pemeliharaan jalan
(Kode Rek : 5222001) | Rp3.000.000.000,00 |
| Belanja modal pengadaan konstruksi jembatan penyeberangan di atas air
(Kode Rek : 5232204) | Rp1.500.000.000,00 |
8. Pada tanggal 07 Juli 2010 dengan Nomor SP2D : 174/GU/SP2D/KEU/-
2010 sebesar Rp2.200.000.000,00 yang digunakan untuk :
- | | |
|--|--------------------|
| Belanja modal pengadaan konstruksi jalan
(Kode Rek : 5232101) | Rp2.200.000.000,00 |
|--|--------------------|
9. Pada tanggal 26 Juli 2010 dengan Nomor SP2D : 182/GU/SP2D/KEU/-
2010 sebesar Rp1.200.000.000,00 yang digunakan untuk :
- | | |
|--|--------------------|
| Belanja pemeliharaan jalan
(Kode Rek : 5222001) | Rp1.000.000.000,00 |
| Belanja modal pengadaan konstruksi jalan
(Kode Rek : 5232101) | Rp200.000.000,00 |
10. Pada tanggal 26 Juli 2010 dengan Nomor SP2D : 183/GU/SP2D/KEU/-
2010 sebesar Rp1.155.531.900,00 yang digunakan untuk :
- | | |
|---------------------------------------|------------------|
| Belanja pemeliharaan jaringan irigasi | Rp637.401.900,00 |
|---------------------------------------|------------------|



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Kode Rek : 5222007)

Belanja modal konstruksi jaringan irigasi
peningkatan sarana dan prasarana irigasi
tersebar di Kabupaten Deli Serdang Rp518.130.000,00

(Kode Rek : 5232305)

11. Pada tanggal 12 Agustus 2010 dengan Nomor SP2D : 222/GU/SP2D/-
KEU/2010 sebesar Rp266.915.000,00 yang digunakan untuk :

Honorarium tenaga ahli/instruktur/narasumber Rp135.200.000,00
Belanja jasa keamanan dan kebersihan kantor Rp14.375.000,00
Belanja jasa service Rp13.350.000,00
Belanja penggantian suku cadang Rp43.750.000,00
Belanja bahan bakar minyak/gas dan pelumas Rp60.240.000,00

12. Pada tanggal 12 Agustus 2010 dengan Nomor SP2D : 223/GU/SP2D/-
KEU/2010 sebesar Rp7.991.063.425,00 yang digunakan untuk :

Uang lembur PNS Rp83.300.325,00
Uang lembur Non PNS Rp46.530.000,00
Belanja alat tulis kantor Rp90.090.000,00
Belanja alat listrik dan elektronik (lampu pijar,
batteray kering) Rp3.000.000,00
Belanja peralatan kebersihan dan bahan
pembersih Rp1.500.000,00
Belanja bahan baku bangunan Rp425.000.000,00
Belanja bahan/bibit tanaman Rp7.500.000,00
Belanja bahan material uji laboratorium Rp31.700.000,00
Belanja telepon Rp3.600.000,00
Belanja air Rp3.000.000,00
Belanja jasa pengumuman lelang/pemenang
lelang Rp15.000.000,00
Belanja surat kabar/majalah Rp9.600.000,00
Belanja jasa perbaikan peralatan kerja Rp12.690.000,00
Belanja cetak Rp30.580.000,00
Belanja penggandaan Rp41.325.000,00
Belanja sewa meja kursi Rp1.200.000,00
Belanja sewa tenda Rp930.000,00
Belanja sewa sound system Rp800.000,00
Belanja makanan dan minuman rapat Rp20.625.000,00

Hal. 9 dari 155 hal. Put. Nomor 760 K/PID.SUS/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- | | |
|---|--------------------|
| Belanja makanan dan minuman tamu | Rp9.000.000,00 |
| Belanja perjalanan Dinas Dalam Daerah | Rp258.558.750,00 |
| Belanja perjalanan Dinas luar Daerah | Rp36.936.250,00 |
| Belanja pemeliharaan jalan
(Kode Rek : 5222001) | Rp3.500.000.000,00 |
| Belanja pemeliharaan jembatan
(Kode Rek : 5222002) | Rp500.000.000,00 |
| Belanja pemeliharaan gedung
(Kode Rek : 5222003) | Rp60.000.000,00 |
| Belanja pemeliharaan jaringan irigasi
(Kode Rek : 5222007) | Rp162.598.100,00 |
| Belanja modal pengadaan kontruksi jalan
(Kode Rek : 5232101) | Rp2.436.000.000,00 |
| Belanja modal pengadaan kontruksi/pembelian
gedung kantor
(Kode Rek : 5232601) | Rp200.000.000,00 |
| 13. Pada tanggal 12 Agustus 2010 dengan Nomor SP2D : 224/GU/SP2D/-
KEU/2010 sebesar Rp3.850.000.000,00 yang digunakan untuk : | |
| Belanja bahan baku bangunan | Rp1.000.000.000,00 |
| Belanja bahan baku bangunan | Rp250.000.000,00 |
| Belanja sewa excavator
(Kode Rek : 5220901) | Rp750.000.000,00 |
| Belanja sewa bulldozer
(Kode Rek : 5220902) | Rp400.000.000,00 |
| Belanja jasa konsultasi penelitian | Rp150.000.000,00 |
| Belanja modal pengadaan kontruksi jalan
(Kode Rek : 5232101) | Rp1.000.000.000,00 |
| Belanja modal pengadaan lampu hias jalan
(Kode Rek : 5232401) | Rp300.000.000,00 |
| 14. Pada tanggal 24 Agustus 2010 dengan Nomor SP2D : 241/GU/SP2D/-
KEU/2010 sebesar Rp6.567.750.000,00 yang digunakan untuk : | |
| Belanja pemeliharaan jalan
(Kode Rek : 5222001) | Rp6.567.750.000,00 |
| 15. Pada tanggal 01 September 2010 dengan Nomor SP2D : 253/GU/-
SP2D/KEU/2010 sebesar Rp10.149.481.005,00 yang digunakan untuk : | |
| Honorarium tenaga ahli/instruktur/narasumber | Rp135.200.000,00 |

Hal. 10 dari 155 hal. Put. Nomor 760 K/PID.SUS/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Belanja bahan baku bangunan (Kode Rek : 5220201)	Rp3.644.334.105,00
Belanja jasa keamanan dan kebersihan kantor	Rp14.375.000,00
Belanja jasa service	Rp13.350.000,00
Belanja penggantian suku cadang	Rp43.750.000,00
Belanja bahan bakar minyak/gas dan pelumas	Rp60.240.000,00
Belanja sewa excavator (Kode Rek : 5220901)	Rp840.000.000,00
Belanja sewa bulldozer (Kode Rek : 5220902)	Rp680.000.000,00
Belanja pemeliharaan jalan (Kode Rek : 5222001)	Rp1.000.000.000,00
Belanja pemeliharaan jaringan irigasi (Kode Rek : 5222007)	Rp218.231.900,00
Belanja pemeliharaan taman dan lampu jalan (Kode Rek : 5222015)	Rp200.000.000,00
Belanja modal pengadaan konstruksi jembatan penyeberangan di atas air (Kode Rek : 5232204)	Rp3.000.000.000,00
Belanja modal pengadaan lampu hias jalan (Kode Rek : 5232401)	Rp300.000.000,00
16. Pada tanggal 01 Oktober 2010 dengan Nomor SP2D : 316/GU/SP2D/-KEU/2010 sebesar Rp9.714.797.725,00 yang digunakan untuk :	
Honorarium tenaga ahli/instruktur/narasumber	Rp135.200.000,00
Belanja perjalanan Dinas Dalam Daerah	Rp252.346.250,00
Belanja pemeliharaan jembatan (Kode Rek : 5222002)	Rp400.000.000,00
Belanja modal pengadaan konstruksi jalan (Kode Rek : 5232101)	<u>Rp8.187.633.750,00</u>
Jumlah (Terdapat sisa anggaran sebesar Rp739.617.725,00)	Rp8.975.180.000,00
17. Pada tanggal 28 Oktober 2010 dengan Nomor SP2D : 351/GU/SP2D/-KEU/2010 sebesar Rp636.734.000,00 yang digunakan untuk :	
Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	Rp76.500.000,00
Belanja Jasa Keamanan dan Kebersihan Kantor	Rp14.375.000,00
Belanja Jasa Service	Rp13.350.000,00

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- | | |
|--|--------------------|
| Belanja Penggantian Suku Cadang | Rp43.750.000,00 |
| Belanja Bahan Bakar minyak/Gas dan Pelumas | Rp60.240.000,00 |
| Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah | Rp3.200.000,00 |
| Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah | Rp4.819.000,00 |
| Belanja Pemeliharaan Gedung | Rp70.500.000,00 |
| (Kode Rek : 522203) | |
| Belanja Pemeliharaan Taman dan Lampu Jalan | Rp200.000.000,00 |
| (Kode Rek : 5222015) | |
| Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian | |
| Gedung Kantor | Rp150.000.000,00 |
| (Kode Rek : 5232601) | |
| 18. Pada tanggal 28 Oktober 2010 dengan Nomor SP2D : 352/GU/SP2D/- | |
| KEU/2010 sebesar Rp1.000.000.000,00 yang digunakan untuk : | |
| Belanja pemeliharaan jalan | Rp1.000.000.000,00 |
| (Kode Rek : 5222001) | |
| 19. Pada tanggal 12 November 2010 dengan Nomor SP2D : 383/GU/- | |
| SP2D/KEU/2010 sebesar Rp5.881.600.000,00 yang digunakan untuk : | |
| Belanja pemeliharaan jalan | Rp330.000.000,00 |
| (Kode Rek : 5222001) | |
| Belanja modal pengadaan konstruksi jalan | Rp551.600.000,00 |
| (Kode Rek : 5232101) | |
| Belanja modal pengadaan konstruksi jembatan | Rp5.000.000.000,00 |
| (Kode Rek : 5232204) | |
| 20. Pada tanggal 12 November 2010 dengan Nomor SP2D : 384/GU/- | |
| SP2D/KEU/2010 sebesar Rp2.102.250.000,00 yang digunakan untuk : | |
| Belanja pemeliharaan jalan | Rp2.102.250.000,00 |
| (Kode Rek : 5222001) | |
| 21. Pada tanggal 10 Desember 2010 dengan Nomor SP2D : 440/GU/- | |
| SP2D/KEU/2010 sebesar Rp110.790.000,- yang digunakan untuk : | |
| Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan | Rp110.790.000,00 |
| (Kode Rek : 5232101) | |
| 22. Pada tanggal 10 Desember 2010 dengan Nomor SP2D : 441/GU/- | |
| SP2D/KEU/2010 sebesar Rp616.937.100,00 yang digunakan untuk : | |
| Belanja pemeliharaan jaringan irigasi | Rp571.568.100,00 |
| (Kode Rek : 5222007) | |
| Belanja modal pengadaan kontruksi jalan | Rp45.369.000,00 |

Hal. 12 dari 155 hal. Put. Nomor 760 K/PID.SUS/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- (Kode Rek : 5232101)
23. Pada tanggal 14 Desember 2010 dengan Nomor SP2D : 454/GU/-
SP2D/KEU/2010 sebesar Rp15.641.000.000,00 yang digunakan untuk :
Belanja pemeliharaan taman dan lampu jalan Rp125.000.000,00
(Kode Rek : 5222015)
Belanja modal pengadaan konstruksi jalan Rp10.000.000.000,00
(Kode Rek : 5232101)
Belanja modal pengadaan konstruksi jembatan Rp4.570.000.000,00
(Kode Rek : 5232204)
Belanja modal konstruksi jaringan irigasi
peningkatan sarana dan prasarana irigasi
tersebar di Kabupaten Deli Serdang Rp946.000.000,00
(Kode Rek : 5232305)
24. Pada tanggal 15 Desember 2010 dengan Nomor SP2D : 455/GU/-
SP2D/KEU/2010 sebesar Rp7.000.000.000,00 yang digunakan untuk :
Belanja modal pengadaan konstruksi jalan Rp2.000.000.000,00
(Kode Rek : 5232101)
Belanja modal pengadaan konstruksi jembatan
Penyeberangan di atas air Rp5.000.000.000,00
(Kode Rek : 5232204)
25. Pada tanggal 20 Desember 2010 dengan Nomor SP2D : 461/GU/-
SP2D/KEU/2010 sebesar Rp188.437.500,00 yang digunakan untuk :
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Rp12.000.000,00
Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa Rp176.437.500,00
26. Pada tanggal 23 Desember 2010 dengan Nomor SP2D : 481/GU/-
SP2D/KEU/2010 sebesar Rp14.700.345.875,00 yang digunakan untuk :
Honorarium tenaga ahli/instruktur/narasumber Rp192.600.000,00
Uang lembur PNS Rp142.514.625,00
Uang lembur Non PNS Rp40.474.000,00
Belanja alat tulis kantor Rp82.650.000,00
Belanja alat listrik dan elektronik (lampu pijar,
batteray kering) Rp3.000.000,00
Belanja peralatan kebersihan dan bahan
pembersih Rp1.500.000,00
Belanja surat kabar/majalah Rp9.600.000,00
Belanja jasa perbaikan peralatan kerja Rp12.680.000,00



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Belanja jasa keamanan dan kebersihan kantor	Rp7.150.000,00
Belanja jasa service	Rp26.650.000,00
Belanja penggantian suku cadang	Rp102.500.000,00
Belanja bahan bakar minyak/gas dan pelumas	Rp120.480.000,00
Belanja cetak	Rp32.140.000,00
Belanja penggandaan	Rp44.625.000,00
Belanja makanan dan minuman rapat	Rp19.107.500,00
Belanja makanan dan minuman tamu	Rp9.000.000,00
Belanja perjalanan Dinas Dalam Daerah	Rp282.236.250,00
Belanja perjalanan Dinas Luar Daerah	Rp52.938.500,00
Belanja pemeliharaan jembatan	Rp400.000.000,00
(Kode Rek : 5222002)	
Belanja pemeliharaan gedung	Rp100.000.000,00
(Kode Rek : 5222003)	
Belanja jasa konsultan penelitian	Rp200.000.000,00
Belanja jasa konsultasi	Rp133.500.000,00
Belanja modal pengadaan printer	Rp7.500.000,00
Belanja modal pengadaan kamera	Rp10.500.000,00
Belanja modal pengadaan note kamera	Rp7.000.000,00
Belanja modal pengadaan kontruksi jalan	Rp7.950.000.000,00
(Kode Rek : 5232101)	
Belanja modal pengadaan konstruksi jembatan penyeberangan di atas air	Rp4.360.000.000,00
(Kode Rek : 5232204)	
Belanja modal pengadaan lampu hias jalan	Rp200.000.000,00
(Kode Rek : 5232401)	
Belanja modal pengadaan konstruksi/pembelian gedung kantor	Rp150.000.000,00
(Kode Rek : 5232601)	

Sehingga total anggaran yang dikeluarkan dari Kas Daerah dan dialihkan ke Rekening Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Deli Serdang, berdasarkan SP2D - GU (Ganti Uang) yang diperuntukkan bagi kegiatan swakelola adalah sebesar Rp133.787.839.055,00 (seratus tiga puluh tiga miliar tujuh ratus delapan puluh tujuh juta delapan ratus tiga puluh sembilan ribu lima puluh lima rupiah) ;

- Bahwa setelah dana APBD tersebut keluar dari Kas Daerah dan beralih ke Rekening Dinas Pekerjaan Umum Deli Serdang, atas dasar permintaan dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perintah melalui penandatanganan SPP - GU dan SPM - GU oleh Elfian dan Terdakwa Ir. Faisal, maka otoritas pengelolaan dan penggunaan dana APBD tersebut merupakan tanggung jawab kedua Terdakwa, yang dalam pengajuan pencairannya seolah-olah anggaran tersebut digunakan untuk membiayai keperluan operasional Kantor Pekerjaan Umum Deli Serdang yang dalam pertanggungjawaban anggaran pada akhir Tahun Anggaran 2010 diketahui bahwa anggaran tersebut telah digunakan habis dan sesuai dengan kegiatan-kegiatan yang telah ditetapkan dalam DPA dan pembayaran kepada penyedia jasa, melalui penerbitan cek yang disetujui dan ditandatangani oleh keduanya ;

- Bahwa untuk mengetahui jumlah pekerjaan yang belum dibayarkan pada Tahun Anggaran berkenaan, Terdakwa Ir. Faisal selaku Kepala Dinas Pekerjaan Umum Deli Serdang telah memerintahkan Sdr. Sahnun untuk mencatat pekerjaan-pekerjaan yang belum terbayar ke dalam daftar hutang per 31 Desember 2010 Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Deli Serdang yang menyebutkan bahwa nilai pekerjaan yang telah dilaksanakan pada Tahun Anggaran 2010 hanya sebesar Rp86.916.842.322,00 dan jumlah uang yang dibayarkan hanya sebesar Rp46.945.712.330,00 sehingga masih menyisakan hutang pekerjaan Tahun Anggaran 2010 adalah sebesar Rp33.013.089.192,00 untuk belanja modal dan Rp6.958.040.800,00 untuk belanja barang jasa ;
- Rincian realisasi pembayaran sebesar Rp46.945.712.330,00 yang seharusnya dilakukan menurut mekanisme Tender namun dialihkan kegiatannya menjadi Swakelola sebagaimana disampaikan dalam laporan berupa daftar utang tersebut adalah :
 - a. Belanja modal konstruksi jalan yang dianggarkan sebesar Rp42.510.698.375,00 yang menurut DPA diperuntukkan bagi peningkatan ruas jalan di 34 titik lokasi pembangunan. Namun hal ini tidak dikerjakan dan pembayarannya hanya berupa pembayaran upah dan pembelian bahan sebesar Rp10.570.113.000,00 ;
 - b. Belanja modal pengadaan konstruksi jembatan di atas air yang dianggarkan sebesar Rp15.293.954.770,00 untuk pembiayaan di 12 lokasi sebagaimana ditetapkan dalam DPA. Namun kegiatan ini juga tidak dilaksanakan, pembayarannya hanya pembelian bahan yang total hanya menghabiskan biaya sebesar Rp1.272.000.000,00 ;
 - c. Rehabilitasi/pemeliharaan berkala jalan tersebar untuk pembiayaan di 8 lokasi sebagaimana ditetapkan dalam DPA. Untuk pembiayaan sebesar

Hal. 15 dari 155 hal. Put. Nomor 760 K/PID.SUS/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp18.000.000,00 namun kegiatan ini tidak dilaksanakan dan hanya dibayarkan untuk pembayaran upah dalam pembelian bahan sebesar Rp20.661.684.900,00 sehingga melampaui Pagu Anggaran yang telah ditetapkan dalam DPA ;

- d. Rehabilitasi/pemeliharaan jembatan yang dianggarkan sebesar Rp21.360.000.000,00 namun didalam pelaksanaannya pembayarannya telah melampaui Pagu Anggaran yang telah ditetapkan dalam DPA (untuk pembayaran upah sebesar Rp8.957.431.000,00 dan pembelian bahan sebesar Rp22.795.156.000,00. Pekerjaan inipun hanya dibayarkan untuk pembelian bahan hanya Rp2.953.169.000,00 dan pembayaran upah hanya sebesar Rp1.340.000.000,00 ;
- e. Pembangunan infrastruktur perdesaan yang dianggarkan sebesar Rp1.199.887.000,00 namun hanya dibayarkan pembelian bahan sebesar Rp370.741.000,00 dan pembayaran upah hanya Rp83.583.000,00 ;
- f. Kegiatan peningkatan pembersihan sungai/kali sebesar Rp5.825.751.900,00 yang hanya dibayarkan sebesar Rp3.314.800.800,00 ;
- g. Kegiatan Peningkatan Jaringan Irigasi sebesar Rp2.000.000.000,00 dimana pembayaran upah sebesar Rp529.687.000,00 dan pembelian bahan Rp1.710.370.000,00 sehingga telah melampaui Pagu Anggaran yang telah ditetapkan dalam DPA ;
- Bahwa terhadap sisa lebih anggaran Tahun Anggaran 2010 atas permintaan dan perintah Terdakwa Ir. Faisal dan Elfian tanpa persetujuan Pemerintah Daerah dan DPRD Deli Serdang, telah digunakan untuk membayar pekerjaan-pekerjaan yang telah dilaksanakan pada Tahun Anggaran 2008, 2009 bahkan adanya pekerjaan pada Tahun Anggaran 2010 yang pembayarannya dibebankan pada APBD 2011 dengan rincian sebagai berikut :
 - Pembayaran pekerjaan yang telah dilaksanakan pada Tahun Anggaran 2008 sebesar Rp32.119.126.760,00 (terdapat perbedaan jumlah rincian pembayaran yakni sebesar Rp31.283.219.625,00) ;
 - Pembayaran pekerjaan yang telah dilaksanakan pada Tahun Anggaran 2009 sebesar Rp50.974.265.515,00 (terdapat perbedaan jumlah rincian pembayaran yakni sebesar Rp55.558.907.100,00) ;
 - Kemudian pada Tahun Anggaran 2011 dari total realisasi belanja sebesar Rp101.054.762.130,00 masih diketemukan adanya pembayaran hutang pekerjaan yang telah dikerjakan Tahun Anggaran 2008 sebesar

Hal. 16 dari 155 hal. Put. Nomor 760 K/PID.SUS/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp5.215.772.200,00, Tahun Anggaran 2009 sebesar Rp981.129.000,00, Tahun Anggaran 2010 sebesar Rp26.690.067.920,00, pembayaran pekerjaan tahun 2011 sebesar Rp68.167.793.010,00 ;

Sehingga pembayaran tersebut adalah tidak sah dan tidak dibenarkan karena selain telah melampaui Tahun Anggaran bersangkutan juga dan menyalahi peruntukannya sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) sehingga menyimpang dari ketentuan dalam Pasal 11 yang menyebutkan "tahun anggaran meliputi masa tahun mulai dari tanggal 01 Januari sampai dengan 31 Desember" dan Pasal 17 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara yang menyebutkan "Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran melaksanakan kegiatan sebagaimana tersebut dalam dokumen pelaksanaan yang telah disahkan" ;

- Bahwa atas perbuatan tersebut Para Terdakwa yakni Terdakwa Ir. Faisal bersama-sama dengan Elfian dan Drs. Agus Sumantri sesuai dengan tugas dan kewenangan dalam jabatannya masing-masing adalah pihak yang paling bertanggung jawab atas perbuatan-perbuatan yang didakwakan yang mengakibatkan kerugian Negara sebagaimana diatur dalam Pasal 18 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan yang menyatakan "Pejabat yang menandatangani dan/atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar pengeluaran atas beban APBN/APBD bertanggung jawab atas kebenaran material dan akibat yang timbul dari penggunaan surat bukti dimaksud" ;
- Bahwa selama pengelolaan dana APBD dan atas inisiatif Terdakwa Ir. Faisal untuk melakukan swakelola yang dilakukannya sejak tahun 2008 sampai dengan tahun 2010 telah diketemukan beberapa kegiatan yang tidak sesuai dengan spesifikasi teknis dan atau menyimpang dari mekanisme yang berlaku, namun pembayarannya tetap dilakukan hal ini sebagaimana tersebut dalam surat BPK - RI perwakilan Sumut Nomor 165/S/XVIII.MDN/05/2012 tanggal 08 Mei 2012 perihal Penyampaian Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Pengelolaan Keuangan pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Deli Serdang Tahun Anggaran 2008, 2009 dan 2010 yang ditujukan oleh kepada Kepala Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara atas beberapa temuan sebagai berikut :

I. Tahun Anggaran 2008 :

- Kegiatan Swakelola rehabilitasi/ pemeliharaan jalan :

Hal. 17 dari 155 hal. Put. Nomor 760 K/PID.SUS/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembayaran Harga Hotmix terdapat selisih harga
Rp465.397.233,00 ;

- Kegiatan Swakelola Tanggap Darurat Jalan/Jembatan ;
- Kegiatan Manunggal Karya Bhakti Kodim 0204/DS :
 1. Pembukaan jalan sepanjang 7.000 M x 6 M Desa Tumpatan, Kecamatan Beringin dan Desa Bakaran Batu menuju Desa Sentiong, Kecamatan Lubuk Pakam (Rp769.947.000,00 terdapat kemahalan harga sebesar Rp50.565.790,00) ;
 2. Pengerasan ruas Jalan Pamah - Prenengenen Kecamatan STM Hilir (Rp1.454.728.580,00 mengakibatkan kelebihan perhitungan sebesar Rp752.298.000,00 ;
 3. Pengerasan ruas Jalan Kuta Jurung-Ujung Suka Kecamatan STM Hilir - STM Hulu (Rp554.100.000,00) ;
 4. Pembukaan jalan tembus Desa Liang, Kecamatan STM Hulu ke Perbatasan Kabupaten Tanah Karo sepanjang 14 Km (Rp1.663.266.000,00) terdapat kelebihan pembayaran sebesar Rp168.373.200,00 ;
 5. Pengerasan ruas Jalan Lau Mantin-Betala Desa Siguci STM Hilir (Rp925.934.080,00) terdapat kelebihan perhitungan sebesar Rp348.510.000,00 ;
 6. Pengerasan ruas Jalan Juma Tombak Desa B. Bulan, Kecamatan STM Hilir (Rp630.104.000,00) terdapat kelebihan perhitungan sebesar Rp108.224.350,00 ;
 7. Pengerasan ruas Jalan RM Great - Kuala Dekkah, Kecamatan Sibiru-biru, terdapat kelebihan perhitungan sebesar Rp361.350.000,00 ;
 8. Peningkatan Ruas Jalan Dalam Kota dan sekitarnya Kecamatan Hamparan Perak/Sunggal/Labuhan Deli (Rp2.093.640.000,00), terdapat selisih harga sebesar Rp46.531.745,86 ;
 9. Peningkatan Jalan Dalam Kota Sunggal dan Sekitarnya (Rp1.527.728.000,00) terdapat kelebihan perhitungan sebesar Rp163.833.286,07 ;
 10. Pekerjaan Hotmix pada ruas jalan yang sama dilaksanakan tumpang tindih antara pekerjaan swakelola dan kontraktual : Tanjung Morawa - Bagerpang, Tanjung Morawa - Tanjung

Hal. 18 dari 155 hal. Put. Nomor 760 K/PID.SUS/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Morawa I, Sp. Silaba - Dsn. Sarilaba Jahe
Rp1.860.905.490,00 ;

11. Bahwa dalam Tahun Anggaran 2008 pada bidang Pekerjaan Umum Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Deli Serdang terdapat kegiatan/pekerjaan pengerukan dan pembersihan sungai/kali dengan dana sebesar Rp2.683.652.216,00, namun pekerjaan pengerukan dan pembersihan sungai/kali tersebut tidak pernah dilaksanakan oleh Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Deli Serdang, dan oleh Terdakwa Elfian selaku Bendahara Pengeluaran pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Deli Serdang telah mencairkandana tersebut, kemudian dalam laporan pertanggung jawabannya Elfian selaku Bendahara Pengeluaran telah membuat laporan pertanggungjawaban keuangan yang menerangkan bahwa pekerjaan/kegiatan pengerukan/pembersihan kali tersebut seolah-olah telah dilaksanakan, dan dana sebesar Rp2.683.652.216,00 tersebut telah dipergunakan untuk membayar pekerjaan/kegiatan pengerukan dan pembersihan kali dalam Tahun Anggaran 2008 ;

II. Tahun Anggaran 2009 :

- Pelaksanaan Pekerjaan dilaksanakan tidak sesuai kontrak :
 1. Pekerjaan pelebaran jalan Desa Bandar Baru, Kecamatan Sibolangit - Desa Tanduk Benua, Kecamatan Kutalimbaru sepanjang 8.500 m x 6 m (Rp 284.308.340,00) ;
 2. Pekerjaan peningkatan ruas Jalan Lubuk Pakam - Purwodadi (Rp22.597.481,16) ;

III. Tahun Anggaran 2010 :

- Bendahara Pengeluaran telah tidak melakukan pemungutan PPn, atas :
 - Pembayaran Kontrak Upah Borongan Pekerjaan Rp35.414.452.200,00,00 ;
 - Pembayaran Sewa Alat Berat Rp8.229.498.800,0000, sehingga seluruhnya berjumlah Rp43.643.951.000,00 ;
- Sehingga PPn yang tidak dipungut sebesar :
 - = Rp43.643.951.000,00,- x 10/110 ;
 - = Rp3.967.631.909,09,00

Hal. 19 dari 155 hal. Put. Nomor 760 K/PID.SUS/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Alasan tidak dipungutnya PPN atas Pembayaran Kontrak Upah Borongan Pekerjaan dan Pembayaran sewa alat berat dikarenakan pelaksana yang ditunjuk bukan merupakan wajib pajak, dan tidak memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) ;
- Kemudian ditemukan adanya fakta berupa bukti pembayaran dan keterangan dari Sdr. Sahnar terhadap 1 (satu) kegiatan yakni pembayaran honorarium bagi tenaga ahli sebesar Rp1.395.282.727,00 (satu miliar tiga ratus sembilan puluh lima juta dua ratus delapan puluh dua ribu tujuh ratus dua puluh tujuh rupiah) yang menyimpang dari pengertian tenaga ahli sebagaimana tersebut dalam Lampiran I Kepres Nomor 80 Tahun 2003 tentang Kualifikasi Tenaga Ahli karena berdasarkan data, pembayaran tersebut diberikan kepada para penjaga malam, dan tenaga honor dalam lingkungan Dinas Pekerjaan Umum itu sendiri ;
- Modus lain yang dipakai Terdakwa Ir. Faisal adalah dengan menerbitkan kontrak suplemen bagi pekerjaan-pekerjaan yang nilainya melebihi 10% dari Kontrak dan Pagu Anggaran serta diketahui bahwa pembayarannya telah melampaui Tahun Anggaran berkenan sehingga telah menyalahi dan menyimpang dari Pasal 11 dan 17 (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara serta ketentuan sebagaimana diatur dalam Lampiran I Kepres Nomor 80 Tahun 2003 tentang Perubahan Kegiatan Pekerjaan pada beberapa kegiatan (data proyek sebagaimana terlampir) diantaranya :

PEKERJAAN YANG MELEBIHI 10% KONTRAK :

1. Nomor 1130/LS/BJ/SP2D/KEU/2010 tanggal 21 Desember 2010 untuk pembayaran pertama sebesar 95% untuk kegiatan peningkatan Jalan Lingkungan IAIN Sumut Jalan Pancing, Kecamatan Percut Sei Tuan sebesar Rp844.749.500,00 terdapat penambahan jumlah uang melalui kontrak Suplemen Nomor 050/6609/DPU/2010 tanggal 22 November 2010 oleh PT. Karya Murni Perkasa sebesar Rp1.518.900.000,00 (170%) ;
2. Nomor 1131/LS/BJ/SP2D/KEU/2010 tanggal 21 Desember 2010 untuk pembayaran kedua lunas sebesar 5% untuk kegiatan peningkatan Jalan Lingkungan IAIN Sumut Jalan Pancing, Kecamatan Percut Sei Tuan sebesar Rp44.460.500,00 ;
3. Besarnya volume kenaikan kontrak suplemen dari kontrak awal semula sebesar Rp3.808.630.000,00 menjadi Rp438.104.000,00 (dan dipersentasikan 12,8% naik dari nilai kontrak awal. Berdasarkan Surat

Hal. 20 dari 155 hal. Put. Nomor 760 K/PID.SUS/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perjanjian Pemborongan (Kontrak PJL - 11) Nomor 050/0617.2/-DPUDS/2010 tanggal 02 Februari 2010 dengan nama pekerjaan Peningkatan Ruas Jalan Namorambe Batu Penjemuran dan ruas jalan Pasar VIII Biru - Biru ;

4. Adapun kegiatan yang dilakukan PT. Gunung Mega Jaya dari tahun 2008 sampai dengan 2010 terjadi pada kegiatan :

- a. Nomor Kontrak : 050/2514.11/DPUDS/2008 tanggal 11 Agustus 2008 ;

Pihak Kontraktor (Goklas Butar-Butar) dan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Deli Serdang (Ir. Faisal) ;

Nilai : Rp3.515.900.000,00

Waktu : sejak tanggal 13 Agustus 2008 sampai dengan berakhirnya pekerjaan tanggal 04 Desember 2008 (setelah pekerjaan 100%) ;

Pelaksana kegiatan peningkatan ruas jalan dalam kota dan sekitarnya Kecamatan Pantai Labu/Beringin/Lubuk Pakam/Galang/-Pagar Merbau ;

Lokasi : Kecamatan Pantai Labu/Beringin ;

Pembayaran :

Uang muka tanggal 21 Agustus 2008 Rp703.180.000,00 ;

Tagihan I : 45% tanggal 15 Oktober 2008 Rp1.186.616.250,00 ;

Tagihan II : 95% tanggal 05 Desember 2008 Rp1.450.308.750,00 ;

Tagihan retensi : sebesar 5% tanggal 23 Desember 2008 Rp175.795.000,00 ;

Pembayaran dilakukan melalui Bendahara Pengeluaran Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Deli Serdang ke rekening perusahaan ;

Mengajukan surat permohonan untuk pembayaran uang muka yang setiap tagihan sesuai dengan kemajuan pekerjaan kepada Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Deli Serdang ;

- b. Nomor Kontrak : 050/1574/DPUDS/2009 tanggal 18 Maret 2009 ;

Nilai : Rp4.500.000.000,00 ;

Waktu : Tanggal 18 Maret 2009 selesainya pekerjaan tersebut akhir bulan Mei 2009 ;

Pelaksana PPTK terhadap kegiatan tersebut adalah Ahmad Ismail, S.T. ;

Lokasi Kecamatan Pantai Labu/Beringin ;

Pembayaran :

Hal. 21 dari 155 hal. Put. Nomor 760 K/PID.SUS/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tanggal 22 Mei 2009 Rp1.026.000.000,00 ;
- Tanggal 27 Juli 2009 Rp3.249.000.000,00 ;
- Tanggal 23 Desember 2009 Rp175.000.000,00 ditambah Rp50.000.000,00 ;

Sumber dana berasal dari BDB dan DPI dan dituangkan dalam APBD Kabupaten Deli Serdang Tahun Anggaran 2009 ;

- c. Nomor Kontrak : 050/0617/DPUDS/2010 tanggal 02 Februari 2010 ;

Nilai kontrak : Rp.1.500.000.000,00 ;

Sisanya sebesar Rp3.328.750.000,00 ;

Pekerjaan Tahun 2010 ;

Terjadinya perubahan nilai pekerjaan dalam kontrak tersebut PT. Gunung Mega Jaya tidak mengetahuinya namun menurut keterangan Kepala Dinas PU (Ir. Faisal) kepada Kontraktor Goklas Butar-Butar menyatakan diinstruksikan oleh Kepala Dinas Pekerjaan Umum untuk Tahun Anggaran 2009 melaksanakan sebesar Rp1.500.000.000,00 dan sisanya sebesar Rp3.328.750.000,00 dilaksanakan Tahun Anggaran 2010 ;

Dilaksanakan sejak tanggal 06 Oktober 2009 s/d Desember 2009 untuk pekerjaan sebesar Rp1.500.000.000,00 sedangkan pencairannya tanggal 12 November 2009 sebesar Rp427.000.000,00 dan pembayaran II tanggal 16 Desember 2009 sebesar Rp997.500.000,00 (95%), retensi dibayarkan tanggal 12 Maret 2010 sebesar Rp75.000.000,00 ;

Pembayaran tanggal 10 Maret 2010 sebesar Rp162.312.500,00 ;

Retensi sebesar 5% tanggal 10 Maret 2010 sebesar Rp166.437.500,00 (lunas) ;

Pembayaran terhadap pekerjaan dilakukan oleh Terdakwa Elfian melalui Dinas Pengelolaan Keuangan ke rekening perusahaan ;

- d. Terjadinya kontrak suplemen Nomor Kontrak : 050/0617/DPUDS/-2010 tanggal 02 Februari 2010 sebesar Rp3.328.750.000,00 ;

Kepada Nomor Kontrak : 050/1149/DPUDS/2010 tanggal 05 Maret 2010 sebesar Rp581.242.000,00 ;

Lokasi : Peningkatan ruas Jalan Desa Limbong/Pasar Sore Kecamatan Pantai Labu/Beringin ;

Pembayaran I : Tanggal 30 Agustus 2010 sebesar Rp552.179.900,00 ;

Retensi 5% tanggal 30 Agustus 2010 sebesar Rp29.062.100,00 ;

Hal. 22 dari 155 hal. Put. Nomor 760 K/PID.SUS/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembayaran melalui Bendahara Pengeluaran Dinas Pekerjaan Umum ke rekening perusahaan PT. Gunung Mega Jaya ;

PEMBAYARAN YANG MELAMPAUI TAHUN ANGGARAN :

1. Nomor Kontrak : 050/5169.8/DPUDS/2009 ;
Tanggal 06 Oktober 2009 ;
Nilai Rp2.041.180.000,00 ;
Pelaksanaan/Penyedia Jasa : PT. Anugrah Muara Sejati (PT. AMS) ;
Pihak Kesatu :
Ir. Faisal, jabatan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Deli Serdang ;
Selaku Pengguna Barang/Jasa ;
Pihak Kedua :
Ir. PGR. Simanungkalit sebagai Direktur PT. Anugrah Muara Sejati ;
Masa pelaksanaan : 4 bulan, sejak tanggal 06 Oktober 2009 s/d 06 Februari 2010 ;
Lokasi kegiatan : Peningkatan ruas Jalan Lubuk Pakam, Paluh Kemiri, Penara, Aras Kabu ;
Pembayaran :
 - I. Tanggal 12 November 2009 sebesar Rp969.522.500,00 ;
 - II. Tanggal 18 November 2009 sebesar Rp290.856.750,00 ;
 - III. Tanggal 17 Desember 2009 sebesar Rp484.761.250,00 ;
 - IV. Tanggal 06 April 2010 sebesar Rp301.555.500,00 ;
2. Nomor Kontrak : 050/5169.24/DPUDS/2009 :
Nilai : Rp563.724.000,00 (lima ratus enam puluh tiga juta tujuh ratus dua puluh empat ribu rupiah) ;
Waktu : Tanggal 06 Oktober 2009 sampai dengan tanggal 06 Februari 2010 ;
Pelaksana/Penyedia Jasa : CV. Anugrah ;
Lokasi : Kegiatan APBD tahun 2009, pekerjaan rehabilitasi irigasi di Bandar Dolok Asahan Kecamatan Pagar Merbau an. CV. Anugrah ;
Pekerjaan tersebut dilaksanakan bulan Februari 2009, selesai pekerjaan 100% awal Desember 2009 diterima pembayaran 100% teruntuk 5% pada 22 Desember 2009 melalui transfer melalui rekening 106.01.04.001490-0 an. CV. Anugrah wakil Dir. Sabam Hasudungan Sagala PT.Bank Sumut Cab. Lubuk Pakam ;
Realisasi pencairan terhadap pekerjaan di Pagar Merbau Kecamatan Pagar Merbau lunas pada tanggal 22 Desember 2009 100% untuk

Hal. 23 dari 155 hal. Put. Nomor 760 K/PID.SUS/2015



jaminan 5% setelah itu diserahkan kepada pihak kesatu Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Deli Serdang sebagai Pengguna Barang Jasa (Ir. Faisal) ;

- Selanjutnya dalam pengelolaan kegiatan pemeliharaan jembatan yang semula dalam DPA Tahun Anggaran 2010 hanya diperuntukkan bagi 178 unit jembatan, dengan anggaran sebesar Rp120.000.000,00/unit namun dalam pertanggung jawabannya membengkak menjadi 704 jembatan sehingga menyimpang dari ketentuan dan berakibat membebani tahun anggaran bersangkutan ;
- Perbuatan Terdakwa Ir. FAISAL selaku Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Deli Serdang bersama-sama dengan ELFIAN sebagai Bendahara Pengeluaran pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Deli Serdang yang menunjuk rekanan untuk melaksanakan pekerjaan penyediaan bahan material, upah borong dan penyedia alat berat yang tidak memiliki perusahaan dan tidak memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) sehingga Terdakwa Ir. FAISAL dan ELFIAN sebagai Bendahara Pengeluaran tidak melakukan pemungutan terhadap Pajak Pertambahan Nilai (PPn) untuk Tahun Anggaran 2008, Tahun Anggaran 2009, dan Tahun Anggaran 2010 yang mengurangi pendapatan Negara dalam hal pajak sebesar Rp3.967.631.909,09 ;
- Bahwa berdasarkan Print-Out Rekening Koran Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Deli Serdang Nomor 106.01.02.000267-0 diketemukan adanya transaksi an. Elfian selaku Bendahara Pengeluaran pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Deli Serdang yang tidak jelas dan tidak dapat dipertanggungjawabkan penggunaannya dengan rincian :
 - Pengambilan uang dari Kas Dinas Pekerjaan Umum pada Tahun Anggaran 2009 dengan rincian sebagai berikut :

No.	Tanggal	Mutasi	
1.	30/01/09	Rp	528.890.950,00
2.	21/04/09	Rp	141.000.000,00
3.	21/04/09	Rp	191.948.760,00
4.	21/04/09	Rp	211.096.612,00
5.	21/04/09	Rp	150.000.000,00
6.	21/04/09	Rp	58.546.000,00
7.	23/04/09	Rp	74.181.000,00



8.	23/04/09	Rp	403.959.549,00
9.	23/04/09	Rp	48.156.540,00
10.	23/04/09	Rp	6.000.000,00
11.	17/07/09	Rp	366.721.939,00
12.	17/07/09	Rp	2.900.000,00
13.	17/07/09	Rp	22.505.503,00
14.	17/07/09	Rp	340.000,00
15.	03/08/09	Rp	441.554.300,00
16.	07/12/09	Rp	79.529.813,00
	Jumlah	Rp	2.727.330.966,00

- Pengambilan uang dari Kas Dinas Pekerjaan Umum pada Tahun Anggaran 2010 dengan rincian sebagai berikut :

Tahun Anggaran 2010 :

- Tanggal 01 Februari 2010 Rp77.968.338,00
Rp438.218.000,00
- Tanggal 26 Maret 2010 Rp37.250.909,00
- Tanggal 22 Desember 2010 Rp113.722.727,00
Rp77.904.545,00
Rp58.204.545,00
Rp32.818.181,00
Rp1.036.087.245,00

- Akibat perbuatan Terdakwa Ir. Faisal selaku Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Deli Serdang bersama-sama dengan Elfian selaku Bendahara Pengeluaran pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Deli Serdang dan Drs. Agus Sumantri selaku Bendahara Umum Daerah Kabupaten Deli Serdang (masing-masing disidangkan dalam berkas terpisah) maka berakibat timbulnya kerugian Negara sebesar Rp105.830.013.698,61 dengan rincian sebagai berikut :

- Bahwa Tahun Anggaran 2007, 2008, 2009 dan 2010 telah terjadi kekurangan fisik atas pekerjaan yang telah dibayarkan dengan menggunakan dana APBD Kabupaten Deli Serdang sebesar Rp15.005.571.303,52 ;
- Tidak dipungutnya PPN atas upah barang Tahun Anggaran 2008 sampai 2010 sebesar Rp3.967.631.909,09 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pembayaran pekerjaan yang telah dilaksanakan pada Tahun Anggaran 2008 dan 2009 sebesar Rp83.093.392.275,00 ;
- Print-Out Rekening Koran Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Deli Serdang Nomor 106.01.02.000267-0 diketemukan adanya transaksi an. Elfian selaku Bendahara Pengeluaran pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Deli Serdang sebesar Rp3.763.418.211,00 ;

Atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah itu ;

Bahwa perbuatan Terdakwa telah melanggar ketentuan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) *juncto* Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP *juncto* Pasal 64 ayat (1) KUHP ;

SUBSIDAIR :

Bahwa ia, Terdakwa Ir. FAISAL selaku Kepala Dinas Pekerjaan Umum Deli Serdang yang diangkat berdasarkan Keputusan Bupati Deli Serdang Nomor 821.22/002/DS/Tahun 2008 tanggal 19 Maret 2008 secara bersama-sama dengan ELFIAN selaku Bendahara Pengeluaran Dinas Pekerjaan Umum Deli Serdang dan Drs. AGUS SUMANTRI selaku Bendahara Umum Daerah Kabupaten Deli Serdang (masing-masing disidangkan dalam berkas terpisah), yang perkaranya diajukan tersendiri atau masing-masing bertindak untuk dirinya sendiri, antara tahun 2008 sampai dengan 2010, atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain antara tahun 2008 sampai dengan 2010 di Kantor Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Deli Serdang Jalan Mahoni Nomor 1 Lubuk Pakam atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan, yang berdasarkan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 3 angka 1 Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 022/KMA/SK/II/2011 tanggal 07 Februari 2011, masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya tersebut, "baik sebagai yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut serta melakukan, secara berturut-turut melakukan rangkaian perbuatan yang dipandang sebagai suatu perbuatan berlanjut, setidaknya-tidaknya sebagai perbuatan berdiri sendiri dengan dengan tujuan menguntungkan diri sendiri, orang lain atau suatu badan, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya

Hal. 26 dari 155 hal. Put. Nomor 760 K/PID.SUS/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara”, khususnya dalam pengelolaan dana APBD Kabupaten Deli Serdang Tahun Anggaran 2008 sampai dengan 2010 dalam hal ini secara melawan hukum telah menyalahgunakan dana APBD pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Deli Serdang di luar peruntukan yang telah ditetapkan dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Deli Serdang Tahun Anggaran 2010 dan telah berinisiatif untuk mengalihkan kegiatan-kegiatan yang telah ditetapkan tersebut menjadi kegiatan Swakelola tanpa adanya perencanaan dan melalui tahap pembahasan serta persetujuan oleh pihak Legislatif sesuai dengan ketentuan yang berlaku, yang proses pencairannya dari Kas Daerah telah menyimpang dari mekanisme dan tidak dilandasi dengan alat bukti yang sah dan lengkap sebagaimana diatur dalam ketentuan pengelolaan keuangan Negara/Daerah, bahkan sebagian dananya digunakan untuk membayar pekerjaan-pekerjaan yang telah dilaksanakan pada Tahun Anggaran sebelumnya sehingga merugikan keuangan Negara/Daerah khususnya Kabupaten Deli Serdang sebesar Rp105.830.013.698,61,00 (seratus lima miliar delapan ratus tiga puluh juta tiga belas ribu enam ratus sembilan puluh delapan rupiah enam puluh satu sen) atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah itu sebagaimana tertuang dalam laporan BPK RI Perwakilan SU Nomor 165/XVIII.MDN/05/2012 tanggal 08 Mei 2012 perihal Penyampaian Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Pengelolaan Keuangan pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Deli Serdang Tahun Anggaran 2008, 2009 dan 2010 yang ditujukan kepada Kepala Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara, dengan uraian sebagai berikut :

- Bahwa pada Tahun Anggaran 2010 Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Deli Serdang telah menerima dana APBD yang peruntukannya telah ditetapkan untuk kegiatan-kegiatan dalam DPA SKPD sebesar Rp179.534.534.198,00 untuk Tahun Anggaran 2010 dan telah terealisasi sebesar Rp178.883.145.198,00 sehingga terdapat sisa lebih anggaran sebesar Rp651.389.085,00 sebagaimana tertuang dalam pertanggungjawaban DPA SKPD Nomor 687 Tahun 2011 tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2010 tanggal 16 Agustus 2011 ;
- Bahwa dalam pengelolaan APBD Tahun Anggaran 2010, Terdakwa Ir. FAISAL selaku Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Deli Serdang yang berdasarkan ketentuan Pasal 10 ayat (3) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 mempunyai tugas sebagai berikut :
 - a) Menyusun anggaran satuan kerja perangkat daerah yang dipimpinnya ;

Hal. 27 dari 155 hal. Put. Nomor 760 K/PID.SUS/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b) Menyusun dokumen pelaksanaan anggaran ;
- c) Melaksanakan anggaran satuan kerja perangkat daerah yang dipimpinnya ;
- d) Melaksanakan pemungutan penerimaan bukan pajak ;
- e) Mengelola utang piutang daerah yang menjadi tanggung jawab satuan kerja perangkat daerah yang dipimpinnya ;
- f) Mengelola barang milik/kekayaan daerah yang menjadi tanggungjawab satuan kerja perangkat daerah yang dipimpinnya ;
- g) Menyusun dan menyampaikan laporan keuangan satuan kerja perangkat daerah yang dipimpinnya ;
- Bahwa dalam pengelolaan APBD Tahun Anggaran 2010, Terdakwa Ir. FAISAL selaku Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Deli Serdang bersama-sama ELFIAN selaku Bendahara Pengeluaran Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Deli Serdang dan Drs. AGUS SUMANTRI selaku Bendahara Umum Daerah Kabupaten Deli Serdang telah mencairkan dan menggunakan anggaran di luar peruntukannya semula yakni bagi kegiatan-kegiatan yang ditetapkan dalam DPA Dinas Pekerjaan Umum Deli Serdang sebagaimana telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2010 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2010 yang ditetapkan pada tanggal 21 Januari 2010 ;
- Bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa Ir. FAISAL selaku Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Deli Serdang yang telah menyimpang dan melampaui kewenangannya, adalah dengan cara mengambil inisiatif untuk mengalihkan kegiatan-kegiatan yang semula telah ditetapkan dalam DPA Dinas Pekerjaan Umum Deli Serdang Tahun Anggaran 2010 menjadi kegiatan swakelola padahal diketahuinya bahwa proses untuk menetapkan suatu kegiatan yang bersifat swakelola terlebih dahulu harus dilakukan melalui perencanaan yang dituangkan dalam Kerangka Acuan Kerja (KAK) untuk selanjutnya perencanaan tersebut disampaikan kepada Pemerintah Daerah dan dibahas bersama-sama dengan DPRD Kabupaten Deli Serdang sekaligus memberikan persetujuannya dan ditetapkan sebagai Peraturan Daerah serta membuat Petunjuk Operasional atas kegiatan swakelola tersebut, hal ini sebagaimana dalam tersebut dalam Penjelasan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan Pasal 17 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara serta Pasal 39 ayat (3) dan (4) Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 dan Lampirannya tentang Persyaratan Pelaksanaan Swakelola ;

Hal. 28 dari 155 hal. Put. Nomor 760 K/PID.SUS/2015



- Bahwa alasan yang dikemukakan oleh Ir. Faisal untuk mengalihkan kegiatan menjadi swakelola adalah atas dasar pola partisipatif, efisiensi waktu dan biaya serta keterbatasan dana dan sesuai dengan Tugas pokok dan fungsinya selaku Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Deli Serdang "dalam mengelola hutang dan piutang SKPD" ;
- Bahwa dengan beralihnya kegiatan menjadi Swakelola, maka proses keluarnya uang APBD Tahun Anggaran 2010 dari Kas Daerah ke Rekening Dinas Pekerjaan Umum Deli Serdang tersebut melalui mekanisme Ganti Uang (GU) yang didasarkan pada Permintaan melalui SPP - GU yang dibuat oleh Elfian selaku Bendahara Pengeluaran, kemudian atas Perintah Membayar melalui SPM - GU oleh Ir. Faisal selaku Kepala Dinas Pekerjaan Umum Deli Serdang yang menjadi dasar terbitnya SP2D - GU oleh Drs. Agus Sumantri walaupun diketahui bahwa dalam setiap pengajuannya tidak dilampirkan dengan alat bukti yang sah dan lengkap berupa "surat pengesahan SPJ atas penggunaan anggaran dan ringkasan perincian objek yang disertai dengan bukti-bukti pengeluaran yang sah dan lengkap dan bukti atas penyetoran PPn /PPh sebelumnya" (vide Pasal 93 ayat (2) PP 58/2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Pasal 216 (3) huruf c dan d, serta Surat Edaran Mendagri Nomor 900/316/BAKD tanggal 05 April 2007 tentang Pedoman Sistem dan Prosedur Penatausahaan dan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggung jawaban keuangan Daerah) ;
- Rincian pengambilan uang melalui SPP - GU, SPM - GU dan SP2D - GU adalah :
 1. Pada tanggal 08 Maret 2010 dengan SP2D Nomor 14/UP/SP2D/KEU/- 2010, sebesar Rp14.160.295.000,00 yang digunakan untuk :

Honorarium tenaga ahli/Instruktur/-	
Narasumber sebesar	Rp405.600.000,00
Belanja alat listrik dan elektronik (lampu pijar, batteray kering	Rp3.000.000,00
Belanja bahan baku bangunan	Rp3.600.000.000,00
(Kode Rek : 5220201) ;	
Belanja telepon	Rp3.600.000,00
Belanja Air	Rp3.000.000,00
Belanja Jasa Keamanan dan Kebersihan Kantor	Rp43.125.000,00
Belanja Jasa Service	Rp40.000.000,00
Belanja pengganti suku cadang	Rp131.250.000,00



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- | | |
|---|--------------------|
| Belanja bahan bakar minyak /gas dan Pelumas | Rp180.720.000,00 |
| Belanja sewa excavator | Rp900.000.000,00 |
| (Kode Rek : 5220901) | |
| Belanja Sewa Buldozer | Rp500.000.000,00 |
| (Kode Rek : 5220902) | |
| Belanja pemeliharaan jalan | Rp5.000.000.000,00 |
| (Kode Rek : 5222001) | |
| Belanja pemeliharaan taman dan lampu jalan | Rp350.000.000,00 |
| (Kode Rek : 5222015) | |
| Belanja modal pengadaan konstruksi jembatan penyeberangan di atas air | Rp3.000.000.000,00 |
| (Kode Rek : 5232204) | |
| 2. Pada tanggal 08 April 2010 dengan Nomor SP2D : 27/GU/SP2D/KEU/-2010 sebesar Rp12.480.000.000,00 yang digunakan untuk : | |
| Belanja Bahan Baku Bangunan | Rp210.000.000,00 |
| (Kode Rek : 5220201) | |
| Belanja Bahan / Bibit Tanaman | Rp10.000.000,00 |
| Belanja sewa excavator | Rp800.000.000,00 |
| (Kode Rek : 5220901) | |
| Belanja Pemeliharaan Jalan | Rp7.000.000.000,00 |
| (Kode Rek : 5222001) | |
| Belanja Pemeliharaan Jembatan | Rp500.000.000,00 |
| (Kode Rek : 522202) | |
| Belanja pemeliharaan gedung | Rp115.000.000,00 |
| (Kode Rek : 522203) | |
| Belanja Pemeliharaan Jaringan Irigasi | Rp345.000.000,00 |
| (Kode Rek : 5222007) | |
| Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jembatan Penyeberangan Di atas air | Rp3.000.000.000,00 |
| (Kode Rek : 5232204) | |
| Belanja Modal Pengadaan Lampu Hias Jalan | Rp500.000.000,00 |
| (Kode Rek : 5232401) | |
| 3. Pada tanggal 28 April 2010 dengan Nomor SP2D : 59/GU/SP2D/KEU/-2010 sebesar Rp6.758.286.476,00 yang digunakan untuk : | |
| Honorarium Tim pengadaan barang dan jasa | Rp30.262.500,00 |
| Uang lembur PNS | Rp83.300.425,00 |
| Uang lembur Non PNS | Rp46.530.000,00 |

Hal. 30 dari 155 hal. Put. Nomor 760 K/PID.SUS/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Belanja alat tulis kantor	Rp90.000.000,00
Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih	Rp1.500.000,00
Belanja surat kabar/majalah	Rp9.600.000,00
Belanja jasa perbaikan peralatan kerja	Rp12.690.000,00
Belanja cetak	Rp30.680.000,00
Belanja pengandaan	Rp41.325.000,00
Belanja sewa Buldozer (KKode Rek : 5220902)	Rp750.000.000,00
Belanja makanan dan minuman rapat	Rp20.625.000,00
Belanja makanan dan minuman tamu	Rp9.000.000,00
Belanja perjalanan Dinas Dalam Daerah	Rp258.558.750,00
Belanja perjalanan Dinas Luar Daerah	Rp46.042.250,00
Belanja pemeliharaan jalan (Kode Rek : 5222001)	Rp3.000.000.000,00
Belanja pemeliharaan jaringan irigasi (Kode Rek : 5222007)	Rp544.272.551,00
Belanja jasa konsultasi	Rp16.500.000,00
Belanja modal pengadaan printer	Rp5.000.000,00
Belanja modal pengadaan kamera	Rp14.000.000,00
Belanja modal pengadaan konstruksi jalan (Kode Rek : 5232101)	Rp1.448.400.000,00
Belanja modal pengadaan konstruksi/pembelian gedung kantor (Kode Rek : 5232601)	Rp300.000.000,00
4. Pada tanggal 28 April 2010 dengan Nomor SP2D : 60/GU/SP2D/KEU/- 2010 sebesar Rp1.033.603.549,00 yang digunakan untuk :	
Belanja Pemeliharaan Jaringan Irigasi (Kode Rek : 5222007)	Rp482.003.549,00
Belanja modal pengadaan konstruksi jalan (Kode Rek : 5232101)	Rp551.600.000,00
5. Pada tanggal 20 Mei 2010 dengan Nomor SP2D : 86/GU/SP2D/KEU/- 2010 sebesar Rp3.300.000.000,00 yang digunakan untuk :	
Belanja bahan baku bangunan (Kode Rek : 5220201)	Rp3.300.000.000,00
6. Pada tanggal 24 Mei 2010 dengan Nomor SP2D : 93/GU/SP2D/KEU/- 2010 sebesar Rp5.993.350.000,00 yang digunakan untuk :	

Hal. 31 dari 155 hal. Put. Nomor 760 K/PID.SUS/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	Rp270.400.000,00
Belanja bahan baku bangunan	Rp1.930.000.000,00
(Kode Rek : 5220201)	
Belanja jasa keamanan dan kebersihan kantor	Rp28.750.000,00
Belanja jasa service	Rp16.700.000,00
Belanja pengganti suku cadang	Rp87.500.000,00
Belanja bahan bakar minyak/gas dan pelumas	Rp60.000.000,00
Belanja sewa excavator	Rp100.000.000,00
(Kode Rek : 5220901)	
Belanja sewa buldozer	Rp250.000.000,00
(Kode Rek : 5220902)	
Belanja pemeliharaan jalan	Rp1.500.000.000,00
(Kode Rek : 5222001)	
Belanja pemeliharaan taman dan lampu jalan	Rp250.000.000,00
(Kode Rek : 5222015)	
Belanja modal pengadaan konstruksi jembatan penyeberangan di atas air	Rp1.500.000.000,00
(Kode Rek : 5232204)	

7. Pada tanggal 06 Juli 2010 dengan Nomor SP2D : 170/GU/SP2D/KEU/-2010 sebesar Rp4.837.345.000,00 yang digunakan untuk :

Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	Rp135.200.000,00
Belanja jasa keamanan dan kebersihan kantor	Rp14.375.000,00
Belanja jasa service	Rp23.300.000,00
Belanja penggantian suku cadang	Rp43.750.000,00
Belanja bahan bakar minyak/gas dan pelumas	Rp120.720.000,00
Belanja pemeliharaan jalan	Rp3.000.000.000,00
(Kode Rek : 5222001)	
Belanja modal pengadaan konstruksi jembatan penyeberangan di atas air	Rp1.500.000.000,00
(Kode Rek : 5232204)	

8. Pada tanggal 07 Juli 2010 dengan Nomor SP2D : 174/GU/SP2D/KEU/-2010 sebesar Rp2.200.000.000,00 yang digunakan untuk :

Belanja modal pengadaan konstruksi jalan	Rp2.200.000.000,00
(Kode Rek : 5232101)	

9. Pada tanggal 26 Juli 2010 dengan Nomor SP2D : 182/GU/SP2D/KEU/-2010 sebesar Rp1.200.000.000,00 yang digunakan untuk :

Belanja pemeliharaan jalan	Rp1.000.000.000,00
----------------------------	--------------------

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Kode Rek : 5222001)

Belanja modal pengadaan konstruksi jalan Rp200.000.000,00

(Kode Rek : 5232101)

10. Pada tanggal 26 Juli 2010 dengan Nomor SP2D : 183/GU/SP2D/KEU/-2010 sebesar Rp1.155.531.900,00 yang digunakan untuk :

Belanja pemeliharaan jaringan irigasi Rp637.401.900,00

(Kode Rek : 5222007)

Belanja modal konstruksi jaringan irigasi

peningkatan sarana dan prasarana irigasi

tersebar di Kabupaten Deli Serdang

Rp518.130.000,00

(Kode Rek : 5232305)

11. Pada tanggal 12 Agustus 2010 dengan Nomor SP2D : 222/GU/SP2D/-KEU/2010 sebesar Rp266.915.000,00 yang digunakan untuk :

Honorarium tenaga ahli/instruktur/narasumber Rp135.200.000,00

Belanja jasa keamanan dan kebersihan kantor Rp14.375.000,00

Belanja jasa service Rp13.350.000,00

Belanja penggantian suku cadang Rp43.750.000,00

Belanja bahan bakar minyak/gas dan pelumas Rp60.240.000,00

12. Pada tanggal 12 Agustus 2010 dengan Nomor SP2D : 223/GU/SP2D/-KEU/2010 sebesar Rp7.991.063.425,00 yang digunakan untuk :

Uang lembur PNS Rp83.300.325,00

Uang lembur Non PNS Rp46.530.000,00

Belanja alat tulis kantor Rp90.090.000,00

Belanja alat listrik dan elektronik (lampu pijar,

batteray kering)

Rp3.000.000,00

Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih Rp1.500.000,00

Belanja bahan baku bangunan Rp425.000.000,00

Belanja bahan/bibit tanaman Rp7.500.000,00

Belanja bahan material uji laboratorium Rp31.700.000,00

Belanja telepon Rp3.600.000,00

Belanja air Rp3.000.000,00

Belanja jasa pengumuman lelang/pemenang

lelang

Rp15.000.000,00

Belanja surat kabar/majalah Rp9.600.000,00

Belanja jasa perbaikan peralatan kerja Rp12.690.000,00

Belanja cetak Rp30.580.000,00

Belanja penggandaan Rp41.325.000,00

Hal. 33 dari 155 hal. Put. Nomor 760 K/PID.SUS/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Belanja sewa meja kursi	Rp1.200.000,00
Belanja sewa tenda	Rp930.000,00
Belanja sewa sound system	Rp800.000,00
Belanja makanan dan minuman rapat	Rp20.625.000,00
Belanja makanan dan minuman tamu	Rp9.000.000,00
Belanja perjalanan Dinas Dalam Daerah	Rp258.558.750,00
Belanja perjalanan Dinas luar Daerah	Rp36.936.250,00
Belanja pemeliharaan jalan (Kode Rek : 5222001)	Rp3.500.000.000,00
Belanja pemeliharaan jembatan (Kode Rek : 5222002)	Rp500.000.000,00
Belanja pemeliharaan gedung (Kode Rek : 5222003)	Rp60.000.000,00
Belanja pemeliharaan jaringan irigasi (Kode Rek : 5222007)	Rp162.598.100,00
Belanja modal pengadaan kontruksi jalan (Kode Rek : 5232101)	Rp2.436.000.000,00
Belanja modal pengadaan kontruksi/pembelian gedung kantor (Kode Rek : 5232601)	Rp200.000.000,00
13. Pada tanggal 12 Agustus 2010 dengan Nomor SP2D : 224/GU/SP2D/- KEU/2010 sebesar Rp3.850.000.000,00 yang digunakan untuk :	
Belanja bahan baku bangunan	Rp1.000.000.000,00
Belanja bahan baku bangunan	Rp250.000.000,00
Belanja sewa excavator (Kode Rek : 5220901)	Rp750.000.000,00
Belanja sewa bulldozer (Kode Rek : 5220902)	Rp400.000.000,00
Belanja jasa konsultasi penelitian	Rp150.000.000,00
Belanja modal pengadaan kontruksi jalan (Kode Rek : 5232101)	Rp1.000.000.000,00
Belanja modal pengadaan lampu hias jalan (Kode Rek : 5232401)	Rp300.000.000,00
14. Pada tanggal 24 Agustus 2010 dengan Nomor SP2D : 241/GU/SP2D/- KEU/2010 sebesar Rp6.567.750.000,00 yang digunakan untuk :	
Belanja pemeliharaan jalan (Kode Rek : 5222001)	Rp6.567.750.000,00

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15. Pada tanggal 01 September 2010 dengan Nomor SP2D : 253/GU/-
SP2D/KEU/2010 sebesar Rp10.149.481.005,00 yang digunakan untuk :

Honorarium tenaga ahli/instruktur/narasumber	Rp135.200.000,00
Belanja bahan baku bangunan	Rp3.644.334.105,00
(Kode Rek : 5220201)	
Belanja jasa keamanan dan kebersihan kantor	Rp14.375.000,00
Belanja jasa service	Rp13.350.000,00
Belanja penggantian suku cadang	Rp43.750.000,00
Belanja bahan bakar minyak/gas dan pelumas	Rp60.240.000,00
Belanja sewa excavator	Rp840.000.000,00
(Kode Rek : 5220901)	
Belanja sewa bulldozer	Rp680.000.000,00
(Kode Rek : 5220902)	
Belanja pemeliharaan jalan	Rp1.000.000.000,00
(Kode Rek : 5222001)	
Belanja pemeliharaan jaringan irigasi	Rp218.231.900,00
(Kode Rek : 5222007)	
Belanja pemeliharaan taman dan lampu jalan	Rp200.000.000,00
(Kode Rek : 5222015)	
Belanja modal pengadaan konstruksi jembatan penyeberangan di atas air	Rp3.000.000.000,00
(Kode Rek : 5232204)	
Belanja modal pengadaan lampu hias jalan	Rp300.000.000,00
(Kode Rek : 5232401)	

16. Pada tanggal 01 Oktober 2010 dengan Nomor SP2D : 316/GU/SP2D/-
KEU/2010 sebesar Rp9.714.797.725,00 yang digunakan untuk :

Honorarium tenaga ahli/instruktur/narasumber	Rp135.200.000,00
Belanja perjalanan Dinas Dalam Daerah	Rp252.346.250,00
Belanja pemeliharaan jembatan	Rp400.000.000,00
(Kode Rek : 5222002)	
Belanja modal pengadaan konstruksi jalan	Rp8.187.633.750,00
(Kode Rek : 5232101)	
Jumlah	Rp8.975.180.000,00
(Terdapat sisa anggaran sebesar Rp739.617.725,00)	

17. Pada tanggal 28 Oktober 2010 dengan Nomor SP2D : 351/GU/SP2D/-
KEU/2010 sebesar Rp636.734.000,00 yang digunakan untuk :

Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	Rp76.500.000,00
--	-----------------



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Belanja Jasa Keamanan dan Kebersihan Kantor Rp14.375.000,00
Belanja Jasa Service Rp13.350.000,00
Belanja Penggantian Suku Cadang Rp43.750.000,00
Belanja Bahan Bakar minyak/Gas dan Pelumas Rp60.240.000,00
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah Rp3.200.000,00
Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah Rp4.819.000,00
Belanja Pemeliharaan Gedung Rp70.500.000,00
(Kode Rek : 522203)
Belanja Pemeliharaan Taman dan Lampu Jalan Rp200.000.000,00
(Kode Rek : 5222015)
Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian
Gedung Kantor Rp150.000.000,00
(Kode Rek : 5232601)
18. Pada tanggal 28 Oktober 2010 dengan Nomor SP2D : 352/GU/SP2D/-
KEU/2010 sebesar Rp1.000.000.000,00 yang digunakan untuk :
Belanja pemeliharaan jalan Rp1.000.000.000,00
(Kode Rek : 5222001)
19. Pada tanggal 12 November 2010 dengan Nomor SP2D : 383/GU/-
SP2D/KEU/2010 sebesar Rp5.881.600.000,00 yang digunakan untuk :
Belanja pemeliharaan jalan Rp330.000.000,00
(Kode Rek : 5222001)
Belanja modal pengadaan konstruksi jalan Rp551.600.000,00
(Kode Rek : 5232101)
Belanja modal pengadaan konstruksi jembatan Rp5.000.000.000,00
(Kode Rek : 5232204)
20. Pada tanggal 12 November 2010 dengan Nomor SP2D : 384/GU/-
SP2D/KEU/2010 sebesar Rp2.102.250.000,00 yang digunakan untuk :
Belanja pemeliharaan jalan Rp2.102.250.000,00
(Kode Rek : 5222001)
21. Pada tanggal 10 Desember 2010 dengan Nomor SP2D : 440/GU/-
SP2D/KEU/2010 sebesar Rp110.790.000,- yang digunakan untuk :
Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan Rp110.790.000,00
(Kode Rek : 5232101)
22. Pada tanggal 10 Desember 2010 dengan Nomor SP2D : 441/GU/-
SP2D/KEU/2010 sebesar Rp616.937.100,00 yang digunakan untuk :
Belanja pemeliharaan jaringan irigasi Rp571.568.100,00
(Kode Rek : 5222007)

Hal. 36 dari 155 hal. Put. Nomor 760 K/PID.SUS/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Belanja modal pengadaan kontruksi jalan Rp45.369.000,00
(Kode Rek : 5232101)
23. Pada tanggal 14 Desember 2010 dengan Nomor SP2D : 454/GU/-
SP2D/KEU/2010 sebesar Rp15.641.000.000,00 yang digunakan untuk :
Belanja pemeliharaan taman dan lampu jalan Rp125.000.000,00
(Kode Rek : 5222015)
Belanja modal pengadaan konstruksi jalan Rp10.000.000.000,00
(Kode Rek : 5232101)
Belanja modal pengadaan konstruksi jembatan Rp4.570.000.000,00
(Kode Rek : 5232204)
Belanja modal konstruksi jaringan irigasi
peningkatan sarana dan Prasarana irigasi
tersebar di Kabupaten Deli Serdang Rp946.000.000,00
(Kode Rek : 5232305)
24. Pada tanggal 15 Desember 2010 dengan Nomor SP2D : 455/GU/-
SP2D/KEU/2010 sebesar Rp7.000.000.000,00 yang digunakan untuk :
Belanja modal pengadaan konstruksi jalan Rp2.000.000.000,00
(Kode Rek : 5232101)
Belanja modal pengadaan konstruksi jembatan
Penyeberangan di atas air Rp5.000.000.000,00
(Kode Rek : 5232204)
25. Pada tanggal 20 Desember 2010 dengan Nomor SP2D : 461/GU/-
SP2D/KEU/2010 sebesar Rp188.437.500,00 yang digunakan untuk :
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Rp12.000.000,00
Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa Rp176.437.500,00
26. Pada tanggal 23 Desember 2010 dengan Nomor SP2D : 481/GU/-
SP2D/KEU/2010 sebesar Rp14.700.345.875,00 yang digunakan untuk :
Honorarium tenaga ahli/instruktur/narasumber Rp192.600.000,00
Uang lembur PNS Rp142.514.625,00
Uang lembur Non PNS Rp40.474.000,00
Belanja alat tulis kantor Rp82.650.000,00
Belanja alat listrik dan elektronik (lampu pijar,
batteray kering) Rp3.000.000,00
Belanja peralatan kebersihan dan bahan
pembersih Rp1.500.000,00
Belanja surat kabar/majalah Rp9.600.000,00
Belanja jasa perbaikan peralatan kerja Rp12.680.000,00

Hal. 37 dari 155 hal. Put. Nomor 760 K/PID.SUS/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Belanja jasa keamanan dan kebersihan kantor	Rp7.150.000,00
Belanja jasa service	Rp26.650.000,00
Belanja penggantian suku cadang	Rp102.500.000,00
Belanja bahan bakar minyak/gas dan pelumas	Rp120.480.000,00
Belanja cetak	Rp32.140.000,00
Belanja penggandaan	Rp44.625.000,00
Belanja makanan dan minuman rapat	Rp19.107.500,00
Belanja makanan dan minuman tamu	Rp9.000.000,00
Belanja perjalanan Dinas Dalam Daerah	Rp282.236.250,00
Belanja perjalanan Dinas Luar Daerah	Rp52.938.500,00
Belanja pemeliharaan jembatan	Rp400.000.000,00
(Kode Rek : 5222002)	
Belanja pemeliharaan gedung	Rp100.000.000,00
(Kode Rek : 5222003)	
Belanja jasa konsultan penelitian	Rp200.000.000,00
Belanja jasa konsultasi	Rp133.500.000,00
Belanja modal pengadaan printer	Rp7.500.000,00
Belanja modal pengadaan kamera	Rp10.500.000,00
Belanja modal pengadaan note kamera	Rp7.000.000,00
Belanja modal pengadaan kontruksi jalan	Rp7.950.000.000,00
(Kode Rek : 5232101)	
Belanja modal pengadaan konstruksi jembatan penyeberangan di atas air	Rp4.360.000.000,00
(Kode Rek : 5232204)	
Belanja modal pengadaan lampu hias jalan	Rp200.000.000,00
(Kode Rek : 5232401)	
Belanja modal pengadaan konstruksi/pembelian gedung kantor	Rp150.000.000,00
(Kode Rek : 5232601)	

Sehingga total anggaran yang dikeluarkan dari Kas Daerah dan dialihkan ke Rekening Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Deli Serdang, berdasarkan SP2D - GU (Ganti Uang) yang diperuntukkan bagi kegiatan swakelola adalah sebesar Rp133.787.839.055,00 (seratus tiga puluh tiga miliar tujuh ratus delapan puluh tujuh juta delapan ratus tiga puluh sembilan ribu lima puluh lima rupiah) ;

- Bahwa setelah dana APBD tersebut keluar dari Kas Daerah dan beralih ke Rekening Dinas Pekerjaan Umum Deli Serdang, atas dasar permintaan dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perintah melalui penandatanganan SPP - GU dan SPM - GU oleh Elfian dan Terdakwa Ir. Faisal, maka otoritas pengelolaan dan penggunaan dana APBD tersebut merupakan tanggung jawab kedua Terdakwa, yang dalam pengajuan pencairannya seolah-olah anggaran tersebut digunakan untuk membiayai keperluan operasional Kantor Pekerjaan Umum Deli Serdang yang dalam pertanggungjawaban anggaran pada akhir Tahun Anggaran 2010 diketahui bahwa anggaran tersebut telah digunakan habis dan sesuai dengan kegiatan-kegiatan yang telah ditetapkan dalam DPA dan pembayaran kepada penyedia jasa, melalui penerbitan cek yang disetujui dan ditandatangani oleh keduanya ;

- Bahwa untuk mengetahui jumlah pekerjaan yang belum dibayarkan pada Tahun Anggaran berkenaan, Terdakwa Ir. Faisal selaku Kepala Dinas Pekerjaan Umum Deli Serdang telah memerintahkan Sdr. Sahnun untuk mencatat pekerjaan-pekerjaan yang belum terbayar ke dalam daftar hutang per 31 Desember 2010 Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Deli Serdang yang menyebutkan bahwa nilai pekerjaan yang telah dilaksanakan pada Tahun Anggaran 2010 hanya sebesar Rp86.916.842.322,00 dan jumlah uang yang dibayarkan hanya sebesar Rp46.945.712.330,00 sehingga masih menyisakan hutang pekerjaan Tahun Anggaran 2010 adalah sebesar Rp33.013.089.192,00 untuk belanja modal dan Rp6.958.040.800,00 untuk belanja barang jasa ;
- Rincian realisasi pembayaran sebesar Rp46.945.712.330,00 yang seharusnya dilakukan menurut mekanisme Tender namun dialihkan kegiatannya menjadi Swakelola sebagaimana disampaikan dalam laporan berupa daftar utang tersebut adalah :
 - a. Belanja modal konstruksi jalan yang dianggarkan sebesar Rp42.510.698.375,00 yang menurut DPA diperuntukkan bagi peningkatan ruas jalan di 34 titik lokasi pembangunan. Namun hal ini tidak dikerjakan dan pembayarannya hanya berupa pembayaran upah dan pembelian bahan sebesar Rp10.570.113.000,00 ;
 - b. Belanja modal pengadaan konstruksi jembatan di atas air yang dianggarkan sebesar Rp15.293.954.770,00 untuk pembiayaan di 12 lokasi sebagaimana ditetapkan dalam DPA. Namun kegiatan ini juga tidak dilaksanakan, pembayarannya hanya pembelian bahan yang total hanya menghabiskan biaya sebesar Rp1.272.000.000,00 ;
 - c. Rehabilitasi/pemeliharaan berkala jalan tersebar untuk pembiayaan di 8 lokasi sebagaimana ditetapkan dalam DPA. Untuk pembiayaan sebesar

Hal. 39 dari 155 hal. Put. Nomor 760 K/PID.SUS/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp18.000.000,00 namun kegiatan ini tidak dilaksanakan dan hanya dibayarkan untuk pembayaran upah dalam pembelian bahan sebesar Rp20.661.684.900,00 sehingga melampaui Pagu Anggaran yang telah ditetapkan dalam DPA ;

- d. Rehabilitasi/pemeliharaan jembatan yang dianggarkan sebesar Rp21.360.000.000,00 namun didalam pelaksanaannya pembayarannya telah melampaui Pagu Anggaran yang telah ditetapkan dalam DPA (untuk pembayaran upah sebesar Rp8.957.431.000,00 dan pembelian bahan sebesar Rp22.795.156.000,00. Pekerjaan inipun hanya dibayarkan untuk pembelian bahan hanya Rp2.953.169.000,00 dan pembayaran upah hanya sebesar Rp1.340.000.000,00 ;
- e. Pembangunan infrastruktur perdesaan yang dianggarkan sebesar Rp1.199.887.000,00 namun hanya dibayarkan pembelian bahan sebesar Rp370.741.000,00 dan pembayaran upah hanya Rp83.583.000,00 ;
- f. Kegiatan peningkatan pembersihan sungai/kali sebesar Rp5.825.751.900,00 yang hanya dibayarkan sebesar Rp3.314.800.800,00 ;
- g. Kegiatan Peningkatan Jaringan Irigasi sebesar Rp2.000.000.000,00 dimana pembayaran upah sebesar Rp529.687.000,00 dan pembelian bahan Rp1.710.370.000,00 sehingga telah melampaui Pagu Anggaran yang telah ditetapkan dalam DPA ;
- Bahwa terhadap sisa lebih anggaran Tahun Anggaran 2010 atas permintaan dan perintah Terdakwa Ir. Faisal dan Elfian tanpa persetujuan Pemerintah Daerah dan DPRD Deli Serdang, telah digunakan untuk membayar pekerjaan-pekerjaan yang telah dilaksanakan pada Tahun Anggaran 2008, 2009 bahkan adanya pekerjaan pada Tahun Anggaran 2010 yang pembayarannya dibebankan pada APBD 2011 dengan rincian sebagai berikut :
 - Pembayaran pekerjaan yang telah dilaksanakan pada Tahun Anggaran 2008 sebesar Rp32.119.126.760,00 (terdapat perbedaan jumlah rincian pembayaran yakni sebesar Rp31.283.219.625,00) ;
 - Pembayaran pekerjaan yang telah dilaksanakan pada Tahun Anggaran 2009 sebesar Rp50.974.265.515,00 (terdapat perbedaan jumlah rincian pembayaran yakni sebesar Rp55.558.907.100,00) ;
 - Kemudian pada Tahun Anggaran 2011 dari total realisasi belanja sebesar Rp101.054.762.130,00 masih diketemukan adanya pembayaran hutang pekerjaan yang telah dikerjakan Tahun Anggaran 2008 sebesar

Hal. 40 dari 155 hal. Put. Nomor 760 K/PID.SUS/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp5.215.772.200,00, Tahun Anggaran 2009 sebesar Rp981.129.000,00, Tahun Anggaran 2010 sebesar Rp26.690.067.920,00, pembayaran pekerjaan tahun 2011 sebesar Rp68.167.793.010,00 ;

Sehingga pembayaran tersebut adalah tidak sah dan tidak dibenarkan karena selain telah melampaui Tahun Anggaran bersangkutan juga dan menyalahi peruntukannya sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) sehingga menyimpang dari ketentuan dalam Pasal 11 yang menyebutkan "tahun anggaran meliputi masa tahun mulai dari tanggal 01 Januari sampai dengan 31 Desember" dan Pasal 17 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara yang menyebutkan "Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran melaksanakan kegiatan sebagaimana tersebut dalam dokumen pelaksanaan yang telah disahkan" ;

- Bahwa atas perbuatan tersebut Para Terdakwa yakni Terdakwa Ir. Faisal bersama-sama dengan Elfian dan Drs. Agus Sumantri sesuai dengan tugas dan kewenangan dalam jabatannya masing-masing adalah pihak yang paling bertanggung jawab atas perbuatan-perbuatan yang didakwakan yang mengakibatkan kerugian Negara sebagaimana diatur dalam Pasal 18 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan yang menyatakan "Pejabat yang menandatangani dan/atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar pengeluaran atas beban APBN/APBD bertanggung jawab atas kebenaran material dan akibat yang timbul dari penggunaan surat bukti dimaksud" ;
- Bahwa selama pengelolaan dana APBD dan atas inisiatif Terdakwa Ir. Faisal untuk melakukan swakelola yang dilakukannya sejak tahun 2008 sampai dengan tahun 2010 telah diketemukan beberapa kegiatan yang tidak sesuai dengan spesifikasi teknis dan atau menyimpang dari mekanisme yang berlaku, namun pembayarannya tetap dilakukan hal ini sebagaimana tersebut dalam surat BPK - RI perwakilan Sumut Nomor 165/S/XVIII.MDN/05/2012 tanggal 08 Mei 2012 perihal Penyampaian Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Pengelolaan Keuangan pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Deli Serdang Tahun Anggaran 2008, 2009 dan 2010 yang ditujukan oleh kepada Kepala Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara atas beberapa temuan sebagai berikut :

I. Tahun Anggaran 2008 :

- Kegiatan Swakelola rehabilitasi/ pemeliharaan jalan :

Hal. 41 dari 155 hal. Put. Nomor 760 K/PID.SUS/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembayaran Harga Hotmix terdapat selisih harga
Rp465.397.233,00 ;

- Kegiatan Swakelola Tanggap Darurat Jalan/Jembatan ;
- Kegiatan Manunggal Karya Bhakti Kodim 0204/DS :
 1. Pembukaan jalan sepanjang 7.000 M x 6 M Desa Tumpatan, Kecamatan Beringin dan Desa Bakaran Batu menuju Desa Sentiong, Kecamatan Lubuk Pakam (Rp769.947.000,00 terdapat kemahalan harga sebesar Rp50.565.790,00) ;
 2. Pengerasan ruas Jalan Pamah - Prenengenen Kecamatan STM Hilir (Rp1.454.728.580,00 mengakibatkan kelebihan perhitungan sebesar Rp752.298.000,00 ;
 3. Pengerasan ruas Jalan Kuta Jurung-Ujung Suka Kecamatan STM Hilir - STM Hulu (Rp554.100.000,00) ;
 4. Pembukaan jalan tembus Desa Liang, Kecamatan STM Hulu ke Perbatasan Kabupaten Tanah Karo sepanjang 14 Km (Rp1.663.266.000,00) terdapat kelebihan pembayaran sebesar Rp168.373.200,00 ;
 5. Pengerasan ruas Jalan Lau Mantin-Betala Desa Siguci STM Hilir (Rp925.934.080,00) terdapat kelebihan perhitungan sebesar Rp348.510.000,00 ;
 6. Pengerasan ruas Jalan Juma Tombak Desa B. Bulan, Kecamatan STM Hilir (Rp630.104.000,00) terdapat kelebihan perhitungan sebesar Rp108.224.350,00 ;
 7. Pengerasan ruas Jalan RM Great - Kuala Dekkah, Kecamatan Sibiru-biru, terdapat kelebihan perhitungan sebesar Rp361.350.000,00 ;
 8. Peningkatan Ruas Jalan Dalam Kota dan sekitarnya Kecamatan Hamparan Perak/Sunggal/Labuhan Deli (Rp2.093.640.000,00), terdapat selisih harga sebesar Rp46.531.745,86 ;
 9. Peningkatan Jalan Dalam Kota Sunggal dan Sekitarnya (Rp1.527.728.000,00) terdapat kelebihan perhitungan sebesar Rp163.833.286,07 ;
 10. Pekerjaan Hotmix pada ruas jalan yang sama dilaksanakan tumpang tindih antara pekerjaan swakelola dan kontraktual : Tanjung Morawa - Bagerpang, Tanjung Morawa - Tanjung

Hal. 42 dari 155 hal. Put. Nomor 760 K/PID.SUS/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Morawa I, Sp. Silaba - Dsn. Sarilaba Jahe
Rp1.860.905.490,00 ;

11. Bahwa dalam Tahun Anggaran 2008 pada bidang Pekerjaan Umum Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Deli Serdang terdapat kegiatan/pekerjaan pengerukan dan pembersihan sungai/kali dengan dana sebesar Rp2.683.652.216,00, namun pekerjaan pengerukan dan pembersihan sungai/kali tersebut tidak pernah dilaksanakan oleh Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Deli Serdang, dan oleh Terdakwa Elfian selaku Bendahara Pengeluaran pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Deli Serdang telah mencairkandana tersebut, kemudian dalam laporan pertanggung jawabannya Elfian selaku Bendahara Pengeluaran telah membuat laporan pertanggungjawaban keuangan yang menerangkan bahwa pekerjaan/kegiatan pengerukan/pembersihan kali tersebut seolah-olah telah dilaksanakan, dan dana sebesar Rp2.683.652.216,00 tersebut telah dipergunakan untuk membayar pekerjaan/kegiatan pengerukan dan pembersihan kali dalam Tahun Anggaran 2008 ;

II. Tahun Anggaran 2009 :

- Pelaksanaan Pekerjaan dilaksanakan tidak sesuai kontrak :
 1. Pekerjaan pelebaran jalan Desa Bandar Baru, Kecamatan Sibolangit - Desa Tanduk Benua, Kecamatan Kutalimbaru sepanjang 8.500 m x 6 m (Rp 284.308.340,00) ;
 2. Pekerjaan peningkatan ruas Jalan Lubuk Pakam - Purwodadi (Rp22.597.481,16) ;

III. Tahun Anggaran 2010 :

- Bendahara Pengeluaran telah tidak melakukan pemungutan PPn, atas :
 - Pembayaran Kontrak Upah Borongan Pekerjaan Rp35.414.452.200,00,00 ;
 - Pembayaran Sewa Alat Berat Rp8.229.498.800,0000, sehingga seluruhnya berjumlah Rp43.643.951.000,00 ;
- Sehingga PPn yang tidak dipungut sebesar :
 - = Rp43.643.951.000,00,- x 10/110 ;
 - = Rp3.967.631.909,09,00

Hal. 43 dari 155 hal. Put. Nomor 760 K/PID.SUS/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Alasan tidak dipungutnya PPN atas Pembayaran Kontrak Upah Borongan Pekerjaan dan Pembayaran sewa alat berat dikarenakan pelaksana yang ditunjuk bukan merupakan wajib pajak, dan tidak memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) ;
- Kemudian ditemukan adanya fakta berupa bukti pembayaran dan keterangan dari Sdr. Sahnar terhadap 1 (satu) kegiatan yakni pembayaran honorarium bagi tenaga ahli sebesar Rp1.395.282.727,00 (satu miliar tiga ratus sembilan puluh lima juta dua ratus delapan puluh dua ribu tujuh ratus dua puluh tujuh rupiah) yang menyimpang dari pengertian tenaga ahli sebagaimana tersebut dalam Lampiran I Kepres Nomor 80 Tahun 2003 tentang Kualifikasi Tenaga Ahli karena berdasarkan data, pembayaran tersebut diberikan kepada para penjaga malam, dan tenaga honor dalam lingkungan Dinas Pekerjaan Umum itu sendiri ;
- Modus lain yang dipakai Terdakwa Ir. Faisal adalah dengan menerbitkan kontrak suplemen bagi pekerjaan-pekerjaan yang nilainya melebihi 10% dari Kontrak dan Pagu Anggaran serta diketahui bahwa pembayarannya telah melampaui Tahun Anggaran berkenan sehingga telah menyalahi dan menyimpang dari Pasal 11 dan 17 (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara serta ketentuan sebagaimana diatur dalam Lampiran I Kepres Nomor 80 Tahun 2003 tentang Perubahan Kegiatan Pekerjaan pada beberapa kegiatan (data proyek sebagaimana terlampir) diantaranya :

PEKERJAAN YANG MELEBIHI 10% KONTRAK :

1. Nomor 1130/LS/BJ/SP2D/KEU/2010 tanggal 21 Desember 2010 untuk pembayaran pertama sebesar 95% untuk kegiatan peningkatan Jalan Lingkungan IAIN Sumut Jalan Pancing, Kecamatan Percut Sei Tuan sebesar Rp844.749.500,00 terdapat penambahan jumlah uang melalui kontrak Suplemen Nomor 050/6609/DPUDS/2010 tanggal 22 November 2010 oleh PT. Karya Murni Perkasa sebesar Rp1.518.900.000,00 (170%) ;
2. Nomor 1131/LS/BJ/SP2D/KEU/2010 tanggal 21 Desember 2010 untuk pembayaran kedua lunas sebesar 5% untuk kegiatan peningkatan Jalan Lingkungan IAIN Sumut Jalan Pancing, Kecamatan Percut Sei Tuan sebesar Rp44.460.500,00 ;
3. Besarnya volume kenaikan kontrak suplemen dari kontrak awal semula sebesar Rp3.808.630.000,00 menjadi Rp438.104.000,00 (dan dipersentasikan 12,8% naik dari nilai kontrak awal. Berdasarkan Surat

Hal. 44 dari 155 hal. Put. Nomor 760 K/PID.SUS/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perjanjian Pemborongan (Kontrak PJL - 11) Nomor 050/0617.2/-DPUDS/2010 tanggal 02 Februari 2010 dengan nama pekerjaan Peningkatan Ruas Jalan Namorambe Batu Penjemuran dan ruas jalan Pasar VIII Biru - Biru ;

4. Adapun kegiatan yang dilakukan PT. Gunung Mega Jaya dari tahun 2008 sampai dengan 2010 terjadi pada kegiatan :

- a. Nomor Kontrak : 050/2514.11/DPUDS/2008 tanggal 11 Agustus 2008 ;

Pihak Kontraktor (Goklas Butar-Butar) dan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Deli Serdang (Ir. Faisal) ;

Nilai : Rp3.515.900.000,00

Waktu : sejak tanggal 13 Agustus 2008 sampai dengan berakhirnya pekerjaan tanggal 04 Desember 2008 (setelah pekerjaan 100%) ;

Pelaksana kegiatan peningkatan ruas jalan dalam kota dan sekitarnya Kecamatan Pantai Labu/Beringin/Lubuk Pakam/Galang/-Pagar Merbau ;

Lokasi : Kecamatan Pantai Labu/Beringin ;

Pembayaran :

Uang muka tanggal 21 Agustus 2008 Rp703.180.000,00 ;

Tagihan I : 45% tanggal 15 Oktober 2008 Rp1.186.616.250,00 ;

Tagihan II : 95% tanggal 05 Desember 2008 Rp1.450.308.750,00 ;

Tagihan retensi : sebesar 5% tanggal 23 Desember 2008 Rp175.795.000,00 ;

Pembayaran dilakukan melalui Bendahara Pengeluaran Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Deli Serdang ke rekening perusahaan ;

Mengajukan surat permohonan untuk pembayaran uang muka yang setiap tagihan sesuai dengan kemajuan pekerjaan kepada Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Deli Serdang ;

- b. Nomor Kontrak : 050/1574/DPUDS/2009 tanggal 18 Maret 2009 ;

Nilai : Rp4.500.000.000,00 ;

Waktu : Tanggal 18 Maret 2009 selesainya pekerjaan tersebut akhir bulan Mei 2009 ;

Pelaksana PPTK terhadap kegiatan tersebut adalah Ahmad Ismail, S.T. ;

Lokasi Kecamatan Pantai Labu/Beringin ;

Pembayaran :

Hal. 45 dari 155 hal. Put. Nomor 760 K/PID.SUS/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tanggal 22 Mei 2009 Rp1.026.000.000,00 ;
- Tanggal 27 Juli 2009 Rp3.249.000.000,00 ;
- Tanggal 23 Desember 2009 Rp175.000.000,00 ditambah Rp50.000.000,00 ;

Sumber dana berasal dari BDB dan DPI dan dituangkan dalam APBD Kabupaten Deli Serdang Tahun Anggaran 2009 ;

- c. Nomor Kontrak : 050/0617/DPUDS/2010 tanggal 02 Februari 2010 ;

Nilai kontrak : Rp.1.500.000.000,00 ;

Sisanya sebesar Rp3.328.750.000,00 ;

Pekerjaan Tahun 2010 ;

Terjadinya perubahan nilai pekerjaan dalam kontrak tersebut PT. Gunung Mega Jaya tidak mengetahuinya namun menurut keterangan Kepala Dinas PU (Ir. Faisal) kepada Kontraktor Goklas Butar-Butar menyatakan diinstruksikan oleh Kepala Dinas Pekerjaan Umum untuk Tahun Anggaran 2009 melaksanakan sebesar Rp1.500.000.000,00 dan sisanya sebesar Rp3.328.750.000,00 dilaksanakan Tahun Anggaran 2010 ;

Dilaksanakan sejak tanggal 06 Oktober 2009 s/d Desember 2009 untuk pekerjaan sebesar Rp1.500.000.000,00 sedangkan pencairannya tanggal 12 November 2009 sebesar Rp427.000.000,00 dan pembayaran II tanggal 16 Desember 2009 sebesar Rp997.500.000,00 (95%), retensi dibayarkan tanggal 12 Maret 2010 sebesar Rp75.000.000,00 ;

Pembayaran tanggal 10 Maret 2010 sebesar Rp162.312.500,00 ;

Retensi sebesar 5% tanggal 10 Maret 2010 sebesar Rp166.437.500,00 (lunas) ;

Pembayaran terhadap pekerjaan dilakukan oleh Terdakwa Elfian melalui Dinas Pengelolaan Keuangan ke rekening perusahaan ;

- d. Terjadinya kontrak suplemen Nomor Kontrak : 050/0617/DPUDS/-2010 tanggal 02 Februari 2010 sebesar Rp3.328.750.000,00 ;

Kepada Nomor Kontrak : 050/1149/DPUDS/2010 tanggal 05 Maret 2010 sebesar Rp581.242.000,00 ;

Lokasi : Peningkatan ruas Jalan Desa Limbong/Pasar Sore Kecamatan Pantai Labu/Beringin ;

Pembayaran I : Tanggal 30 Agustus 2010 sebesar Rp552.179.900,00 ;

Retensi 5% tanggal 30 Agustus 2010 sebesar Rp29.062.100,00 ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembayaran melalui Bendahara Pengeluaran Dinas Pekerjaan Umum ke rekening perusahaan PT. Gunung Mega Jaya ;

PEMBAYARAN YANG MELAMPAUI TAHUN ANGGARAN :

1. Nomor Kontrak : 050/5169.8/DPUDS/2009 ;
Tanggal 06 Oktober 2009 ;
Nilai Rp2.041.180.000,00 ;
Pelaksanaan/Penyedia Jasa : PT. Anugrah Muara Sejati (PT. AMS) ;
Pihak Kesatu :
Ir. Faisal, jabatan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Deli Serdang ;
Selaku Pengguna Barang/Jasa ;
Pihak Kedua :
Ir. PGR. Simanungkalit sebagai Direktur PT. Anugrah Muara Sejati ;
Masa pelaksanaan : 4 bulan, sejak tanggal 06 Oktober 2009 s/d 06 Februari 2010 ;
Lokasi kegiatan : Peningkatan ruas Jalan Lubuk Pakam, Paluh Kemiri, Penara, Aras Kabu ;
Pembayaran :
V. Tanggal 12 November 2009 sebesar Rp969.522.500,00 ;
VI. Tanggal 18 November 2009 sebesar Rp290.856.750,00 ;
VII. Tanggal 17 Desember 2009 sebesar Rp484.761.250,00 ;
VIII. Tanggal 06 April 2010 sebesar Rp301.555.500,00 ;
2. Nomor Kontrak : 050/5169.24/DPUDS/2009 :
Nilai : Rp563.724.000,00 (lima ratus enam puluh tiga juta tujuh ratus dua puluh empat ribu rupiah) ;
Waktu : Tanggal 06 Oktober 2009 sampai dengan tanggal 06 Februari 2010 ;
Pelaksana/Penyedia Jasa : CV. Anugrah ;
Lokasi : Kegiatan APBD tahun 2009, pekerjaan rehabilitasi irigasi di Bandar Dolok Asahan Kecamatan Pagar Merbau an. CV. Anugrah ;
Pekerjaan tersebut dilaksanakan bulan Februari 2009, selesai pekerjaan 100% awal Desember 2009 diterima pembayaran 100% teruntuk 5% pada 22 Desember 2009 melalui transfer melalui rekening 106.01.04.001490-0 an. CV. Anugrah wakil Dir. Sabam Hasudungan Sagala PT.Bank Sumut Cab. Lubuk Pakam ;
Realisasi pencairan terhadap pekerjaan di Pagar Merbau Kecamatan Pagar Merbau lunas pada tanggal 22 Desember 2009 100% untuk

Hal. 47 dari 155 hal. Put. Nomor 760 K/PID.SUS/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jaminan 5% setelah itu diserahkan kepada pihak kesatu Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Deli Serdang sebagai Pengguna Barang Jasa (Ir. Faisal) ;

- Selanjutnya dalam pengelolaan kegiatan pemeliharaan jembatan yang semula dalam DPA Tahun Anggaran 2010 hanya diperuntukkan bagi 178 unit jembatan, dengan anggaran sebesar Rp120.000.000,00/unit namun dalam pertanggung jawabannya membengkak menjadi 704 jembatan sehingga menyimpang dari ketentuan dan berakibat membebani tahun anggaran bersangkutan ;
- Perbuatan Terdakwa Ir. FAISAL selaku Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Deli Serdang bersama-sama dengan ELFIAN sebagai Bendahara Pengeluaran pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Deli Serdang yang menunjuk rekanan untuk melaksanakan pekerjaan penyediaan bahan material, upah borong dan penyedia alat berat yang tidak memiliki perusahaan dan tidak memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) sehingga Terdakwa Ir. FAISAL dan ELFIAN sebagai Bendahara Pengeluaran tidak melakukan pemungutan terhadap Pajak Pertambahan Nilai (PPn) untuk Tahun Anggaran 2008, Tahun Anggaran 2009, dan Tahun Anggaran 2010 yang mengurangi pendapatan Negara dalam hal pajak sebesar Rp3.967.631.909,09 ;
- Bahwa berdasarkan Print-Out Rekening Koran Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Deli Serdang Nomor 106.01.02.000267-0 diketemukan adanya transaksi an. Elfian selaku Bendahara Pengeluaran pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Deli Serdang yang tidak jelas dan tidak dapat dipertanggungjawabkan penggunaannya dengan rincian :
 - Pengambilan uang dari Kas Dinas Pekerjaan Umum pada Tahun Anggaran 2009 dengan rincian sebagai berikut :

No.	Tanggal	Mutasi	
1.	30/01/09	Rp	528.890.950,00
2.	21/04/09	Rp	141.000.000,00
3.	21/04/09	Rp	191.948.760,00
4.	21/04/09	Rp	211.096.612,00
5.	21/04/09	Rp	150.000.000,00
6.	21/04/09	Rp	58.546.000,00
7.	23/04/09	Rp	74.181.000,00

Hal. 48 dari 155 hal. Put. Nomor 760 K/PID.SUS/2015



8.	23/04/09	Rp	403.959.549,00
9.	23/04/09	Rp	48.156.540,00
10.	23/04/09	Rp	6.000.000,00
11.	17/07/09	Rp	366.721.939,00
12.	17/07/09	Rp	2.900.000,00
13.	17/07/09	Rp	22.505.503,00
14.	17/07/09	Rp	340.000,00
15.	03/08/09	Rp	441.554.300,00
16.	07/12/09	Rp	79.529.813,00
	Jumlah	Rp	2.727.330.966,00

- Pengambilan uang dari Kas Dinas Pekerjaan Umum pada Tahun Anggaran 2010 dengan rincian sebagai berikut :

Tahun Anggaran 2010 :

- Tanggal 01 Februari 2010 Rp77.968.338,00
Rp438.218.000,00
- Tanggal 26 Maret 2010 Rp37.250.909,00
- Tanggal 22 Desember 2010 Rp113.722.727,00
Rp77.904.545,00
Rp58.204.545,00
Rp32.818.181,00
Rp1.036.087.245,00

- Akibat perbuatan Terdakwa Ir. Faisal selaku Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Deli Serdang bersama-sama dengan Elfian selaku Bendahara Pengeluaran pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Deli Serdang dan Drs. Agus Sumantri selaku Bendahara Umum Daerah Kabupaten Deli Serdang (masing-masing disidangkan dalam berkas terpisah) maka berakibat timbulnya kerugian Negara sebesar Rp105.830.013.698,61 dengan rincian sebagai berikut :

- Bahwa Tahun Anggaran 2007, 2008, 2009 dan 2010 telah terjadi kekurangan fisik atas pekerjaan yang telah dibayarkan dengan menggunakan dana APBD Kabupaten Deli Serdang sebesar Rp15.005.571.303,52 ;
- Tidak dipungutnya PPN atas upah barang Tahun Anggaran 2008 sampai 2010 sebesar Rp3.967.631.909,09 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pembayaran pekerjaan yang telah dilaksanakan pada Tahun Anggaran 2008 dan 2009 sebesar Rp83.093.392.275,00 ;
- Print-Out Rekening Koran Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Deli Serdang Nomor 106.01.02.000267-0 diketemukan adanya transaksi an. Elfian selaku Bendahara Pengeluaran pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Deli Serdang sebesar Rp3.763.418.211,00 ;

Atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah itu ;

Bahwa perbuatan Terdakwa telah melanggar ketentuan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 *juncto* Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP *juncto* Pasal 64 ayat (1) KUHP ;

ATAU :

KEDUA :

Bahwa ia, Terdakwa Ir. FAISAL selaku Kepala Dinas Pekerjaan Umum Deli Serdang yang diangkat berdasarkan Keputusan Bupati Deli Serdang Nomor 821.22/002/DS/Tahun 2008 tanggal 19 Maret 2008 secara bersama-sama dengan ELFIAN selaku Bendahara Pengeluaran Dinas Pekerjaan Umum Deli Serdang dan Drs. AGUS SUMANTRI selaku Bendahara Umum Daerah Kabupaten Deli Serdang (masing-masing disidangkan dalam berkas terpisah), yang perkaranya diajukan tersendiri atau masing-masing bertindak untuk dirinya sendiri, antara tahun 2008 sampai dengan 2010, atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain antara tahun 2008 sampai dengan 2010 di Kantor Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Deli Serdang Jalan Mahoni Nomor 1 Lubuk Pakam atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan, yang berdasarkan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 3 angka 1 Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 022/KMA/SK/II/2011 tanggal 07 Februari 2011, masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya tersebut, "baik sebagai yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut serta melakukan, setidaknya-tidaknya sebagai perbuatan berdiri sendiri selaku Pegawai Negeri atau orang selain Pegawai Negeri yang ditugaskan menjalankan suatu jabatan umum secara terus menerus atau untuk sementara waktu, dengan sengaja menggelapkan uang

Hal. 50 dari 155 hal. Put. Nomor 760 K/PID.SUS/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau surat berharga yang disimpan karena jabatannya, atau membiarkan uang atau surat berharga tersebut diambil atau digelapkan oleh orang lain atau membantu dalam melakukan perbuatan tersebut", khususnya dalam pengelolaan dana APBD Kabupaten Deli Serdang Tahun Anggaran 2008 sampai dengan 2010 dalam hal ini secara melawan hukum telah menyalahgunakan dana APBD pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Deli Serdang diluar peruntukan yang telah ditetapkan dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Deli Serdang Tahun Anggaran 2010 dan telah berinisiatif untuk mengalihkan kegiatan - kegiatan yang telah ditetapkan tersebut menjadi kegiatan Swakelola tanpa adanya perencanaan dan melalui tahap pembahasan serta persetujuan oleh pihak Legislatif sesuai dengan ketentuan yang berlaku, yang proses pencairannya dari Kas Daerah telah menyimpang dari mekanisme dan tidak dilandasi dengan alat bukti yang sah dan lengkap sebagaimana diatur dalam ketentuan pengelolaan keuangan Negara/Daerah, bahkan sebagian dananya digunakan untuk membayar pekerjaan-pekerjaan yang telah dilaksanakan pada Tahun anggaran sebelumnya sehingga merugikan keuangan Negara/Daerah khususnya Kabupaten Deli Serdang sebesar Rp105.830.013.698,61 (seratus lima miliar delapan ratus tiga puluh juta tiga belas ribu enam ratus sembilan puluh delapan rupiah enam puluh satu sen) atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah itu sebagaimana tertuang dalam laporan BPK RI Perwakilan SU Nomor 165/S/XVIII. MDN/05/2012 tanggal 08 Mei 2012 perihal Penyampaian Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Pengelolaan Keuangan pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Deli Serdang Tahun Anggaran 2008, 2009 dan 2010 yang ditujukan oleh kepada Kepala Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara, dengan uraian sebagai berikut :

- Bahwa pada Tahun Anggaran 2010 Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Deli Serdang telah menerima dana APBD yang peruntukannya telah ditetapkan untuk kegiatan-kegiatan dalam DPA SKPD sebesar Rp179.534.534.198,00 untuk Tahun Anggaran 2010 dan telah terealisasi sebesar Rp178.883.145.198,00 sehingga terdapat sisa lebih anggaran sebesar Rp651.389.085,00 sebagaimana tertuang dalam pertanggungjawaban DPA SKPD Nomor 687 Tahun 2011 tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2010 tanggal 16 Agustus 2011 ;
- Bahwa dalam pengelolaan APBD Tahun Anggaran 2010, Terdakwa Ir. FAISAL selaku Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Deli Serdang bersama-sama ELFIAN selaku Bendahara Pengeluaran Dinas Pekerjaan

Hal. 51 dari 155 hal. Put. Nomor 760 K/PID.SUS/2015



Umum Kabupaten Deli Serdang dan Drs. AGUS SUMANTRI selaku Bendahara Umum Daerah Kabupaten Deli Serdang telah mencairkan dan menggunakan anggaran di luar peruntukannya semula yakni bagi kegiatan-kegiatan yang ditetapkan dalam DPA Dinas Pekerjaan Umum Deli Serdang sebagaimana telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2010 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2010 yang ditetapkan pada tanggal 21 Januari 2010 ;

- Bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa Ir. FAISAL selaku Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Deli Serdang yang telah menyimpang dan melampaui kewenangannya, adalah dengan cara mengambil inisiatif untuk mengalihkan kegiatan-kegiatan yang semula telah ditetapkan dalam DPA Dinas Pekerjaan Umum Deli Serdang Tahun Anggaran 2010 menjadi kegiatan swakelola padahal diketahuinya bahwa proses untuk menetapkan suatu kegiatan yang bersifat swakelola terlebih dahulu harus dilakukan melalui perencanaan yang dituangkan dalam Kerangka Acuan Kerja (KAK) untuk selanjutnya perencanaan tersebut disampaikan kepada Pemerintah Daerah dan dibahas bersama-sama dengan DPRD Kabupaten Deli Serdang sekaligus memberikan persetujuannya dan ditetapkan sebagai Peraturan Daerah serta membuat Petunjuk Operasional atas kegiatan swakelola tersebut, hal ini sebagaimana dalam tersebut dalam Penjelasan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan Pasal 17 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara serta Pasal 39 ayat (3) dan (4) Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 dan Lampirannya tentang Persyaratan Pelaksanaan Swakelola ;
- Bahwa alasan yang dikemukakan oleh Ir. Faisal untuk mengalihkan kegiatan menjadi swakelola adalah atas dasar pola partisipatif, efisiensi waktu dan biaya serta keterbatasan dana dan sesuai dengan Tugas pokok dan fungsinya selaku Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Deli Serdang "dalam mengelola hutang dan piutang SKPD" ;
- Bahwa dengan beralihnya kegiatan menjadi Swakelola, maka proses keluarnya uang APBD Tahun Anggaran 2010 dari Kas Daerah ke Rekening Dinas Pekerjaan Umum Deli Serdang tersebut melalui mekanisme Ganti Uang (GU) yang didasarkan pada Permintaan melalui SPP - GU yang dibuat oleh Elfian selaku Bendahara Pengeluaran, kemudian atas Perintah Membayar melalui SPM - GU oleh Ir. Faisal selaku Kepala Dinas Pekerjaan Umum Deli Serdang yang menjadi dasar terbitnya SP2D - GU oleh Drs. Agus Sumantri walaupun diketahui bahwa dalam setiap pengajuannya tidak



dilampirkan dengan alat bukti yang sah dan lengkap berupa "surat pengesahan SPJ atas penggunaan anggaran dan ringkasan perincian objek yang disertai dengan bukti-bukti pengeluaran yang sah dan lengkap dan bukti atas penyetoran PPn /PPH sebelumnya" (vide Pasal 93 ayat (2) PP 58/2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Pasal 216 (3) huruf c dan d, serta Surat Edaran Mendagri Nomor 900/316/BAKD tanggal 05 April 2007 tentang Pedoman Sistem dan Prosedur Penatausahaan dan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggung jawaban keuangan Daerah) ;

- Rincian pengambilan uang melalui SPP - GU, SPM - GU dan SP2D - GU adalah :

1. Pada tanggal 08 Maret 2010 dengan SP2D Nomor 14/UP/SP2D/KEU/-2010, sebesar Rp14.160.295.000,00 yang digunakan untuk :

Honorarium tenaga ahli/Instruktur/-

Narasumber sebesar Rp405.600.000,00

Belanja alat listrik dan elektronik (lampu pijar,

batteray kering Rp3.000.000,00

Belanja bahan baku bangunan Rp3.600.000.000,00

(Kode Rek : 5220201) ;

Belanja telepon Rp3.600.000,00

Belanja Air Rp3.000.000,00

Belanja Jasa Keamanan dan Kebersihan Kantor Rp43.125.000,00

Belanja Jasa Service Rp40.000.000,00

Belanja pengganti suku cadang Rp131.250.000,00

Belanja bahan bakar minyak /gas dan Pelumas Rp180.720.000,00

Belanja sewa excavator Rp900.000.000,00

(Kode Rek : 5220901)

Belanja Sewa Buldozer Rp500.000.000,00

(Kode Rek : 5220902)

Belanja pemeliharaan jalan Rp5.000.000.000,00

(Kode Rek : 5222001)

Belanja pemeliharaan taman dan lampu jalan Rp350.000.000,00

(Kode Rek : 5222015)

Belanja modal pengadaan konstruksi jembatan

penyeberangan di atas air Rp3.000.000.000,00

(Kode Rek : 5232204)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Pada tanggal 08 April 2010 dengan Nomor SP2D : 27/GU/SP2D/KEU/-
2010 sebesar Rp12.480.000.000,00 yang digunakan untuk :

Belanja Bahan Baku Bangunan (Kode Rek : 5220201)	Rp210.000.000,00
Belanja Bahan / Bibit Tanaman Belanja sewa excavator (Kode Rek : 5220901)	Rp10.000.000,00 Rp800.000.000,00
Belanja Pemeliharaan Jalan (Kode Rek : 5222001)	Rp7.000.000.000,00
Belanja Pemeliharaan Jembatan (Kode Rek : 522202)	Rp500.000.000,00
Belanja pemeliharaan gedung (Kode Rek : 522203)	Rp115.000.000,00
Belanja Pemeliharaan Jaringan Irigasi (Kode Rek : 5222007)	Rp345.000.000,00
Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jembatan Penyeberangan Di atas air (Kode Rek : 5232204)	Rp3.000.000.000,00
Belanja Modal Pengadaan Lampu Hias Jalan (Kode Rek : 5232401)	Rp500.000.000,00

3. Pada tanggal 28 April 2010 dengan Nomor SP2D : 59/GU/SP2D/KEU/-
2010 sebesar Rp6.758.286.476,00 yang digunakan untuk :

Honorarium Tim pengadaan barang dan jasa	Rp30.262.500,00
Uang lembur PNS	Rp83.300.425,00
Uang lembur Non PNS	Rp46.530.000,00
Belanja alat tulis kantor	Rp90.000.000,00
Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih	Rp1.500.000,00
Belanja surat kabar/majalah	Rp9.600.000,00
Belanja jasa perbaikan peralatan kerja	Rp12.690.000,00
Belanja cetak	Rp30.680.000,00
Belanja pengandaan	Rp41.325.000,00
Belanja sewa Buldozer (KKode Rek : 5220902)	Rp750.000.000,00
Belanja makanan dan minuman rapat	Rp20.625.000,00
Belanja makanan dan minuman tamu	Rp9.000.000,00
Belanja perjalanan Dinas Dalam Daerah	Rp258.558.750,00

Hal. 54 dari 155 hal. Put. Nomor 760 K/PID.SUS/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Belanja perjalanan Dinas Luar Daerah	Rp46.042.250,00
Belanja pemeliharaan jalan	Rp3.000.000.000,00
(Kode Rek : 5222001)	
Belanja pemeliharaan jaringan irigasi	Rp544.272.551,00
(Kode Rek : 5222007)	
Belanja jasa konsultasi	Rp16.500.000,00
Belanja modal pengadaan printer	Rp5.000.000,00
Belanja modal pengadaan kamera	Rp14.000.000,00
Belanja modal pengadaan konstruksi jalan	Rp1.448.400.000,00
(Kode Rek : 5232101)	
Belanja modal pengadaan konstruksi/pembelian gedung kantor	Rp300.000.000,00
(Kode Rek : 5232601)	
4. Pada tanggal 28 April 2010 dengan Nomor SP2D : 60/GU/SP2D/KEU/- 2010 sebesar Rp1.033.603.549,00 yang digunakan untuk :	
Belanja Pemeliharaan Jaringan Irigasi	Rp482.003.549,00
(Kode Rek : 5222007)	
Belanja modal pengadaan konstruksi jalan	Rp551.600.000,00
(Kode Rek : 5232101)	
5. Pada tanggal 20 Mei 2010 dengan Nomor SP2D : 86/GU/SP2D/KEU/- 2010 sebesar Rp3.300.000.000,00 yang digunakan untuk :	
Belanja bahan baku bangunan	Rp3.300.000.000,00
(Kode Rek : 5220201)	
6. Pada tanggal 24 Mei 2010 dengan Nomor SP2D : 93/GU/SP2D/KEU/- 2010 sebesar Rp5.993.350.000,00 yang digunakan untuk :	
Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	Rp270.400.000,00
Belanja bahan baku bangunan	Rp1.930.000.000,00
(Kode Rek : 5220201)	
Belanja jasa keamanan dan kebersihan kantor	Rp28.750.000,00
Belanja jasa service	Rp16.700.000,00
Belanja pengganti suku cadang	Rp87.500.000,00
Belanja bahan bakar minyak/gas dan pelumas	Rp60.000.000,00
Belanja sewa excavator	Rp100.000.000,00
(Kode Rek : 5220901)	
Belanja sewa bulldozer	Rp250.000.000,00
(Kode Rek : 5220902)	
Belanja pemeliharaan jalan	Rp1.500.000.000,00

Hal. 55 dari 155 hal. Put. Nomor 760 K/PID.SUS/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (Kode Rek : 5222001)
Belanja pemeliharaan taman dan lampu jalan Rp250.000.000,00
(Kode Rek : 5222015)
Belanja modal pengadaan konstruksi jembatan penyeberangan di atas air Rp1.500.000.000,00
(Kode Rek : 5232204)
7. Pada tanggal 06 Juli 2010 dengan Nomor SP2D : 170/GU/SP2D/KEU/-
2010 sebesar Rp4.837.345.000,00 yang digunakan untuk :
Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber Rp135.200.000,00
Belanja jasa keamanan dan kebersihan kantor Rp14.375.000,00
Belanja jasa service Rp23.300.000,00
Belanja penggantian suku cadang Rp43.750.000,00
Belanja bahan bakar minyak/gas dan pelumas Rp120.720.000,00
Belanja pemeliharaan jalan Rp3.000.000.000,00
(Kode Rek : 5222001)
Belanja modal pengadaan konstruksi jembatan penyeberangan di atas air Rp1.500.000.000,00
(Kode Rek : 5232204)
8. Pada tanggal 07 Juli 2010 dengan Nomor SP2D : 174/GU/SP2D/KEU/-
2010 sebesar Rp2.200.000.000,00 yang digunakan untuk :
Belanja modal pengadaan konstruksi jalan Rp2.200.000.000,00
(Kode Rek : 5232101)
9. Pada tanggal 26 Juli 2010 dengan Nomor SP2D : 182/GU/SP2D/KEU/-
2010 sebesar Rp1.200.000.000,00 yang digunakan untuk :
Belanja pemeliharaan jalan Rp1.000.000.000,00
(Kode Rek : 5222001)
Belanja modal pengadaan konstruksi jalan Rp200.000.000,00
(Kode Rek : 5232101)
10. Pada tanggal 26 Juli 2010 dengan Nomor SP2D : 183/GU/SP2D/KEU/-
2010 sebesar Rp1.155.531.900,00 yang digunakan untuk :
Belanja pemeliharaan jaringan irigasi Rp637.401.900,00
(Kode Rek : 5222007)
Belanja modal konstruksi jaringan irigasi peningkatan sarana dan prasarana irigasi tersebar di Kabupaten Deli Serdang Rp518.130.000,00
(Kode Rek : 5232305)

Hal. 56 dari 155 hal. Put. Nomor 760 K/PID.SUS/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Pada tanggal 12 Agustus 2010 dengan Nomor SP2D : 222/GU/SP2D/-
KEU/2010 sebesar Rp266.915.000,00 yang digunakan untuk :

Honorarium tenaga ahli/instruktur/narasumber	Rp135.200.000,00
Belanja jasa keamanan dan kebersihan kantor	Rp14.375.000,00
Belanja jasa service	Rp13.350.000,00
Belanja penggantian suku cadang	Rp43.750.000,00
Belanja bahan bakar minyak/gas dan pelumas	Rp60.240.000,00

12. Pada tanggal 12 Agustus 2010 dengan Nomor SP2D : 223/GU/SP2D/-
KEU/2010 sebesar Rp7.991.063.425,00 yang digunakan untuk :

Uang lembur PNS	Rp83.300.325,00
Uang lembur Non PNS	Rp46.530.000,00
Belanja alat tulis kantor	Rp90.090.000,00
Belanja alat listrik dan elektronik (lampu pijar, batteray kering)	Rp3.000.000,00
Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih	Rp1.500.000,00
Belanja bahan baku bangunan	Rp425.000.000,00
Belanja bahan/bibit tanaman	Rp7.500.000,00
Belanja bahan material uji laboratorium	Rp31.700.000,00
Belanja telepon	Rp3.600.000,00
Belanja air	Rp3.000.000,00
Belanja jasa pengumuman lelang/pemenang lelang	Rp15.000.000,00
Belanja surat kabar/majalah	Rp9.600.000,00
Belanja jasa perbaikan peralatan kerja	Rp12.690.000,00
Belanja cetak	Rp30.580.000,00
Belanja penggandaan	Rp41.325.000,00
Belanja sewa meja kursi	Rp1.200.000,00
Belanja sewa tenda	Rp930.000,00
Belanja sewa sound system	Rp800.000,00
Belanja makanan dan minuman rapat	Rp20.625.000,00
Belanja makanan dan minuman tamu	Rp9.000.000,00
Belanja perjalanan Dinas Dalam Daerah	Rp258.558.750,00
Belanja perjalanan Dinas luar Daerah	Rp36.936.250,00
Belanja pemeliharaan jalan (Kode Rek : 5222001)	Rp3.500.000.000,00
Belanja pemeliharaan jembatan (Kode Rek : 5222002)	Rp500.000.000,00

Hal. 57 dari 155 hal. Put. Nomor 760 K/PID.SUS/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- | | |
|--|--------------------|
| Belanja pemeliharaan gedung
(Kode Rek : 5222003) | Rp60.000.000,00 |
| Belanja pemeliharaan jaringan irigasi
(Kode Rek : 5222007) | Rp162.598.100,00 |
| Belanja modal pengadaan kontruksi jalan
(Kode Rek : 5232101) | Rp2.436.000.000,00 |
| Belanja modal pengadaan kontruksi/pembelian gedung kantor
(Kode Rek : 5232601) | Rp200.000.000,00 |
| 13. Pada tanggal 12 Agustus 2010 dengan Nomor SP2D : 224/GU/SP2D/-KEU/2010 sebesar Rp3.850.000.000,00 yang digunakan untuk : | |
| Belanja bahan baku bangunan | Rp1.000.000.000,00 |
| Belanja bahan baku bangunan | Rp250.000.000,00 |
| Belanja sewa excavator
(Kode Rek : 5220901) | Rp750.000.000,00 |
| Belanja sewa bulldozer
(Kode Rek : 5220902) | Rp400.000.000,00 |
| Belanja jasa konsultasi penelitian | Rp150.000.000,00 |
| Belanja modal pengadaan kontruksi jalan
(Kode Rek : 5232101) | Rp1.000.000.000,00 |
| Belanja modal pengadaan lampu hias jalan
(Kode Rek : 5232401) | Rp300.000.000,00 |
| 14. Pada tanggal 24 Agustus 2010 dengan Nomor SP2D : 241/GU/SP2D/-KEU/2010 sebesar Rp6.567.750.000,00 yang digunakan untuk : | |
| Belanja pemeliharaan jalan
(Kode Rek : 5222001) | Rp6.567.750.000,00 |
| 15. Pada tanggal 01 September 2010 dengan Nomor SP2D : 253/GU/SP2D/KEU/2010 sebesar Rp10.149.481.005,00 yang digunakan untuk : | |
| Honorarium tenaga ahli/instruktur/narasumber | Rp135.200.000,00 |
| Belanja bahan baku bangunan
(Kode Rek : 5220201) | Rp3.644.334.105,00 |
| Belanja jasa keamanan dan kebersihan kantor | Rp14.375.000,00 |
| Belanja jasa service | Rp13.350.000,00 |
| Belanja penggantian suku cadang | Rp43.750.000,00 |
| Belanja bahan bakar minyak/gas dan pelumas | Rp60.240.000,00 |
| Belanja sewa excavator
(Kode Rek : 5220901) | Rp840.000.000,00 |

Hal. 58 dari 155 hal. Put. Nomor 760 K/PID.SUS/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Belanja sewa bulldozer (Kode Rek : 5220902)	Rp680.000.000,00
Belanja pemeliharaan jalan (Kode Rek : 5222001)	Rp1.000.000.000,00
Belanja pemeliharaan jaringan irigasi (Kode Rek : 5222007)	Rp218.231.900,00
Belanja pemeliharaan taman dan lampu jalan (Kode Rek : 5222015)	Rp200.000.000,00
Belanja modal pengadaan konstruksi jembatan penyeberangan di atas air (Kode Rek : 5232204)	Rp3.000.000.000,00
Belanja modal pengadaan lampu hias jalan (Kode Rek : 5232401)	Rp300.000.000,00
16. Pada tanggal 01 Oktober 2010 dengan Nomor SP2D : 316/GU/SP2D/- KEU/2010 sebesar Rp9.714.797.725,00 yang digunakan untuk :	
Honorarium tenaga ahli/instruktur/narasumber	Rp135.200.000,00
Belanja perjalanan Dinas Dalam Daerah	Rp252.346.250,00
Belanja pemeliharaan jembatan (Kode Rek : 5222002)	Rp400.000.000,00
Belanja modal pengadaan konstruksi jalan (Kode Rek : 5232101)	Rp8.187.633.750,00
Jumlah (Terdapat sisa anggaran sebesar Rp739.617.725,00)	Rp8.975.180.000,00
17. Pada tanggal 28 Oktober 2010 dengan Nomor SP2D : 351/GU/SP2D/- KEU/2010 sebesar Rp636.734.000,00 yang digunakan untuk :	
Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	Rp76.500.000,00
Belanja Jasa Keamanan dan Kebersihan Kantor	Rp14.375.000,00
Belanja Jasa Service	Rp13.350.000,00
Belanja Penggantian Suku Cadang	Rp43.750.000,00
Belanja Bahan Bakar minyak/Gas dan Pelumas	Rp60.240.000,00
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	Rp3.200.000,00
Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	Rp4.819.000,00
Belanja Pemeliharaan Gedung (Kode Rek : 522203)	Rp70.500.000,00
Belanja Pemeliharaan Taman dan Lampu Jalan (Kode Rek : 5222015)	Rp200.000.000,00
Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian	

Hal. 59 dari 155 hal. Put. Nomor 760 K/PID.SUS/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Gedung Kantor Rp150.000.000,00
(Kode Rek : 5232601)
18. Pada tanggal 28 Oktober 2010 dengan Nomor SP2D : 352/GU/SP2D/-
KEU/2010 sebesar Rp1.000.000.000,00 yang digunakan untuk :
Belanja pemeliharaan jalan Rp1.000.000.000,00
(Kode Rek : 5222001)
19. Pada tanggal 12 November 2010 dengan Nomor SP2D : 383/GU/-
SP2D/KEU/2010 sebesar Rp5.881.600.000,00 yang digunakan untuk :
Belanja pemeliharaan jalan Rp330.000.000,00
(Kode Rek : 5222001)
Belanja modal pengadaan konstruksi jalan Rp551.600.000,00
(Kode Rek : 5232101)
Belanja modal pengadaan konstruksi jembatan Rp5.000.000.000,00
(Kode Rek : 5232204)
20. Pada tanggal 12 November 2010 dengan Nomor SP2D : 384/GU/-
SP2D/KEU/2010 sebesar Rp2.102.250.000,00 yang digunakan untuk :
Belanja pemeliharaan jalan Rp2.102.250.000,00
(Kode Rek : 5222001)
21. Pada tanggal 10 Desember 2010 dengan Nomor SP2D : 440/GU/-
SP2D/KEU/2010 sebesar Rp110.790.000,- yang digunakan untuk :
Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan Rp110.790.000,00
(Kode Rek : 5232101)
22. Pada tanggal 10 Desember 2010 dengan Nomor SP2D : 441/GU/-
SP2D/KEU/2010 sebesar Rp616.937.100,00 yang digunakan untuk :
Belanja pemeliharaan jaringan irigasi Rp571.568.100,00
(Kode Rek : 5222007)
Belanja modal pengadaan kontruksi jalan Rp45.369.000,00
(Kode Rek : 5232101)
23. Pada tanggal 14 Desember 2010 dengan Nomor SP2D : 454/GU/-
SP2D/KEU/2010 sebesar Rp15.641.000.000,00 yang digunakan untuk :
Belanja pemeliharaan taman dan lampu jalan Rp125.000.000,00
(Kode Rek : 5222015)
Belanja modal pengadaan konstruksi jalan Rp10.000.000.000,00
(Kode Rek : 5232101)
Belanja modal pengadaan konstruksi jembatan Rp4.570.000.000,00
(Kode Rek : 5232204)
Belanja modal konstruksi jaringan irigasi

Hal. 60 dari 155 hal. Put. Nomor 760 K/PID.SUS/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- peningkatan sarana dan Prasarana irigasi
tersebar di Kabupaten Deli Serdang Rp946.000.000,00
(Kode Rek : 5232305)
24. Pada tanggal 15 Desember 2010 dengan Nomor SP2D : 455/GU/-
SP2D/KEU/2010 sebesar Rp7.000.000.000,00 yang digunakan untuk :
Belanja modal pengadaan konstruksi jalan Rp2.000.000.000,00
(Kode Rek : 5232101)
Belanja modal pengadaan konstruksi jembatan
Penyeberangan di atas air Rp5.000.000.000,00
(Kode Rek : 5232204)
25. Pada tanggal 20 Desember 2010 dengan Nomor SP2D : 461/GU/-
SP2D/KEU/2010 sebesar Rp188.437.500,00 yang digunakan untuk :
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Rp12.000.000,00
Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa Rp176.437.500,00
26. Pada tanggal 23 Desember 2010 dengan Nomor SP2D : 481/GU/-
SP2D/KEU/2010 sebesar Rp14.700.345.875,00 yang digunakan untuk :
Honorarium tenaga ahli/instruktur/narasumber Rp192.600.000,00
Uang lembur PNS Rp142.514.625,00
Uang lembur Non PNS Rp40.474.000,00
Belanja alat tulis kantor Rp82.650.000,00
Belanja alat listrik dan elektronik (lampu pijar,
batteray kering) Rp3.000.000,00
Belanja peralatan kebersihan dan bahan
pembersih Rp1.500.000,00
Belanja surat kabar/majalah Rp9.600.000,00
Belanja jasa perbaikan peralatan kerja Rp12.680.000,00
Belanja jasa keamanan dan kebersihan kantor Rp7.150.000,00
Belanja jasa service Rp26.650.000,00
Belanja penggantian suku cadang Rp102.500.000,00
Belanja bahan bakar minyak/gas dan pelumas Rp120.480.000,00
Belanja cetak Rp32.140.000,00
Belanja penggandaan Rp44.625.000,00
Belanja makanan dan minuman rapat Rp19.107.500,00
Belanja makanan dan minuman tamu Rp9.000.000,00
Belanja perjalanan Dinas Dalam Daerah Rp282.236.250,00
Belanja perjalanan Dinas Luar Daerah Rp52.938.500,00
Belanja pemeliharaan jembatan Rp400.000.000,00

Hal. 61 dari 155 hal. Put. Nomor 760 K/PID.SUS/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Kode Rek : 5222002)

Belanja pemeliharaan gedung Rp100.000.000,00

(Kode Rek : 5222003)

Belanja jasa konsultan penelitian Rp200.000.000,00

Belanja jasa konsultasi Rp133.500.000,00

Belanja modal pengadaan printer Rp7.500.000,00

Belanja modal pengadaan kamera Rp10.500.000,00

Belanja modal pengadaan note kamera Rp7.000.000,00

Belanja modal pengadaan kontruksi jalan Rp7.950.000.000,00

(Kode Rek : 5232101)

Belanja modal pengadaan konstruksi jembatan penyeberangan di atas air Rp4.360.000.000,00

(Kode Rek : 5232204)

Belanja modal pengadaan lampu hias jalan Rp200.000.000,00

(Kode Rek : 5232401)

Belanja modal pengadaan konstruksi/pembelian gedung kantor Rp150.000.000,00

(Kode Rek : 5232601)

Sehingga total anggaran yang dikeluarkan dari Kas Daerah dan dialihkan ke Rekening Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Deli Serdang, berdasarkan SP2D - GU (Ganti Uang) yang diperuntukkan bagi kegiatan swakelola adalah sebesar Rp133.787.839.055,00 (seratus tiga puluh tiga miliar tujuh ratus delapan puluh tujuh juta delapan ratus tiga puluh sembilan ribu lima puluh lima rupiah) ;

- Bahwa setelah dana APBD tersebut keluar dari Kas Daerah dan beralih ke Rekening Dinas Pekerjaan Umum Deli Serdang, atas dasar permintaan dan perintah melalui penandatanganan SPP - GU dan SPM - GU oleh Elfian dan Terdakwa Ir. Faisal, maka otoritas pengelolaan dan penggunaan dana APBD tersebut merupakan tanggung jawab kedua Terdakwa, yang dalam pengajuan pencairannya seolah-olah anggaran tersebut digunakan untuk membiayai keperluan operasional Kantor Pekerjaan Umum Deli Serdang yang dalam pertanggungjawaban anggaran pada akhir Tahun Anggaran 2010 diketahui bahwa anggaran tersebut telah digunakan habis dan sesuai dengan kegiatan-kegiatan yang telah ditetapkan dalam DPA dan pembayaran kepada penyedia jasa, melalui penerbitan cek yang disetujui dan ditandatangani oleh keduanya ;

Hal. 62 dari 155 hal. Put. Nomor 760 K/PID.SUS/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk mengetahui jumlah pekerjaan yang belum dibayarkan pada Tahun Anggaran berkenaan, Terdakwa Ir. Faisal selaku Kepala Dinas Pekerjaan Umum Deli Serdang telah memerintahkan Sdr. Sahnun untuk mencatat pekerjaan-pekerjaan yang belum terbayar ke dalam daftar hutang per 31 Desember 2010 Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Deli Serdang yang menyebutkan bahwa nilai pekerjaan yang telah dilaksanakan pada Tahun Anggaran 2010 hanya sebesar Rp86.916.842.322,00 dan jumlah uang yang dibayarkan hanya sebesar Rp46.945.712.330,00 sehingga masih menyisakan hutang pekerjaan Tahun Anggaran 2010 adalah sebesar Rp33.013.089.192,00 untuk belanja modal dan Rp6.958.040.800,00 untuk belanja barang jasa ;
- Rincian realisasi pembayaran sebesar Rp46.945.712.330,00 yang seharusnya dilakukan menurut mekanisme Tender namun dialihkan kegiatannya menjadi Swakelola sebagaimana disampaikan dalam laporan berupa daftar utang tersebut adalah :
 - a. Belanja modal konstruksi jalan yang dianggarkan sebesar Rp42.510.698.375,00 yang menurut DPA diperuntukkan bagi peningkatan ruas jalan di 34 titik lokasi pembangunan. Namun hal ini tidak dikerjakan dan pembayarannya hanya berupa pembayaran upah dan pembelian bahan sebesar Rp10.570.113.000,00 ;
 - b. Belanja modal pengadaan konstruksi jembatan di atas air yang dianggarkan sebesar Rp15.293.954.770,00 untuk pembiayaan di 12 lokasi sebagaimana ditetapkan dalam DPA. Namun kegiatan ini juga tidak dilaksanakan, pembayarannya hanya pembelian bahan yang total hanya menghabiskan biaya sebesar Rp1.272.000.000,00 ;
 - c. Rehabilitasi/pemeliharaan berkala jalan tersebar untuk pembiayaan di 8 lokasi sebagaimana ditetapkan dalam DPA. Untuk pembiayaan sebesar Rp18.000.000,00 namun kegiatan ini tidak dilaksanakan dan hanya dibayarkan untuk pembayaran upah dalam pembelian bahan sebesar Rp20.661.684.900,00 sehingga melampaui Pagu Anggaran yang telah ditetapkan dalam DPA ;
 - d. Rehabilitasi/pemeliharaan jembatan yang dianggarkan sebesar Rp21.360.000.000,00 namun didalam pelaksanaannya pembayarannya telah melampaui Pagu Anggaran yang telah ditetapkan dalam DPA (untuk pembayaran upah sebesar Rp8.957.431.000,00 dan pembelian bahan sebesar Rp22.795.156.000,00. Pekerjaan inipun hanya

Hal. 63 dari 155 hal. Put. Nomor 760 K/PID.SUS/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibayarkan untuk pembelian bahan hanya Rp2.953.169.000,00 dan pembayaran upah hanya sebesar Rp1.340.000.000,00 ;

e. Pembangunan infrastruktur perdesaan yang dianggarkan sebesar Rp1.199.887.000,00 namun hanya dibayarkan pembelian bahan sebesar Rp370.741.000,00 dan pembayaran upah hanya Rp83.583.000,00 ;

f. Kegiatan peningkatan pembersihan sungai/kali sebesar Rp5.825.751.900,00 yang hanya dibayarkan sebesar Rp3.314.800.800,00 ;

g. Kegiatan Peningkatan Jaringan Irigasi sebesar Rp2.000.000.000,00 dimana pembayaran upah sebesar Rp529.687.000,00 dan pembelian bahan Rp1.710.370.000,00 sehingga telah melampaui Pagu Anggaran yang telah ditetapkan dalam DPA ;

- Bahwa terhadap sisa lebih anggaran Tahun Anggaran 2010 atas permintaan dan perintah Terdakwa Ir. Faisal dan Elfian tanpa persetujuan Pemerintah Daerah dan DPRD Deli Serdang, telah digunakan untuk membayar pekerjaan-pekerjaan yang telah dilaksanakan pada Tahun Anggaran 2008, 2009 bahkan adanya pekerjaan pada Tahun Anggaran 2010 yang pembayarannya dibebankan pada APBD 2011 dengan rincian sebagai berikut :

- Pembayaran pekerjaan yang telah dilaksanakan pada Tahun Anggaran 2008 sebesar Rp32.119.126.760,00 (terdapat perbedaan jumlah rincian pembayaran yakni sebesar Rp31.283.219.625,00) ;
- Pembayaran pekerjaan yang telah dilaksanakan pada Tahun Anggaran 2009 sebesar Rp50.974.265.515,00 (terdapat perbedaan jumlah rincian pembayaran yakni sebesar Rp55.558.907.100,00) ;
- Kemudian pada Tahun Anggaran 2011 dari total realisasi belanja sebesar Rp101.054.762.130,00 masih diketemukan adanya pembayaran hutang pekerjaan yang telah dikerjakan Tahun Anggaran 2008 sebesar Rp5.215.772.200,00, Tahun Anggaran 2009 sebesar Rp981.129.000,00, Tahun Anggaran 2010 sebesar Rp26.690.067.920,00, pembayaran pekerjaan tahun 2011 sebesar Rp68.167.793.010,00 ;

Sehingga pembayaran tersebut adalah tidak sah karena selain telah melampaui Tahun Anggaran bersangkutan juga dan menyalahi peruntukannya sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) sehingga menyimpang dari ketentuan dalam Pasal 11 yang menyebutkan "tahun anggaran meliputi masa tahun mulai dari tanggal 01 Januari sampai dengan 31 Desember" dan Pasal 17 ayat (1)

Hal. 64 dari 155 hal. Put. Nomor 760 K/PID.SUS/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara yang menyebutkan "Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran melaksanakan kegiatan sebagaimana tersebut dalam dokumen pelaksanaan yang telah disahkan" ;

- Bahwa atas perbuatan tersebut Para Terdakwa yakni Terdakwa Ir. Faisal bersama-sama dengan Elfian dan Drs. Agus Sumantri sesuai dengan tugas dan kewenangan dalam jabatannya masing-masing adalah pihak yang paling bertanggung jawab atas perbuatan-perbuatan yang didakwakan yang mengakibatkan kerugian Negara sebagaimana diatur dalam Pasal 18 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan yang menyatakan "Pejabat yang menandatangani dan/atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar pengeluaran atas beban APBN/APBD bertanggung jawab atas kebenaran material dan akibat yang timbul dari penggunaan surat bukti dimaksud" ;
- Kemudian ditemukan adanya fakta berupa bukti pembayaran dan keterangan dari Sdr. Sahnun terhadap 1 (satu) kegiatan yakni pembayaran honorarium bagi tenaga ahli sebesar Rp1.395.282.727,00 (satu miliar tiga ratus sembilan puluh lima juta dua ratus delapan puluh dua ribu tujuh ratus dua puluh tujuh rupiah) yang menyimpang dari pengertian tenaga ahli sebagaimana tersebut dalam Lampiran I Kepres Nomor 80 Tahun 2003 tentang Kualifikasi Tenaga Ahli karena berdasarkan data, pembayaran tersebut diberikan kepada para penjaga malam, dan tenaga honor dalam lingkungan Dinas Pekerjaan Umum itu sendiri ;
- Modus lain yang dipakai Terdakwa Ir. Faisal adalah dengan menerbitkan kontrak suplemen bagi pekerjaan-pekerjaan yang nilainya melebihi 10% dari Kontrak dan Pagu Anggaran serta diketahui bahwa pembayarannya telah melampaui Tahun Anggaran berkenan sehingga telah menyalahi dan menyimpang dari Pasal 11 dan 17 (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara serta ketentuan sebagaimana diatur dalam Lampiran I Kepres Nomor 80 Tahun 2003 tentang Perubahan Kegiatan Pekerjaan pada beberapa kegiatan (data proyek sebagaimana terlampir) diantaranya :

PEKERJAAN YANG MELEBIHI 10% KONTRAK :

1. Nomor 1130/LS/BJ/SP2D/KEU/2010 tanggal 21 Desember 2010 untuk pembayaran pertama sebesar 95% untuk kegiatan peningkatan Jalan Lingkungan IAIN Sumut Jalan Pancing, Kecamatan Percut Sei Tuan sebesar Rp844.749.500,00 terdapat penambahan jumlah uang melalui

Hal. 65 dari 155 hal. Put. Nomor 760 K/PID.SUS/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kontrak Suplemen Nomor 050/6609/DPUDS/2010 tanggal 22 November 2010 oleh PT. Karya Murni Perkasa sebesar Rp1.518.900.000,00 (170%) ;

2. Nomor 1131/LS/BJ/SP2D/KEU/2010 tanggal 21 Desember 2010 untuk pembayaran kedua lunas sebesar 5% untuk kegiatan peningkatan Jalan Lingkungan IAIN Sumut Jalan Pancing, Kecamatan Percut Sei Tuan sebesar Rp44.460.500,00 ;
3. Besarnya volume kenaikan kontrak suplemen dari kontrak awal semula sebesar Rp3.808.630.000,00 menjadi Rp438.104.000,00 (dan dipersentasikan 12,8% naik dari nilai kontrak awal. Berdasarkan Surat Perjanjian Pemborongan (Kontrak PJL - 11) Nomor 050/0617.2/-DPUDS/2010 tanggal 02 Februari 2010 dengan nama pekerjaan Peningkatan Ruas Jalan Namorambe Batu Penjemuran dan ruas jalan Pasar VIII Biru - Biru ;
4. Adapun kegiatan yang dilakukan PT. Gunung Mega Jaya dari tahun 2008 sampai dengan 2010 terjadi pada kegiatan :
 - a. Nomor Kontrak : 050/2514.11/DPUDS/2008 tanggal 11 Agustus 2008 ;
Pihak Kontraktor (Goklas Butar-Butar) dan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Deli Serdang (Ir. Faisal) ;
Nilai : Rp3.515.900.000,00
Waktu : sejak tanggal 13 Agustus 2008 sampai dengan berakhirnya pekerjaan tanggal 04 Desember 2008 (setelah pekerjaan 100%) ;
Pelaksana kegiatan peningkatan ruas jalan dalam kota dan sekitarnya Kecamatan Pantai Labu/Beringin/Lubuk Pakam/Galang/-Pagar Merbau ;
Lokasi : Kecamatan Pantai Labu/Beringin ;
Pembayaran :
Uang muka tanggal 21 Agustus 2008 Rp703.180.000,00 ;
Tagihan I : 45% tanggal 15 Oktober 2008 Rp1.186.616.250,00 ;
Tagihan II : 95% tanggal 05 Desember 2008 Rp1.450.308.750,00 ;
Tagihan retensi : sebesar 5% tanggal 23 Desember 2008 Rp175.795.000,00 ;
Pembayaran dilakukan melalui Bendahara Pengeluaran Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Deli Serdang ke rekening perusahaan ;

Hal. 66 dari 155 hal. Put. Nomor 760 K/PID.SUS/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengajukan surat permohonan untuk pembayaran uang muka yang setiap tagihan sesuai dengan kemajuan pekerjaan kepada Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Deli Serdang ;

b. Nomor Kontrak : 050/1574/DPUDS/2009 tanggal 18 Maret 2009 ;

Nilai : Rp4.500.000.000,00 ;

Waktu : Tanggal 18 Maret 2009 selesainya pekerjaan tersebut akhir bulan Mei 2009 ;

Pelaksana PPTK terhadap kegiatan tersebut adalah Ahmad Ismail, S.T. ;

Lokasi Kecamatan Pantai Labu/Beringin ;

Pembayaran :

- Tanggal 22 Mei 2009 Rp1.026.000.000,00 ;
- Tanggal 27 Juli 2009 Rp3.249.000.000,00 ;
- Tanggal 23 Desember 2009 Rp175.000.000,00 ditambah Rp50.000.000,00 ;

Sumber dana berasal dari BDB dan DPI dan dituangkan dalam APBD Kabupaten Deli Serdang Tahun Anggaran 2009 ;

c. Nomor Kontrak : 050/0617/DPUDS/2010 tanggal 02 Februari 2010 ;

Nilai kontrak : Rp.1.500.000.000,00 ;

Sisanya sebesar Rp3.328.750.000,00 ;

Pekerjaan Tahun 2010 ;

Terjadinya perubahan nilai pekerjaan dalam kontrak tersebut PT. Gunung Mega Jaya tidak mengetahuinya namun menurut keterangan Kepala Dinas PU (Ir. Faisal) kepada Kontraktor Goklas Butar-Butar menyatakan diinstruksikan oleh Kepala Dinas Pekerjaan Umum untuk Tahun Anggaran 2009 melaksanakan sebesar Rp1.500.000.000,00 dan sisanya sebesar Rp3.328.750.000,00 dilaksanakan Tahun Anggaran 2010 ;

Dilaksanakan sejak tanggal 06 Oktober 2009 s/d Desember 2009 untuk pekerjaan sebesar Rp1.500.000.000,00 sedangkan pencairannya tanggal 12 November 2009 sebesar Rp427.000.000,00 dan pembayaran II tanggal 16 Desember 2009 sebesar Rp997.500.000,00 (95%), retensi dibayarkan tanggal 12 Maret 2010 sebesar Rp75.000.000,00 ;

Pembayaran tanggal 10 Maret 2010 sebesar Rp162.312.500,00 ;

Retensi sebesar 5% tanggal 10 Maret 2010 sebesar Rp166.437.500,00 (lunas) ;

Hal. 67 dari 155 hal. Put. Nomor 760 K/PID.SUS/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembayaran terhadap pekerjaan dilakukan oleh Terdakwa Elfian melalui Dinas Pengelolaan Keuangan ke rekening perusahaan ;

d. Terjadinya kontrak suplemen Nomor Kontrak : 050/0617/DPUDS/-2010 tanggal 02 Februari 2010 sebesar Rp3.328.750.000,00 ;

Kepada Nomor Kontrak : 050/1149/DPUDS/2010 tanggal 05 Maret 2010 sebesar Rp581.242.000,00 ;

Lokasi : Peningkatan ruas Jalan Desa Limbong/Pasar Sore Kecamatan Pantai Labu/Beringin ;

Pembayaran I : Tanggal 30 Agustus 2010 sebesar Rp552.179.900,00 ;

Retensi 5% tanggal 30 Agustus 2010 sebesar Rp29.062.100,00 ;

Pembayaran melalui Bendahara Pengeluaran Dinas Pekerjaan Umum ke rekening perusahaan PT. Gunung Mega Jaya ;

PEMBAYARAN YANG MELAMPAUI TAHUN ANGGARAN :

1. Nomor Kontrak : 050/5169.8/DPUDS/2009 ;

Tanggal 06 Oktober 2009 ;

Nilai Rp2.041.180.000,00 ;

Pelaksanaan/Penyedia Jasa : PT. Anugrah Muara Sejati (PT. AMS) ;

Pihak Kesatu :

Ir. Faisal, jabatan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Deli Serdang ;

Selaku Pengguna Barang/Jasa ;

Pihak Kedua :

Ir. PGR. Simanungkalit sebagai Direktur PT. Anugrah Muara Sejati ;

Masa pelaksanaan : 4 bulan, sejak tanggal 06 Oktober 2009 s/d 06 Februari 2010 ;

Lokasi kegiatan : Peningkatan ruas Jalan Lubuk Pakam, Paluh Kemiri, Penara, Aras Kabu ;

Pembayaran :

I. Tanggal 12 November 2009 sebesar Rp969.522.500,00 ;

II. Tanggal 18 November 2009 sebesar Rp290.856.750,00 ;

III. Tanggal 17 Desember 2009 sebesar Rp484.761.250,00 ;

IV. Tanggal 06 April 2010 sebesar Rp301.555.500,00 ;

2. Nomor Kontrak : 050/5169.24/DPUDS/2009 :

Nilai : Rp563.724.000,00 (lima ratus enam puluh tiga juta tujuh ratus dua puluh empat ribu rupiah) ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Waktu : Tanggal 06 Oktober 2009 sampai dengan tanggal 06 Februari 2010 ;

Pelaksana/Penyedia Jasa : CV. Anugrah ;

Lokasi : Kegiatan APBD tahun 2009, pekerjaan rehabilitasi irigasi di Bandar Dolok Asahan Kecamatan Pagar Merbau an. CV. Anugrah ;

Pekerjaan tersebut dilaksanakan bulan Februari 2009, selesai pekerjaan 100% awal Desember 2009 diterima pembayaran 100% teruntuk 5% pada 22 Desember 2009 melalui transfer melalui rekening 106.01.04.001490-0 an. CV. Anugrah wakil Dir. Sabam Hasudungan Sagala PT.Bank Sumut Cab. Lubuk Pakam ;

Realisasi pencairan terhadap pekerjaan di Pagar Merbau Kecamatan Pagar Merbau lunas pada tanggal 22 Desember 2009 100% untuk jaminan 5% setelah itu diserahkan kepada pihak kesatu Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Deli Serdang sebagai Pengguna Barang Jasa (Ir. Faisal) ;

- Selanjutnya dalam pengelolaan kegiatan pemeliharaan jembatan yang semula dalam DPA Tahun Anggaran 2010 hanya diperuntukkan bagi 178 unit jembatan, dengan anggaran sebesar Rp120.000.000,00/unit namun dalam pertanggung jawabannya membengkak menjadi 704 jembatan sehingga menyimpang dari ketentuan dan berakibat membebani tahun anggaran bersangkutan ;
- Perbuatan Terdakwa Ir. FAISAL selaku Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Deli Serdang bersama-sama dengan ELFIAN sebagai Bendahara Pengeluaran pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Deli Serdang yang menunjuk rekanan untuk melaksanakan pekerjaan penyediaan bahan material, upah borong dan penyedia alat berat yang tidak memiliki perusahaan dan tidak memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) sehingga Terdakwa Ir. FAISAL dan ELFIAN sebagai Bendahara Pengeluaran tidak melakukan pemungutan terhadap Pajak Pertambahan Nilai (PPn) untuk Tahun Anggaran 2008, Tahun Anggaran 2009, dan Tahun Anggaran 2010 yang mengurangi pendapatan Negara dalam hal pajak sebesar Rp3.967.631.909,09 ;
- Bahwa berdasarkan Print-Out Rekening Koran Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Deli Serdang Nomor 106.01.02.000267-0 ditemukan adanya transaksi an. Elfian selaku Bendahara Pengeluaran pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Deli Serdang yang tidak jelas dan tidak dapat dipertanggungjawabkan penggunaannya dengan rincian :

Hal. 69 dari 155 hal. Put. Nomor 760 K/PID.SUS/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pengambilan uang dari Kas Dinas Pekerjaan Umum pada Tahun Anggaran 2009 dengan rincian sebagai berikut :

No.	Tanggal	Mutasi	
1.	30/01/09	Rp	528.890.950,00
2.	21/04/09	Rp	141.000.000,00
3.	21/04/09	Rp	191.948.760,00
4.	21/04/09	Rp	211.096.612,00
5.	21/04/09	Rp	150.000.000,00
6.	21/04/09	Rp	58.546.000,00
7.	23/04/09	Rp	74.181.000,00
8.	23/04/09	Rp	403.959.549,00
9.	23/04/09	Rp	48.156.540,00
10.	23/04/09	Rp	6.000.000,00
11.	17/07/09	Rp	366.721.939,00
12.	17/07/09	Rp	2.900.000,00
13.	17/07/09	Rp	22.505.503,00
14.	17/07/09	Rp	340.000,00
15.	03/08/09	Rp	441.554.300,00
16.	07/12/09	Rp	79.529.813,00
	Jumlah	Rp	2.727.330.966,00

- Pengambilan uang dari Kas Dinas Pekerjaan Umum pada Tahun Anggaran 2010 dengan rincian sebagai berikut :

Tahun Anggaran 2010 :

- Tanggal 01 Februari 2010 Rp77.968.338,00
Rp438.218.000,00
- Tanggal 26 Maret 2010 Rp37.250.909,00
- Tanggal 22 Desember 2010 Rp113.722.727,00
Rp77.904.545,00
Rp58.204.545,00
Rp32.818.181,00
Rp1.036.087.245,00

- Akibat perbuatan Terdakwa Ir. Faisal selaku Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Deli Serdang bersama-sama dengan Elfian selaku Bendahara Pengeluaran pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Deli Serdang dan

Hal. 70 dari 155 hal. Put. Nomor 760 K/PID.SUS/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Drs. Agus Sumantri selaku Bendahara Umum Daerah Kabupaten Deli Serdang (masing-masing disidangkan dalam berkas terpisah) maka berakibat timbulnya kerugian Negara sebesar Rp105.830.013.698,61 dengan rincian sebagai berikut :

- Bahwa Tahun Anggaran 2007, 2008, 2009 dan 2010 telah terjadi kekurangan fisik atas pekerjaan yang telah dibayarkan dengan menggunakan dana APBD Kabupaten Deli Serdang sebesar Rp15.005.571.303,52 ;
- Tidak dipungutnya PPN atas upah barang Tahun Anggaran 2008 sampai 2010 sebesar Rp3.967.631.909,09 ;
- Pembayaran pekerjaan yang telah dilaksanakan pada Tahun Anggaran 2008 dan 2009 sebesar Rp83.093.392.275,00 ;
- Print-Out Rekening Koran Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Deli Serdang Nomor 106.01.02.000267-0 ditemukan adanya transaksi an. Elfian selaku Bendahara Pengeluaran pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Deli Serdang sebesar Rp3.763.418.211,00 ;

Atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah itu ;

Bahwa perbuatan Terdakwa telah melanggar ketentuan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 8 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP ;

ATAU :

KETIGA :

Bahwa ia, Terdakwa Ir. FAISAL selaku Kepala Dinas Pekerjaan Umum Deli Serdang yang diangkat berdasarkan Keputusan Bupati Deli Serdang Nomor 821.22/002/DS/Tahun 2008 tanggal 19 Maret 2008 secara bersama-sama dengan ELFIAN selaku Bendahara Pengeluaran Dinas Pekerjaan Umum Deli Serdang dan Drs. AGUS SUMANTRI selaku Bendahara Umum Daerah Kabupaten Deli Serdang (masing-masing disidangkan dalam berkas terpisah), yang perkaranya diajukan tersendiri atau masing-masing bertindak untuk dirinya sendiri, antara tahun 2008 sampai dengan 2010, atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain antara tahun 2008 sampai dengan 2010 di Kantor Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Deli Serdang Jalan Mahoni Nomor 1 Lubuk Pakam atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan, yang berdasarkan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang

Hal. 71 dari 155 hal. Put. Nomor 760 K/PID.SUS/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 3 angka 1 Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 022/KMA/SK/II/2011 tanggal 07 Februari 2011, masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut, "baik sebagai yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut serta melakukan, setidaknya sebagai perbuatan berdiri sendiri selaku Pegawai Negeri atau orang selain Pegawai Negeri yang diberi tugas untuk menjalankan suatu jabatan umum secara terus menerus atau untuk sementara waktu, dengan sengaja memalsu buku-buku atau daftar-daftar yang khusus untuk pemeriksaan administrasi khususnya", khususnya dalam pengelolaan dana APBD Kabupaten Deli Serdang Tahun Anggaran 2008 sampai dengan 2010 dalam hal ini secara melawan hukum telah menyalahgunakan dana APBD pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Deli Serdang di luar peruntukan yang telah ditetapkan dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Deli Serdang Tahun Anggaran 2010 dan telah berinisiatif untuk mengalihkan kegiatan-kegiatan yang telah ditetapkan tersebut menjadi kegiatan Swakelola tanpa adanya perencanaan dan melalui tahap pembahasan serta persetujuan oleh pihak Legislatif sesuai dengan ketentuan yang berlaku, yang proses pencairannya dari Kas Daerah telah menyimpang dari mekanisme dan tidak dilandasi dengan alat bukti yang sah dan lengkap sebagaimana diatur dalam ketentuan pengelolaan keuangan Negara/Daerah, bahkan sebagian dananya digunakan untuk membayar pekerjaan-pekerjaan yang telah dilaksanakan pada tahun anggaran sebelumnya sehingga merugikan keuangan Negara/Daerah khususnya Kabupaten Deli Serdang sebesar Rp105.830.013.698,61 (seratus lima miliar delapan ratus tiga puluh juta tiga belas ribu enam ratus sembilan puluh delapan rupiah enam puluh satu sen) atau setidaknya sekitar jumlah itu sebagaimana tertuang dalam laporan BPK RI Perwakilan SU Nomor 165/S/XVII.MDN/05/2012 tanggal 08 Mei 2012 perihal Penyampaian Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Pengelolaan Keuangan pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Deli Serdang Tahun Anggaran 2008, 2009 dan 2010 yang ditujukan oleh kepada Kepala Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara, dengan uraian sebagai berikut :

- Bahwa pada Tahun Anggaran 2010 Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Deli Serdang telah menerima dana APBD yang peruntukannya telah ditetapkan untuk kegiatan-kegiatan dalam DPA SKPD sebesar Rp179.534.534.198,00 untuk Tahun Anggaran 2010 dan telah terealisasi sebesar

Hal. 72 dari 155 hal. Put. Nomor 760 K/PID.SUS/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp178.883.145.198,00 sehingga terdapat sisa lebih anggaran sebesar Rp651.389.085,00 sebagaimana tertuang dalam pertanggungjawaban DPA SKPD Nomor 687 Tahun 2011 tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2010 tanggal 16 Agustus 2011 ;

- Bahwa dalam pengelolaan APBD Tahun Anggaran 2010, Terdakwa Ir. FAISAL selaku Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Deli Serdang bersama-sama ELFIAN selaku Bendahara Pengeluaran Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Deli Serdang dan Drs. AGUS SUMANTRI selaku Bendahara Umum Daerah Kabupaten Deli Serdang telah mencairkan dan menggunakan anggaran di luar peruntukannya semula yakni bagi kegiatan-kegiatan yang ditetapkan dalam DPA Dinas Pekerjaan Umum Deli Serdang sebagaimana telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2010 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2010 yang ditetapkan pada tanggal 21 Januari 2010 ;
- Bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa Ir. FAISAL selaku Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Deli Serdang yang telah menyimpang dan melampaui kewenangannya, adalah dengan cara mengambil inisiatif untuk mengalihkan kegiatan-kegiatan yang semula telah ditetapkan dalam DPA Dinas Pekerjaan Umum Deli Serdang Tahun Anggaran 2010 menjadi kegiatan swakelola padahal diketahuinya bahwa proses untuk menetapkan suatu kegiatan yang bersifat swakelola terlebih dahulu harus dilakukan melalui perencanaan yang dituangkan dalam Kerangka Acuan Kerja (KAK) untuk selanjutnya perencanaan tersebut disampaikan kepada Pemerintah Daerah dan dibahas bersama-sama dengan DPRD Kabupaten Deli Serdang sekaligus memberikan persetujuannya dan ditetapkan sebagai Peraturan Daerah serta membuat Petunjuk Operasional atas kegiatan swakelola tersebut, hal ini sebagaimana dalam tersebut dalam Penjelasan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan Pasal 17 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara serta Pasal 39 ayat (3) dan (4) Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 dan Lampirannya tentang Persyaratan Pelaksanaan Swakelola ;
- Bahwa alasan yang dikemukakan oleh Ir. Faisal untuk mengalihkan kegiatan menjadi swakelola adalah atas dasar pola partisipatif, efisiensi waktu dan biaya serta keterbatasan dana dan sesuai dengan Tugas pokok dan fungsinya selaku Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Deli Serdang "dalam mengelola hutang dan piutang SKPD" ;

Hal. 73 dari 155 hal. Put. Nomor 760 K/PID.SUS/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dengan beralihnya kegiatan menjadi swakelola, maka proses keluarnya uang APBD Tahun Anggaran 2010 dari Kas Daerah ke Rekening Dinas Pekerjaan Umum Deli Serdang tersebut melalui mekanisme Ganti Uang (GU) yang didasarkan pada Permintaan melalui SPP - GU yang dibuat oleh Elfian selaku Bendahara Pengeluaran, kemudian atas Perintah Membayar melalui SPM - GU oleh Ir. Faisal selaku Kepala Dinas Pekerjaan Umum Deli Serdang yang menjadi dasar terbitnya SP2D - GU oleh Drs. Agus Sumantri walaupun diketahui bahwa dalam setiap pengajuannya tidak dilampirkan dengan alat bukti yang sah dan lengkap berupa "surat pengesahan SPJ atas penggunaan anggaran dan ringkasan perincian objek yang disertai dengan bukti-bukti pengeluaran yang sah dan lengkap dan bukti atas penyetoran PPn /PPH sebelumnya" (vide Pasal 93 ayat (2) PP 58/2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Pasal 216 (3) huruf c dan d, serta Surat Edaran Mendagri Nomor 900/316/BAKD tanggal 05 April 2007 tentang Pedoman Sistem dan Prosedur Penatausahaan dan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggung jawaban keuangan Daerah) ;
- Rincian pengambilan uang melalui SPP - GU, SPM - GU dan SP2D - GU adalah :

1. Pada tanggal 08 Maret 2010 dengan SP2D Nomor 14/UP/SP2D/KEU/-2010, sebesar Rp14.160.295.000,00 yang digunakan untuk :
Honorarium tenaga ahli/Instruktur/-
Narasumber sebesar Rp405.600.000,00
Belanja alat listrik dan elektronik (lampu pijar, batteray kering Rp3.000.000,00
Belanja bahan baku bangunan Rp3.600.000.000,00
(Kode Rek : 5220201) ;
Belanja telepon Rp3.600.000,00
Belanja Air Rp3.000.000,00
Belanja Jasa Keamanan dan Kebersihan Kantor Rp43.125.000,00
Belanja Jasa Service Rp40.000.000,00
Belanja pengganti suku cadang Rp131.250.000,00
Belanja bahan bakar minyak /gas dan Pelumas Rp180.720.000,00
Belanja sewa excavator Rp900.000.000,00
(Kode Rek : 5220901)
Belanja Sewa Buldozer Rp500.000.000,00
(Kode Rek : 5220902)

Hal. 74 dari 155 hal. Put. Nomor 760 K/PID.SUS/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Belanja pemeliharaan jalan Rp5.000.000.000,00
(Kode Rek : 5222001)

Belanja pemeliharaan taman dan lampu jalan Rp350.000.000,00
(Kode Rek : 5222015)

Belanja modal pengadaan konstruksi jembatan penyeberangan di atas air Rp3.000.000.000,00
(Kode Rek : 5232204)

2. Pada tanggal 08 April 2010 dengan Nomor SP2D : 27/GU/SP2D/KEU/-
2010 sebesar Rp12.480.000.000,00 yang digunakan untuk :

Belanja Bahan Baku Bangunan Rp210.000.000,00
(Kode Rek : 5220201)

Belanja Bahan / Bibit Tanaman Rp10.000.000,00

Belanja sewa excavator Rp800.000.000,00
(Kode Rek : 5220901)

Belanja Pemeliharaan Jalan Rp7.000.000.000,00
(Kode Rek : 5222001)

Belanja Pemeliharaan Jembatan Rp500.000.000,00
(Kode Rek : 522202)

Belanja pemeliharaan gedung Rp115.000.000,00
(Kode Rek : 522203)

Belanja Pemeliharaan Jaringan Irigasi Rp345.000.000,00
(Kode Rek : 5222007)

Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jembatan Penyeberangan Di atas air Rp3.000.000.000,00
(Kode Rek : 5232204)

Belanja Modal Pengadaan Lampu Hias Jalan Rp500.000.000,00
(Kode Rek : 5232401)

3. Pada tanggal 28 April 2010 dengan Nomor SP2D : 59/GU/SP2D/KEU/-
2010 sebesar Rp6.758.286.476,00 yang digunakan untuk :

Honorarium Tim pengadaan barang dan jasa Rp30.262.500,00

Uang lembur PNS Rp83.300.425,00

Uang lembur Non PNS Rp46.530.000,00

Belanja alat tulis kantor Rp90.000.000,00

Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih Rp1.500.000,00

Belanja surat kabar/majalah Rp9.600.000,00

Belanja jasa perbaikan peralatan kerja Rp12.690.000,00

Hal. 75 dari 155 hal. Put. Nomor 760 K/PID.SUS/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Belanja cetak	Rp30.680.000,00
Belanja pengandaan	Rp41.325.000,00
Belanja sewa Buldozer	Rp750.000.000,00
(KKode Rek : 5220902)	
Belanja makanan dan minuman rapat	Rp20.625.000,00
Belanja makanan dan minuman tamu	Rp9.000.000,00
Belanja perjalanan Dinas Dalam Daerah	Rp258.558.750,00
Belanja perjalanan Dinas Luar Daerah	Rp46.042.250,00
Belanja pemeliharaan jalan	Rp3.000.000.000,00
(Kode Rek : 5222001)	
Belanja pemeliharaan jaringan irigasi	Rp544.272.551,00
(Kode Rek : 5222007)	
Belanja jasa konsultasi	Rp16.500.000,00
Belanja modal pengadaan printer	Rp5.000.000,00
Belanja modal pengadaan kamera	Rp14.000.000,00
Belanja modal pengadaan konstruksi jalan	Rp1.448.400.000,00
(Kode Rek : 5232101)	
Belanja modal pengadaan konstruksi/pembelian gedung kantor	Rp300.000.000,00
(Kode Rek : 5232601)	
4. Pada tanggal 28 April 2010 dengan Nomor SP2D : 60/GU/SP2D/KEU/- 2010 sebesar Rp1.033.603.549,00 yang digunakan untuk :	
Belanja Pemeliharaan Jaringan Irigasi	Rp482.003.549,00
(Kode Rek : 5222007)	
Belanja modal pengadaan konstruksi jalan	Rp551.600.000,00
(Kode Rek : 5232101)	
5. Pada tanggal 20 Mei 2010 dengan Nomor SP2D : 86/GU/SP2D/KEU/- 2010 sebesar Rp3.300.000.000,00 yang digunakan untuk :	
Belanja bahan baku bangunan	Rp3.300.000.000,00
(Kode Rek : 5220201)	
6. Pada tanggal 24 Mei 2010 dengan Nomor SP2D : 93/GU/SP2D/KEU/- 2010 sebesar Rp5.993.350.000,00 yang digunakan untuk :	
Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	Rp270.400.000,00
Belanja bahan baku bangunan	Rp1.930.000.000,00
(Kode Rek : 5220201)	
Belanja jasa keamanan dan kebersihan kantor	Rp28.750.000,00
Belanja jasa service	Rp16.700.000,00

Hal. 76 dari 155 hal. Put. Nomor 760 K/PID.SUS/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- | | |
|---|--------------------|
| Belanja pengganti suku cadang | Rp87.500.000,00 |
| Belanja bahan bakar minyak/gas dan pelumas | Rp60.000.000,00 |
| Belanja sewa excavator
(Kode Rek : 5220901) | Rp100.000.000,00 |
| Belanja sewa bulldozer
(Kode Rek : 5220902) | Rp250.000.000,00 |
| Belanja pemeliharaan jalan
(Kode Rek : 5222001) | Rp1.500.000.000,00 |
| Belanja pemeliharaan taman dan lampu jalan
(Kode Rek : 5222015) | Rp250.000.000,00 |
| Belanja modal pengadaan konstruksi jembatan penyeberangan di atas air
(Kode Rek : 5232204) | Rp1.500.000.000,00 |
7. Pada tanggal 06 Juli 2010 dengan Nomor SP2D : 170/GU/SP2D/KEU/-
2010 sebesar Rp4.837.345.000,00 yang digunakan untuk :
- | | |
|---|--------------------|
| Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber | Rp135.200.000,00 |
| Belanja jasa keamanan dan kebersihan kantor | Rp14.375.000,00 |
| Belanja jasa service | Rp23.300.000,00 |
| Belanja penggantian suku cadang | Rp43.750.000,00 |
| Belanja bahan bakar minyak/gas dan pelumas | Rp120.720.000,00 |
| Belanja pemeliharaan jalan
(Kode Rek : 5222001) | Rp3.000.000.000,00 |
| Belanja modal pengadaan konstruksi jembatan penyeberangan di atas air
(Kode Rek : 5232204) | Rp1.500.000.000,00 |
8. Pada tanggal 07 Juli 2010 dengan Nomor SP2D : 174/GU/SP2D/KEU/-
2010 sebesar Rp2.200.000.000,00 yang digunakan untuk :
- | | |
|--|--------------------|
| Belanja modal pengadaan konstruksi jalan
(Kode Rek : 5232101) | Rp2.200.000.000,00 |
|--|--------------------|
9. Pada tanggal 26 Juli 2010 dengan Nomor SP2D : 182/GU/SP2D/KEU/-
2010 sebesar Rp1.200.000.000,00 yang digunakan untuk :
- | | |
|--|--------------------|
| Belanja pemeliharaan jalan
(Kode Rek : 5222001) | Rp1.000.000.000,00 |
| Belanja modal pengadaan konstruksi jalan
(Kode Rek : 5232101) | Rp200.000.000,00 |
10. Pada tanggal 26 Juli 2010 dengan Nomor SP2D : 183/GU/SP2D/KEU/-
2010 sebesar Rp1.155.531.900,00 yang digunakan untuk :

Hal. 77 dari 155 hal. Put. Nomor 760 K/PID.SUS/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Belanja pemeliharaan jaringan irigasi (Kode Rek : 5222007)	Rp637.401.900,00
Belanja modal konstruksi jaringan irigasi peningkatan sarana dan prasarana irigasi tersebar di Kabupaten Deli Serdang (Kode Rek : 5232305)	Rp518.130.000,00
11. Pada tanggal 12 Agustus 2010 dengan Nomor SP2D : 222/GU/SP2D/- KEU/2010 sebesar Rp266.915.000,00 yang digunakan untuk :	
Honorarium tenaga ahli/instruktur/narasumber	Rp135.200.000,00
Belanja jasa keamanan dan kebersihan kantor	Rp14.375.000,00
Belanja jasa service	Rp13.350.000,00
Belanja penggantian suku cadang	Rp43.750.000,00
Belanja bahan bakar minyak/gas dan pelumas	Rp60.240.000,00
12. Pada tanggal 12 Agustus 2010 dengan Nomor SP2D : 223/GU/SP2D/- KEU/2010 sebesar Rp7.991.063.425,00 yang digunakan untuk :	
Uang lembur PNS	Rp83.300.325,00
Uang lembur Non PNS	Rp46.530.000,00
Belanja alat tulis kantor	Rp90.090.000,00
Belanja alat listrik dan elektronik (lampu pijar, batteray kering)	Rp3.000.000,00
Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih	Rp1.500.000,00
Belanja bahan baku bangunan	Rp425.000.000,00
Belanja bahan/bibit tanaman	Rp7.500.000,00
Belanja bahan material uji laboratorium	Rp31.700.000,00
Belanja telepon	Rp3.600.000,00
Belanja air	Rp3.000.000,00
Belanja jasa pengumuman lelang/pemenang lelang	Rp15.000.000,00
Belanja surat kabar/majalah	Rp9.600.000,00
Belanja jasa perbaikan peralatan kerja	Rp12.690.000,00
Belanja cetak	Rp30.580.000,00
Belanja penggandaan	Rp41.325.000,00
Belanja sewa meja kursi	Rp1.200.000,00
Belanja sewa tenda	Rp930.000,00
Belanja sewa sound system	Rp800.000,00
Belanja makanan dan minuman rapat	Rp20.625.000,00
Belanja makanan dan minuman tamu	Rp9.000.000,00

Hal. 78 dari 155 hal. Put. Nomor 760 K/PID.SUS/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- | | |
|--|--------------------|
| Belanja perjalanan Dinas Dalam Daerah | Rp258.558.750,00 |
| Belanja perjalanan Dinas luar Daerah | Rp36.936.250,00 |
| Belanja pemeliharaan jalan
(Kode Rek : 5222001) | Rp3.500.000.000,00 |
| Belanja pemeliharaan jembatan
(Kode Rek : 5222002) | Rp500.000.000,00 |
| Belanja pemeliharaan gedung
(Kode Rek : 5222003) | Rp60.000.000,00 |
| Belanja pemeliharaan jaringan irigasi
(Kode Rek : 5222007) | Rp162.598.100,00 |
| Belanja modal pengadaan kontruksi jalan
(Kode Rek : 5232101) | Rp2.436.000.000,00 |
| Belanja modal pengadaan kontruksi/pembelian
gedung kantor
(Kode Rek : 5232601) | Rp200.000.000,00 |
13. Pada tanggal 12 Agustus 2010 dengan Nomor SP2D : 224/GU/SP2D/-
KEU/2010 sebesar Rp3.850.000.000,00 yang digunakan untuk :
- | | |
|--|--------------------|
| Belanja bahan baku bangunan | Rp1.000.000.000,00 |
| Belanja bahan baku bangunan | Rp250.000.000,00 |
| Belanja sewa excavator
(Kode Rek : 5220901) | Rp750.000.000,00 |
| Belanja sewa bulldozer
(Kode Rek : 5220902) | Rp400.000.000,00 |
| Belanja jasa konsultasi penelitian | Rp150.000.000,00 |
| Belanja modal pengadaan kontruksi jalan
(Kode Rek : 5232101) | Rp1.000.000.000,00 |
| Belanja modal pengadaan lampu hias jalan
(Kode Rek : 5232401) | Rp300.000.000,00 |
14. Pada tanggal 24 Agustus 2010 dengan Nomor SP2D : 241/GU/SP2D/-
KEU/2010 sebesar Rp6.567.750.000,00 yang digunakan untuk :
- | | |
|--|--------------------|
| Belanja pemeliharaan jalan
(Kode Rek : 5222001) | Rp6.567.750.000,00 |
|--|--------------------|
15. Pada tanggal 01 September 2010 dengan Nomor SP2D : 253/GU/-
SP2D/KEU/2010 sebesar Rp10.149.481.005,00 yang digunakan untuk :
- | | |
|---|--------------------|
| Honorarium tenaga ahli/instruktur/narasumber | Rp135.200.000,00 |
| Belanja bahan baku bangunan
(Kode Rek : 5220201) | Rp3.644.334.105,00 |

Hal. 79 dari 155 hal. Put. Nomor 760 K/PID.SUS/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Belanja jasa keamanan dan kebersihan kantor	Rp14.375.000,00
Belanja jasa service	Rp13.350.000,00
Belanja penggantian suku cadang	Rp43.750.000,00
Belanja bahan bakar minyak/gas dan pelumas	Rp60.240.000,00
Belanja sewa excavator	Rp840.000.000,00
(Kode Rek : 5220901)	
Belanja sewa bulldozer	Rp680.000.000,00
(Kode Rek : 5220902)	
Belanja pemeliharaan jalan	Rp1.000.000.000,00
(Kode Rek : 5222001)	
Belanja pemeliharaan jaringan irigasi	Rp218.231.900,00
(Kode Rek : 5222007)	
Belanja pemeliharaan taman dan lampu jalan	Rp200.000.000,00
(Kode Rek : 5222015)	
Belanja modal pengadaan konstruksi jembatan penyeberangan di atas air	Rp3.000.000.000,00
(Kode Rek : 5232204)	
Belanja modal pengadaan lampu hias jalan	Rp300.000.000,00
(Kode Rek : 5232401)	

16. Pada tanggal 01 Oktober 2010 dengan Nomor SP2D : 316/GU/SP2D/-KEU/2010 sebesar Rp9.714.797.725,00 yang digunakan untuk :

Honorarium tenaga ahli/instruktur/narasumber	Rp135.200.000,00
Belanja perjalanan Dinas Dalam Daerah	Rp252.346.250,00
Belanja pemeliharaan jembatan	Rp400.000.000,00
(Kode Rek : 5222002)	
Belanja modal pengadaan konstruksi jalan	Rp8.187.633.750,00
(Kode Rek : 5232101)	
Jumlah	Rp8.975.180.000,00
(Terdapat sisa anggaran sebesar Rp739.617.725,00)	

17. Pada tanggal 28 Oktober 2010 dengan Nomor SP2D : 351/GU/SP2D/-KEU/2010 sebesar Rp636.734.000,00 yang digunakan untuk :

Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	Rp76.500.000,00
Belanja Jasa Keamanan dan Kebersihan Kantor	Rp14.375.000,00
Belanja Jasa Service	Rp13.350.000,00
Belanja Penggantian Suku Cadang	Rp43.750.000,00
Belanja Bahan Bakar minyak/Gas dan Pelumas	Rp60.240.000,00
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	Rp3.200.000,00

Hal. 80 dari 155 hal. Put. Nomor 760 K/PID.SUS/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	Rp4.819.000,00
Belanja Pemeliharaan Gedung	Rp70.500.000,00
(Kode Rek : 522203)	
Belanja Pemeliharaan Taman dan Lampu Jalan	Rp200.000.000,00
(Kode Rek : 5222015)	
Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian	
Gedung Kantor	Rp150.000.000,00
(Kode Rek : 5232601)	

18. Pada tanggal 28 Oktober 2010 dengan Nomor SP2D : 352/GU/SP2D/-KEU/2010 sebesar Rp1.000.000.000,00 yang digunakan untuk :
Belanja pemeliharaan jalan Rp1.000.000.000,00
(Kode Rek : 5222001)
19. Pada tanggal 12 November 2010 dengan Nomor SP2D : 383/GU/-SP2D/KEU/2010 sebesar Rp5.881.600.000,00 yang digunakan untuk :
Belanja pemeliharaan jalan Rp330.000.000,00
(Kode Rek : 5222001)
Belanja modal pengadaan konstruksi jalan Rp551.600.000,00
(Kode Rek : 5232101)
Belanja modal pengadaan konstruksi jembatan Rp5.000.000.000,00
(Kode Rek : 5232204)
20. Pada tanggal 12 November 2010 dengan Nomor SP2D : 384/GU/-SP2D/KEU/2010 sebesar Rp2.102.250.000,00 yang digunakan untuk :
Belanja pemeliharaan jalan Rp2.102.250.000,00
(Kode Rek : 5222001)
21. Pada tanggal 10 Desember 2010 dengan Nomor SP2D : 440/GU/-SP2D/KEU/2010 sebesar Rp110.790.000,- yang digunakan untuk :
Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan Rp110.790.000,00
(Kode Rek : 5232101)
22. Pada tanggal 10 Desember 2010 dengan Nomor SP2D : 441/GU/-SP2D/KEU/2010 sebesar Rp616.937.100,00 yang digunakan untuk :
Belanja pemeliharaan jaringan irigasi Rp571.568.100,00
(Kode Rek : 5222007)
Belanja modal pengadaan kontruksi jalan Rp45.369.000,00
(Kode Rek : 5232101)
23. Pada tanggal 14 Desember 2010 dengan Nomor SP2D : 454/GU/-SP2D/KEU/2010 sebesar Rp15.641.000.000,00 yang digunakan untuk :
Belanja pemeliharaan taman dan lampu jalan Rp125.000.000,00

Hal. 81 dari 155 hal. Put. Nomor 760 K/PID.SUS/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Kode Rek : 5222015)

Belanja modal pengadaan konstruksi jalan Rp10.000.000.000,00

(Kode Rek : 5232101)

Belanja modal pengadaan konstruksi jembatan Rp4.570.000.000,00

(Kode Rek : 5232204)

Belanja modal konstruksi jaringan irigasi
peningkatan sarana dan Prasarana irigasi
tersebar di Kabupaten Deli Serdang

Rp946.000.000,00

(Kode Rek : 5232305)

24. Pada tanggal 15 Desember 2010 dengan Nomor SP2D : 455/GU/-
SP2D/KEU/2010 sebesar Rp7.000.000.000,00 yang digunakan untuk :

Belanja modal pengadaan konstruksi jalan Rp2.000.000.000,00

(Kode Rek : 5232101)

Belanja modal pengadaan konstruksi jembatan

Penyeberangan di atas air Rp5.000.000.000,00

(Kode Rek : 5232204)

25. Pada tanggal 20 Desember 2010 dengan Nomor SP2D : 461/GU/-
SP2D/KEU/2010 sebesar Rp188.437.500,00 yang digunakan untuk :

Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Rp12.000.000,00

Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa Rp176.437.500,00

26. Pada tanggal 23 Desember 2010 dengan Nomor SP2D : 481/GU/-
SP2D/KEU/2010 sebesar Rp14.700.345.875,00 yang digunakan untuk :

Honorarium tenaga ahli/instruktur/narasumber Rp192.600.000,00

Uang lembur PNS Rp142.514.625,00

Uang lembur Non PNS Rp40.474.000,00

Belanja alat tulis kantor Rp82.650.000,00

Belanja alat listrik dan elektronik (lampu pijar,
batteray kering) Rp3.000.000,00

Belanja peralatan kebersihan dan bahan
pembersih Rp1.500.000,00

Belanja surat kabar/majalah Rp9.600.000,00

Belanja jasa perbaikan peralatan kerja Rp12.680.000,00

Belanja jasa keamanan dan kebersihan kantor Rp7.150.000,00

Belanja jasa service Rp26.650.000,00

Belanja penggantian suku cadang Rp102.500.000,00

Belanja bahan bakar minyak/gas dan pelumas Rp120.480.000,00

Belanja cetak Rp32.140.000,00

Hal. 82 dari 155 hal. Put. Nomor 760 K/PID.SUS/2015



Belanja penggandaan	Rp44.625.000,00
Belanja makanan dan minuman rapat	Rp19.107.500,00
Belanja makanan dan minuman tamu	Rp9.000.000,00
Belanja perjalanan Dinas Dalam Daerah	Rp282.236.250,00
Belanja perjalanan Dinas Luar Daerah	Rp52.938.500,00
Belanja pemeliharaan jembatan (Kode Rek : 5222002)	Rp400.000.000,00
Belanja pemeliharaan gedung (Kode Rek : 5222003)	Rp100.000.000,00
Belanja jasa konsultan penelitian	Rp200.000.000,00
Belanja jasa konsultasi	Rp133.500.000,00
Belanja modal pengadaan printer	Rp7.500.000,00
Belanja modal pengadaan kamera	Rp10.500.000,00
Belanja modal pengadaan note kamera	Rp7.000.000,00
Belanja modal pengadaan kontruksi jalan (Kode Rek : 5232101)	Rp7.950.000.000,00
Belanja modal pengadaan konstruksi jembatan penyeberangan di atas air (Kode Rek : 5232204)	Rp4.360.000.000,00
Belanja modal pengadaan lampu hias jalan (Kode Rek : 5232401)	Rp200.000.000,00
Belanja modal pengadaan konstruksi/pembelian gedung kantor (Kode Rek : 5232601)	Rp150.000.000,00

Sehingga total anggaran yang dikeluarkan dari Kas Daerah dan dialihkan ke Rekening Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Deli Serdang, berdasarkan SP2D - GU (Ganti Uang) yang diperuntukkan bagi kegiatan swakelola adalah sebesar Rp133.787.839.055,00 (seratus tiga puluh tiga miliar tujuh ratus delapan puluh tujuh juta delapan ratus tiga puluh sembilan ribu lima puluh lima rupiah) ;

- Bahwa setelah dana APBD tersebut keluar dari Kas Daerah dan beralih ke Rekening Dinas Pekerjaan Umum Deli Serdang, atas dasar permintaan dan perintah melalui penandatanganan SPP - GU dan SPM - GU oleh Elfian dan Terdakwa Ir. Faisal, maka otoritas pengelolaan dan penggunaan dana APBD tersebut merupakan tanggung jawab kedua Terdakwa, yang dalam pengajuan pencairannya seolah-olah anggaran tersebut digunakan untuk membiayai keperluan operasional Kantor Pekerjaan Umum Deli Serdang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dalam pertanggungjawaban anggaran pada akhir Tahun Anggaran 2010 diketahui bahwa anggaran tersebut telah digunakan habis dan sesuai dengan kegiatan-kegiatan yang telah ditetapkan dalam DPA dan pembayaran kepada penyedia jasa, melalui penerbitan cek yang disetujui dan ditandatangani oleh keduanya ;

- Bahwa untuk mengetahui jumlah pekerjaan yang belum dibayarkan pada Tahun Anggaran berkenaan, Terdakwa Ir. Faisal selaku Kepala Dinas Pekerjaan Umum Deli Serdang telah memerintahkan Sdr. Sahnun untuk mencatat pekerjaan-pekerjaan yang belum terbayar ke dalam daftar hutang per 31 Desember 2010 Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Deli Serdang yang menyebutkan bahwa nilai pekerjaan yang telah dilaksanakan pada Tahun Anggaran 2010 hanya sebesar Rp86.916.842.322,00 dan jumlah uang yang dibayarkan hanya sebesar Rp46.945.712.330,00 sehingga masih menyisakan hutang pekerjaan Tahun Anggaran 2010 adalah sebesar Rp33.013.089.192,00 untuk belanja modal dan Rp6.958.040.800,00 untuk belanja barang jasa ;
- Rincian realisasi pembayaran sebesar Rp46.945.712.330,00 yang seharusnya dilakukan menurut mekanisme Tender namun dialihkan kegiatannya menjadi Swakelola sebagaimana disampaikan dalam laporan berupa daftar utang tersebut adalah :
 - a. Belanja modal konstruksi jalan yang dianggarkan sebesar Rp42.510.698.375,00 yang menurut DPA diperuntukkan bagi peningkatan ruas jalan di 34 titik lokasi pembangunan. Namun hal ini tidak dikerjakan dan pembayarannya hanya berupa pembayaran upah dan pembelian bahan sebesar Rp10.570.113.000,00 ;
 - b. Belanja modal pengadaan konstruksi jembatan di atas air yang dianggarkan sebesar Rp15.293.954.770,00 untuk pembiayaan di 12 lokasi sebagaimana ditetapkan dalam DPA. Namun kegiatan ini juga tidak dilaksanakan, pembayarannya hanya pembelian bahan yang total hanya menghabiskan biaya sebesar Rp1.272.000.000,00 ;
 - c. Rehabilitasi/pemeliharaan berkala jalan tersebar untuk pembiayaan di 8 lokasi sebagaimana ditetapkan dalam DPA. Untuk pembiayaan sebesar Rp18.000.000,00 namun kegiatan ini tidak dilaksanakan dan hanya dibayarkan untuk pembayaran upah dalam pembelian bahan sebesar Rp20.661.684.900,00 sehingga melampaui Pagu Anggaran yang telah ditetapkan dalam DPA ;

Hal. 84 dari 155 hal. Put. Nomor 760 K/PID.SUS/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. Rehabilitasi/pemeliharaan jembatan yang dianggarkan sebesar Rp21.360.000.000,00 namun didalam pelaksanaannya pembayarannya telah melampaui Pagu Anggaran yang telah ditetapkan dalam DPA (untuk pembayaran upah sebesar Rp8.957.431.000,00 dan pembelian bahan sebesar Rp22.795.156.000,00. Pekerjaan inipun hanya dibayarkan untuk pembelian bahan hanya Rp2.953.169.000,00 dan pembayaran upah hanya sebesar Rp1.340.000.000,00 ;
- e. Pembangunan infrastruktur perdesaan yang dianggarkan sebesar Rp1.199.887.000,00 namun hanya dibayarkan pembelian bahan sebesar Rp370.741.000,00 dan pembayaran upah hanya Rp83.583.000,00 ;
- f. Kegiatan peningkatan pembersihan sungai/kali sebesar Rp5.825.751.900,00 yang hanya dibayarkan sebesar Rp3.314.800.800,00 ;
- g. Kegiatan Peningkatan Jaringan Irigasi sebesar Rp2.000.000.000,00 dimana pembayaran upah sebesar Rp529.687.000,00 dan pembelian bahan Rp1.710.370.000,00 sehingga telah melampaui Pagu Anggaran yang telah ditetapkan dalam DPA ;
- Bahwa terhadap sisa lebih anggaran Tahun Anggaran 2010 atas permintaan dan perintah Terdakwa Ir. Faisal dan Elfian tanpa persetujuan Pemerintah Daerah dan DPRD Deli Serdang, telah digunakan untuk membayar pekerjaan-pekerjaan yang telah dilaksanakan pada Tahun Anggaran 2008, 2009 bahkan adanya pekerjaan pada Tahun Anggaran 2010 yang pembayarannya dibebankan pada APBD 2011 dengan rincian sebagai berikut :
 - Pembayaran pekerjaan yang telah dilaksanakan pada Tahun Anggaran 2008 sebesar Rp32.119.126.760,00 (terdapat perbedaan jumlah rincian pembayaran yakni sebesar Rp31.283.219.625,00) ;
 - Pembayaran pekerjaan yang telah dilaksanakan pada Tahun Anggaran 2009 sebesar Rp50.974.265.515,00 (terdapat perbedaan jumlah rincian pembayaran yakni sebesar Rp55.558.907.100,00) ;
 - Kemudian pada Tahun Anggaran 2011 dari total realisasi belanja sebesar Rp101.054.762.130,00 masih diketemukan adanya pembayaran hutang pekerjaan yang telah dikerjakan Tahun Anggaran 2008 sebesar Rp5.215.772.200,00, Tahun Anggaran 2009 sebesar Rp981.129.000,00, Tahun Anggaran 2010 sebesar Rp26.690.067.920,00, pembayaran pekerjaan tahun 2011 sebesar Rp68.167.793.010,00 ;

Hal. 85 dari 155 hal. Put. Nomor 760 K/PID.SUS/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sehingga pembayaran tersebut adalah tidak sah karena selain telah melampaui Tahun Anggaran bersangkutan juga dan menyalahi peruntukannya sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) sehingga menyimpang dari ketentuan dalam Pasal 11 yang menyebutkan "tahun anggaran meliputi masa tahun mulai dari tanggal 01 Januari sampai dengan 31 Desember" dan Pasal 17 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara yang menyebutkan "Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran melaksanakan kegiatan sebagaimana tersebut dalam dokumen pelaksanaan yang telah disahkan" ;

- Bahwa atas perbuatan tersebut Para Terdakwa yakni Terdakwa Ir. Faisal bersama-sama dengan Elfian dan Drs. Agus Sumantri sesuai dengan tugas dan kewenangan dalam jabatannya masing-masing adalah pihak yang paling bertanggung jawab atas perbuatan-perbuatan yang didakwakan yang mengakibatkan kerugian Negara sebagaimana diatur dalam Pasal 18 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan yang menyatakan "Pejabat yang menandatangani dan/atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar pengeluaran atas beban APBN/APBD bertanggung jawab atas kebenaran material dan akibat yang timbul dari penggunaan surat bukti dimaksud" ;
- Bahwa dengan adanya pembuatan Laporan Pertanggungjawaban akhir anggaran Dinas Penuntut Umum Deli Serdang Tahun Anggaran 2010 yang disampaikan oleh Terdakwa Ir. Faisal kepada DPRD melalui Pemerintah Daerah Deli Serdang yang menyatakan bahwa anggaran APBD Tahun Anggaran 2010 yang dikelola telah dicairkan dan digunakan oleh Dinas Pekerjaan Umum Deli Serdang untuk membiayai kegiatan-kegiatan yang semula telah ditetapkan dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) sebesar Rp178.883.145.198,00 adalah tidak menggambarkan fakta dan kondisi yang sebenarnya dan dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya sebagaimana yang ditentukan oleh ketentuan perundang-undangan khususnya aturan mengenai Pertanggungjawaban Pengelolaan Keuangan Negara sebagaimana tersebut dalam Penjelasan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara ;

Bahwa perbuatan Terdakwa telah melanggar ketentuan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 9 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana

Hal. 86 dari 155 hal. Put. Nomor 760 K/PID.SUS/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Korupsi *juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Lubuk Pakam tanggal 19 Juni 2013 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Ir. Faisal terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana Korupsi secara bersama-sama dan berlanjut melanggar Pasal 2 ayat (1) *juncto* Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP *juncto* Pasal 64 ayat (1) KUHPidana dalam dakwaan Kesatu Primair ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa berupa pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah untuk dilakukan penahanan di Rumah Tahanan Negara dan denda sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) subsidair selama 6 (enam) bulan kurungan serta membayar uang pengganti Rp52.915.006.849.30,5 (lima puluh dua miliar sembilan ratus lima belas juta enam ribu delapan ratus empat puluh sembilan rupiah tiga puluh koma lima sen) dan apabila Terdakwa tidak bersedia atau sanggup membayarnya paling lama dalam jangka waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan Pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap maka akan dilakukan penyitaan atas harta bendanya sebanyak uang pengganti tersebut dan dalam hal Terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut, maka dipidana penjara selama 4 (empat) tahun ;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 1. 22 (dua puluh dua) bundel administrasi penggunaan UP (Uang Persediaan) dan lampirannya berupa SPP (Surat Permintaan Pembayaran), SPM (Surat Perintah Membayar), Surat Pernyataan Pengajuan SPP UP/GU dan TU Tahun Anggaran 2008 ;
 2. 24 (dua puluh empat) bundel administrasi penggunaan UP (Uang Persediaan) dan lampirannya berupa SPP (Surat Permintaan Pembayaran), SPM (Surat Perintah Membayar), Surat Pernyataan Pengajuan SPP UP/GU dan TU Tahun Anggaran 2009 ;
 3. 26 (dua puluh enam) bundel administrasi penggunaan UP (Uang Persediaan) dan lampirannya berupa SPP (Surat Permintaan

Hal. 87 dari 155 hal. Put. Nomor 760 K/PID.SUS/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembayaran), SPM (Surat Perintah Membayar), Surat Pernyataan Pengajuan SPP UP/GU dan TU Tahun Anggaran 2010 ;

Dikembalikan kepada Ricky Supriadi, S.E. ;

4. Daftar Sertifikat Penyelesaian Pekerjaan Tahun 2010 Kegiatan Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Deli Serdang ;
5. Rekapitulasi Pemakaian Asoal dari Gudang untuk Kegiatan Pemeliharaan Jalan Wilayah UPTD I s/d Wilayah UPTD VI Tahun 2010 Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Deli Serdang ;

Dikembalikan kepada Muhammad Suprpto, S.T. ;

6. Daftar Kerusakan Jaringan Jalan Wilayah UPTD V Kegiatan Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan Tahun 2010 Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Deli Serdang ;
7. Laporan Pekerjaan Wilayah UPTD V Tahun 2009 Kegiatan Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Deli Serdang ;
8. Laporan Pekerjaan Wilayah UPTD V Tahun 2010 Kegiatan Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Deli Serdang ;

Dikembalikan kepada Samirin ;

9. Laporan Kegiatan Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Deli Serdang Bidang Pekerjaan Umum Tahun 2008, Seksi Pekerjaan Umum, Seksi Pertamanan, Seksi Peralatan/Perbengkelan ;
10. Laporan Kegiatan Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Deli Serdang Bidang Pekerjaan Umum Tahun 2009, Seksi Pekerjaan Umum, Seksi Pertamanan, Seksi Peralatan/Perbengkelan ;
11. Laporan Kegiatan Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Deli Serdang Bidang Pekerjaan Umum Periode Januari 2010 s/d Desember 2010, Seksi Pekerjaan Umum, Seksi Pertamanan, Seksi Peralatan/Perbengkelan ;

Dikembalikan kepada Ir. Suksuk P. Tarihoran ;

12. Laporan Kegiatan Tahun 2008 Seksi Peningkatan Jembatan Bulan Desember Bidang Peningkatan Jalan dan Jembatan Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Deli Serdang ;
13. Laporan Kegiatan Tahun 2009 Seksi Peningkatan Jembatan Bulan Desember Bidang Peningkatan Jalan dan Jembatan Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Deli Serdang ;

Hal. 88 dari 155 hal. Put. Nomor 760 K/PID.SUS/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada Martiam ;

14. Daftar SP2D Belanja Langsung LS - BJ Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Deli Serdang Tahun Anggaran 2010 ;
15. Daftar SP2D Belanja Langsung LS - BJ Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Deli Serdang Tahun Anggaran 2011 ;
16. Daftar SP2D UP dan GU Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Deli Serdang Tahun Anggaran 2011 ;

Dikembalikan kepada Ricky Supriadi, S.E. ;

17. Print Rekening Koran 2008 ;
18. Foto copy Petikan SK a.n. Ir. Faisal dan Elfian (copy) ;
19. Keputusan Kapala Dinas tentang Penunjukkan Pejabat Penataan Keuangan (asli) ;
20. Laporan Keuangan 2009 asli belum di stempel ;
21. Rincian penerimaan dan pengeluaran SP2D BTL dan BL Januari 2010 WISMP ;
22. Laporan Keuangan tahun 2008 (asli) ;
23. Perincian objek tahun 2009 (asli) ;
24. SSP tahun 2010 bulan Desember 2010 (asli) ;
25. Print Rekening Koran 2009 ;
26. SSP tahun 2009 bulan Juli 2009, bulan Desember 2009 (asli) ;
27. SSP tahun 2010 bulan April , Mei, September, November 2010 (asli) ;
28. Data Pembayaran yang belum Di SPJ kan ;
29. Foto copy Laporan Jurnal 2008/buku besar ;
30. Data Pemberian Pinjaman (suntikan) dana Kegiatan Swakelola ;
31. Laporan hasil pemeriksaan BPK untuk Tahun Anggaran 2008 Nomor 966/5/XVIII.MDN/09/2009 tanggal 15 September 2009 ;
32. RKPA-SKPD Dinas PU Tahun Anggaran 2010 Kabupaten DS (asli) ;
33. Rekapitulasi Perhitungan Biaya Pelaksanaan Swakelola Partisipatif Dinas Pekerjaan Umum : TD Jalan dan Jembatan, Kegiatan Rehab Jalan dalam Kondisi TD NJOP 27 April 2009 ;
34. SPJ 2010, REKON 2010, SPD APBD 2010 pertama ;
35. Daftar Realisasi Belanja Barang dan Jasa Pemeliharaan Jalan, Jembatan dan Jaringan Irigasi Tahun Anggaran 2009 (asli) ;
36. Daftar Realisasi Belanja Barang dan Jasa Pemeliharaan Jalan, Jembatan dan Jaringan Irigasi Tahun Anggaran 2008 (asli) ;
37. Laporan Keuangan 2010 Dinas Pekerjaan Umum pertama ;

Hal. 89 dari 155 hal. Put. Nomor 760 K/PID.SUS/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

38. Laporan tentang pelaksanaan APBD semester Tahun Anggaran 2010 (asli) ;
39. Laporan Keuangan 2011, 2010 Pemerintah Kabupaten DS (asli) ;
40. Daftar Belanja Modal : Pembangunan Jalan dan Jembatan Perdesaan ;
41. Daftar Pengadaan Bahan/Material kegiatan Rehab Jembatan dalam Kondisi TD Tahun Anggaran 2008 ;
42. Daftar Utang per 31 Desember 2008 Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Deli Serdang ;
43. Harga Pekerjaan ;
44. Daftar Utang per 31 Desember 2011 Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Deli Serdang ;
45. Daftar pembayaran bahan dan upah borong kegiatan Peningkatan Jaringan Irigasi Tahun Anggaran 2010 (asli) ;
46. Rehab Pemeliharaan Jembatan 2008, Laporan bulan Desember 2008, 2009, 2010 (asli) ;
47. Laporan Keuangan semester I Tahun Anggaran 2008, 2009 Dinas Pekerjaan Umum (asli) ;
48. Daftar Utang TD Jalan 31 Desember 2010 ;
49. Buku Agenda Logo Bank SUMUT ;
50. Anggaran Kas tahun 2011 ;
51. Financial Statement 2009, Buku I dan II ;
52. DIPA 2008, 2009 ;
53. Lap. Keuangan WISMP 2010 ;
54. Bagian Anggaran 033 Laporan Keuangan WISMP 2010 (asli) ;
55. Loan Credit WISMP Project 2010 ;
56. Standar Biaya Umum dan Standar Biaya Khusus tahun 2011 ;
57. Bagian Anggaran 033 Laporan SIMAK BMN 2010 (asli) ;
58. SKPD tugas pembantuan WISMP 050/82/WISMP/2010 ;
59. SKPD tugas pembantuan WISMP 050/212/WISMP/2010 ;
60. Keputusan Kepala DPUDS tentang pembentukan organisasi implementation ;
61. Standar dan Pedoman Pengadaan Pengerjaan Konstruksi dan Jasa Konsultasi dan Dokumen Kontrak Lampiran Tata Cara Swakelola dan Matriks Perbedaan antara Peraturan Presiden (satu bundel) ;
62. Tindak lanjut Llaporan Hhasil Pemeriksaan Inspektorat Kementerian Pekerjaan Umum Tahun 2009 dan 2010 ;

Hal. 90 dari 155 hal. Put. Nomor 760 K/PID.SUS/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

63. Surat Kuasa CV. SUBSISTANCE ENGINEERING dan prosedur tata cara permintaan serta pembayaran uang lembur ;
64. Pembentukan Tim Perencanaan dan Management Training (TNA) ;
65. Laporan Auditor Independen Dukungan atas Laporan Keuangan WISMP tanggal 31 Desember 2010 ;
66. Foto Dokumentasi Rehab Jaringan Irigasi di Bandar Dolok Kecamatan Pagar Merbau dan Desa Paya Bakung Kecamatan Hamparan Perak (asli) ;
67. Surat Perjanjian Upah Borong a.n. Rizaldi Adrian, S.T. ;
68. Addendum/Amandemen Kontrak CV. SUBSISTANCE ENGINEERING Nomor Kontrak 050/1104//DPUDS/2011 ;
69. Surat Notaris a.n. GINA SYAHFITRI NASUTION ;
70. Foto Dokumentasi Bahan di daerah Irigasi Payabakung Kecamatan Hamparan Perak ;
71. Surat Perjanjian Kerjasama (SPKS) ;
72. Surat Notaris ABIDIN S. PANGGABEAN, S.H. ;
73. Proposal Kegiatan Pegadaan Jasa/Upah Rehab Jaringan Irigasi di Bandar Dolok Kecamatan Pagar Merbau ;
74. Rencana Anggaran Biaya (RAB) tahun 2010 di Kecamatan Hamparan Perak, Pagar Merbau, Lubuk Pakam, Tanjung Morawa ;
75. Buku Kas Umum Tahun Anggaran 2009 ;
76. Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Tahun Anggaran 2010 ;
77. Laporan barang Kuasa Pengguna intra komtabel Tahun Anggaran 2010 ;
78. Tanda Terima a.n. S. Chairuddin Nasution, Enri Irwanto, S.T., Idris Sinaga, Rachmad Hidayat, Suwadi ;
79. Surat perjanjian upah borong a.n. Ir. Harapan Tambunan tahun 2010 ;
80. Gambar pelaksanaan kegiatan di Kecamatan Kutalimbaru Tahun Anggaran 2010 dan Tanjung Morawa ;
81. Tanda Terima a.n. Arjit Singh ;
82. Foto Dokumentasi Pemeliharaan halaman gedung kantor ;
83. Daftar Realisasi Penarikan dana kegiatan pemangunan jalan dan jembatan Tahun Anggaran 2009 (asli) ;
84. Laporan Buku Kas Umum Tahun Anggaran 2010 ;
85. Daftar Realisasi pekerjaan tahun 2007 eks Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga ;

Hal. 91 dari 155 hal. Put. Nomor 760 K/PID.SUS/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

86. Kontrak PT. KARYA MURNI PERKASA Nomor 050/6609/DPUDS/2010 ;
87. Kontrak CV. RAUT AGUNG GROUP Nomor 050/2396/DPUDS/2010 ;
88. Kontrak CV. RAUT AGUNG GROUP Nomor 050/1445/DPUDS/2010 ;
89. Kontrak UD. PUTRA KARYA Nomor 050/1794/DPUDS/2010 ;
90. Kontrak CV. PETANI MAJU Nomor 050/1493.1/DPUDS/2010 ;
91. Kontrak PT. NATIO INFO SOLUSINDO Nomor 050/6707/DPUDS/2010 ;
92. Kontrak CV. MARIHOT TUA Nomor 050/2396.2/DPUDS/2010 ;
93. Kontrak CV. NURFASYADA MORA Nomor 050/1442.6/DPUDS/2010 ;
94. Kontrak CV. SADEWA Nomor 050/2396.3/DPUDS/2010 ;
95. Kontrak CV. SADEWA Nomor 050/1493/DPUDS/2010 ;
96. Kontrak CV. ROYAL Nomor 050/1912/DPUDS/2010 ;
97. Kontrak UD. SERAMBI Nomor 050/1081/DPUDS/2010 ;
98. Kontrak CV. GALERI INTI KARYA SEJAHTERA Nomor 050/3037/DPUDS/2010 ;
99. Kontrak CV. NATOGU TAHI Nomor 050/1442.7/DPUDS/2010 ;
100. Kontrak PT. KARYA MURNI PERKASA Nomor 050/1325/DPUDS/-2010 ;
101. Kontrak CV. SUBSTANCE ENGINEERING Nomor 050/1442/-DPUDS/2010.
102. Kontrak CV. GAPURA WITANTRA Nomor 050/1980/DPUDS/2010 ;
103. Kontrak CV. GLOBAL Nomor 050/1546/DPUDS/2010 ;
104. Kontrak CV. DORISVA Nomor 050/1442.2/DPUDS/2010 ;
105. Kontrak CV. GLOBAL Nomor 050/1546.1/DPUDS/2010 ;
106. Kontrak CV. GALERI INTI KARYA SEJAHTERA Nomor 050/1082/-DPUDS/2010 ;
107. Kontrak UD. PUTRA KARYA Nomor 050/1794.1/DPUDS/2010 ;
108. Kontrak CV. RAHAYU Nomor 050/1073.3/DPUDS/2010 ;
109. Kontrak CV. GALERI INTI KARYA SEJAHTERA Nomor 050/0697.2/-DPUDS/2010 ;
110. Rekapitulasi Perhitungan Biaya Pelaksanaan Swakelola – Partisipatif ;
111. Rekapitulasi Pembayaran Tahun Anggaran 2008 ;
112. Kata Pengantar Tahun 2010 ;
113. Anggaran Kas Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Deli Serdang Tahun Anggaran 2010 ;
114. Ringkasan Tagihan Swakelola DS (1 lbr) 2010 ;

Hal. 92 dari 155 hal. Put. Nomor 760 K/PID.SUS/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

115. Ringkasan Pembayaran Tagihan Swakelola DS (2 lbr) ;
116. Hasil negosiasi harga satuan (2 lbr) 2009 ;
117. Hasil negosiasi harga bahan (1 lbr) 2009 ;
118. Rincian harga untuk tambal lubang/patching di Jalan Besar Tanjung Anom tahun 2010 (2 lbr) ;
119. Daftar kegiatan tahun 2008 (1 set) 4 lbr ;
120. Daftar kegiatan UPTD I material 1 set (8 lbr) ;
121. Buku Besar dan Jurnal Tahun Anggaran 2008 ;
122. Rincian objek tahun 2010 (22 kegiatan) ;
123. Rincian objek tahun 20008 (2 kegiatan) ;
124. Laporan keuangan semester satu tahun 2008 ;
125. Rincian penerimaan dan pengeluaran SP2D BTL dan BL tahun 2010 ;
126. Foto copy DPPA tahun 2008, 2009, 2010 ;
127. MC atas nama UD. HIRAMOTHI ;
128. Gambar pelaksanaan kegiatan perkuatan tebing Sei Galang lokasi Jati Baru Kecamatan Pagar Merbau ;
129. Gambar pelaksanaan kegiatan Rehab Laning dan saluran pasangan Desa Lengau Seprang, Kecamatan Tanjung Morawa ;
130. Kapitalisasi perluasan Jaringan Irigasi ;
131. Daftar hutang per 31 Desember 2011 ;
132. SPKS Rehab Jaringan Irigasi D.I Bandar Dolok ;
133. Daftar SPK 1 bundel ;
134. Rekap bahan kegiatan pemeliharaan jalan PT. KARYA MURNI PERKASA 1 bundel ;
135. Tagihan pekerjaan 2 bundel ;

Dikembalikan kepada Ir. HERRY LUBIS ;

4. Membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan Nomor 65/Pid.Sus.K/2012/PN.Mdn. tanggal 21 Agustus 2013 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- 1) Menyatakan Terdakwa Ir. FAISAL tersebut tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Kesatu Primair ;
- 2) Membebaskan Terdakwa Ir. FAISAL, oleh karena itu dari dakwaan Kesatu Primair tersebut ;
- 3) Menyatakan Terdakwa Ir. FAISAL, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Korupsi secara bersama-sama" ;

Hal. 93 dari 155 hal. Put. Nomor 760 K/PID.SUS/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4) Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dan pidana denda sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), dengan ketentuan jika denda tidak dibayar harus diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan ;
- 5) Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
- 6) Memerintahkan barang bukti berupa :
 1. 22 (dua puluh dua) bundel administrasi penggunaan UP (Uang Persediaan) dan lampirannya berupa SPP (Surat Permintaan Pembayaran), SPM (Surat Perintah Membayar), Surat Pernyataan Pengajuan SPP UP/GU dan TU Tahun Anggaran 2008 ;
 2. 24 (dua puluh empat) bundel administrasi penggunaan UP (Uang Persediaan) dan lampirannya berupa SPP (Surat Permintaan Pembayaran), SPM (Surat Perintah Membayar), Surat Pernyataan Pengajuan SPP UP/GU dan TU Tahun Anggaran 2009 ;
 3. 26 (dua puluh enam) bundel administrasi penggunaan UP (Uang Persediaan) dan lampirannya berupa SPP (Surat Permintaan Pembayaran), SPM (Surat Perintah Membayar), Surat Pernyataan Pengajuan SPP UP/GU dan TU Tahun Anggaran 2010 ;
 4. Daftar Sertifikat Penyelesaian Pekerjaan Tahun 2010 Kegiatan Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Deli Serdang ;
 5. Rekapitulasi Pemakaian Asoal dari Gudang untuk Kegiatan Pemeliharaan Jalan Wilayah UPTD I s/d Wilayah UPTD VI Tahun 2010 Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Deli Serdang ;
 6. Daftar Kerusakan Jaringan Jalan Wilayah UPTD V Kegiatan Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan Tahun 2010 Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Deli Serdang ;
 7. Laporan Pekerjaan Wilayah UPTD V Tahun 2009 Kegiatan Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Deli Serdang ;
 8. Laporan Pekerjaan Wilayah UPTD V Tahun 2010 Kegiatan Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Deli Serdang ;

Hal. 94 dari 155 hal. Put. Nomor 760 K/PID.SUS/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Laporan Kegiatan Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Deli Serdang Bidang Pekerjaan Umum Tahun 2008, Seksi Pekerjaan Umum, Seksi Pertamanan, Seksi Peralatan/Perbengkelan ;
10. Laporan Kegiatan Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Deli Serdang Bidang Pekerjaan Umum Tahun 2009, Seksi Pekerjaan Umum, Seksi Pertamanan, Seksi Peralatan/Perbengkelan ;
11. Laporan Kegiatan Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Deli Serdang Bidang Pekerjaan Umum Periode Januari 2010 s/d Desember 2010, Seksi Pekerjaan Umum, Seksi Pertamanan, Seksi Peralatan/-Perbengkelan ;
12. Laporan Kegiatan Tahun 2008 Seksi Peningkatan Jembatan Bulan Desember Bidang Peningkatan Jalan dan Jembatan Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Deli Serdang ;
13. Laporan Kegiatan Tahun 2009 Seksi Peningkatan Jembatan Bulan Desember Bidang Peningkatan Jalan dan Jembatan Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Deli Serdang ;
14. Daftar SP2D Belanja Langsung LS - BJ Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Deli Serdang Tahun Anggaran 2010 ;
15. Daftar SP2D Belanja Langsung LS - BJ Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Deli Serdang Tahun Anggaran 2011 ;
16. Daftar SP2D UP dan GU Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Deli Serdang Tahun Anggaran 2011 ;
17. Print Rekening Koran 2008 ;
18. Foto copy Petikan SK a.n. Ir. Faisal dan Elfian (copy) ;
19. Keputusan Kepala Dinas tentang Penunjukkan Pejabat Penataan Keuangan (asli) ;
20. Laporan Keuangan 2009 asli belum di stempel ;
21. Rincian penerimaan dan pengeluaran SP2D BTL dan BL Januari 2010 WISMP ;
22. Laporan Keuangan tahun 2008 (asli) ;
23. Perincian objek tahun 2009 (asli) ;
24. SSP tahun 2010 bulan Desember 2010 (asli) ;
25. Print Rekening Koran 2009 ;
26. SSP tahun 2009 bulan Juli 2009, bulan Desember 2009 (asli) ;
27. SSP tahun 2010 bulan April , Mei, September, November 2010 (asli) ;
28. Data Pembayaran yang belum Di SPJ kan ;
29. Foto copy Laporan Jurnal 2008/buku besar ;

Hal. 95 dari 155 hal. Put. Nomor 760 K/PID.SUS/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

30. Data Pemberian Pinjaman (suntikan) dana Kegiatan Swakelola ;
31. Laporan hasil pemeriksaan BPK untuk Tahun Anggaran 2008 Nomor 966/5/XVIII.MDN/09/2009 tanggal 15 September 2009 ;
32. RKPA-SKPD Dinas PU Tahun Anggaran 2010 Kabupaten DS (asli) ;
33. Rekapitulasi Perhitungan Biaya Pelaksanaan Swakelola Partisipatif Dinas Pekerjaan Umum : TD Jalan dan Jembatan, Kegiatan Rehab Jalan dalam Kondisi TD NJOP 27 April 2009 ;
34. SPJ 2010, REKON 2010, SPD APBD 2010 pertama ;
35. Daftar Realisasi Belanja Barang dan Jasa Pemeliharaan Jalan, Jembatan dan Jaringan Irigasi Tahun Anggaran 2009 (asli) ;
36. Daftar Realisasi Belanja Barang dan Jasa Pemeliharaan Jalan, Jembatan dan Jaringan Irigasi Tahun Anggaran 2008 (asli) ;
37. Laporan Keuangan 2010 Dinas Pekerjaan Umum pertama ;
38. Laporan tentang pelaksanaan APBD semester Tahun Anggaran 2010 (asli) ;
39. Laporan Keuangan 2011, 2010 Pemerintah Kabupaten DS (asli) ;
40. Daftar Belanja Modal : Pembangunan Jalan dan Jembatan Perdesaan ;
41. Daftar Pengadaan Bahan/Material kegiatan Rehab Jembatan dalam Kondisi TD Tahun Anggaran 2008 ;
42. Daftar Utang per 31 Desember 2008 Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Deli Serdang ;
43. Harga Pekerjaan ;
44. Daftar Utang per 31 Desember 2011 Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Deli Serdang ;
45. Daftar pembayaran bahan dan upah borong kegiatan Peningkatan Jaringan Irigasi Tahun Anggaran 2010 (asli) ;
46. Rehab Pemeliharaan Jembatan 2008, Laporan bulan Desember 2008, 2009, 2010 (asli) ;
47. Laporan Keuangan semester I Tahun Anggaran 2008, 2009 Dinas Pekerjaan Umum (asli) ;
48. Daftar Utang TD Jalan 31 Desember 2010 ;
49. Buku Agenda Logo Bank SUMUT ;
50. Anggaran Kas tahun 2011 ;
51. Financial Statement 2009, Buku I dan II ;
52. DIPA 2008, 2009 ;
53. Lap. Keuangan WISMP 2010 ;

Hal. 96 dari 155 hal. Put. Nomor 760 K/PID.SUS/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

54. Bagian Anggaran 033 Laporan Keuangan WISMP 2010 (asli) ;
55. Loan Credit WISMP Project 2010 ;
56. Standar Biaya Umum dan Standar Biaya Khusus tahun 2011 ;
57. Bagian Anggaran 033 Laporan SIMAK BMN 2010 (asli) ;
58. SKPD tugas pembantuan WISMP 050/82/WISMP/2010 ;
59. SKPD tugas pembantuan WISMP 050/212/WISMP/2010 ;
60. Keputusan Kepala DPUDS tentang pembentukan organisasi imple-
menttation ;
61. Standar dan Pedoman Pengadaan Pengerjaan Konstruksi dan Jasa
Konsultasi dan Dokumen Kontrak Lampiran Tata Cara Swakelola dan
Matriks Perbedaan antara Peraturan Presiden (satu bundel) ;
62. Tindak lanjut Llaporan Hasil Pemeriksaan Inspektorat Kementrian
Pekerjaan Umum Tahun 2009 dan 2010 ;
63. Surat Kuasa CV. SUBSISTANCE ENGINEERING dan prosedur tata
cara permintaan serta pembayaran uang lembur ;
64. Pembentukan Tim Perencanaan dan Management Training (TNA) ;
65. Laporan Auditor Independen Dukungan atas Laporan Keuangan
WISMP tanggal 31 Desember 2010 ;
66. Foto Dokumentasi Rehab Jaringan Irigasi di Bandar Dolok Kecamatan
Pagar Merbau dan Desa Paya Bakung Kecamatan Hamparan Perak
(asli) ;
67. Surat Perjanjian Upah Borong a.n. Rizaldi Adrian, S.T. ;
68. Addendum/Amandemen Kontrak CV. SUBSISTANCE ENGINEERING
Nomor Kontrak 050/1104//DPUDS/2011 ;
69. Surat Notaris a.n. GINA SYAHFITRI NASUTION ;
70. Foto Dokumentasi Bahan di daerah Irigasi Payabakung Kecamatan
Hamparan Perak ;
71. Surat Perjanjian Kerjasama (SPKS) ;
72. Surat Notaris ABIDIN S. PANGGABEAN, S.H. ;
73. Proposal Kegiatan Pegadaan Jasa/Upah Rehab Jaringan Irigasi di
Bandar Dolok Kecamatan Pagar Merbau ;
74. Rencana Anggaran Biaya (RAB) tahun 2010 di Kecamatan Hamparan
Perak, Pagar Merbau, Lubuk Pakam, Tanjung Morawa ;
75. Buku Kas Umum Tahun Anggaran 2009 ;
76. Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Tahun Anggaran 2010 ;
77. Laporan barang Kuasa Pengguna intra komtabel Tahun Anggaran
2010 ;

Hal. 97 dari 155 hal. Put. Nomor 760 K/PID.SUS/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

78. Tanda Terima a.n. S. Chairuddin Nasution, Enri Irwanto, S.T., Idris Sinaga, Rachmad Hidayat, Suwadi ;
79. Surat perjanjian upah borong a.n. Ir. Harapan Tambunan tahun 2010 ;
80. Gambar pelaksanaan kegiatan di Kecamatan Kutalimbaru Tahun Anggaran 2010 dan Tanjung Morawa ;
81. Tanda Terima a.n. Arit Singh ;
82. Foto Dokumentasi Pemeliharaan halaman gedung kantor ;
83. Daftar Realisasi Penarikan dana kegiatan pemangunan jalan dan jembatan Tahun Anggaran 2009 (asli) ;
84. Laporan Buku Kas Umum Tahun Anggaran 2010 ;
85. Daftar Realisasi pekerjaan tahun 2007 eks Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga ;
86. Kontrak PT. KARYA MURNI PERKASA Nomor 050/6609/DPUDS/2010 ;
87. Kontrak CV. RAUT AGUNG GROUP Nomor 050/2396/DPUDS/2010 ;
88. Kontrak CV. RAUT AGUNG GROUP Nomor 050/1445/DPUDS/2010 ;
89. Kontrak UD. PUTRA KARYA Nomor 050/1794/DPUDS/2010 ;
90. Kontrak CV. PETANI MAJU Nomor 050/1493.1/DPUDS/2010 ;
91. Kontrak PT. NATIO INFO SOLUSINDO Nomor 050/6707/DPUDS/2010 ;
92. Kontrak CV. MARIHOT TUA Nomor 050/2396.2/DPUDS/2010 ;
93. Kontrak CV. NURFASYADA MORA Nomor 050/1442.6/DPUDS/2010 ;
94. Kontrak CV. SADEWA Nomor 050/2396.3/DPUDS/2010 ;
95. Kontrak CV. SADEWA Nomor 050/1493/DPUDS/2010 ;
96. Kontrak CV. ROYAL Nomor 050/1912/DPUDS/2010 ;
97. Kontrak UD. SERAMBI Nomor 050/1081/DPUDS/2010 ;
98. Kontrak CV. GALERI INTI KARYA SEJAHTERA Nomor 050/3037/DPUDS/2010 ;
99. Kontrak CV. NATOGU TAHI Nomor 050/1442.7/DPUDS/2010 ;
100. Kontrak PT. KARYA MURNI PERKASA Nomor 050/1325/DPUDS/2010 ;
101. Kontrak CV. SUBSISTANCE ENGINEERING Nomor 050/1442/-DPUDS/2010 ;
102. Kontrak CV. GAPURA WITANTRA Nomor 050/1980/DPUDS/2010 ;
103. Kontrak CV. GLOBAL Nomor 050/1546/DPUDS/2010 ;
104. Kontrak CV. DORISVA Nomor 050/1442.2/DPUDS/2010 ;

Hal. 98 dari 155 hal. Put. Nomor 760 K/PID.SUS/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

105. Kontrak CV. GLOBAL Nomor 050/1546.1/DPUDS/2010 ;
106. Kontrak CV. GALERI INTI KARYA SEJAHTERA Nomor 050/1082/-DPUDS/2010 ;
107. Kontrak UD. PUTRA KARYA Nomor 050/1794.1/DPUDS/2010 ;
108. Kontrak CV. RAHAYU Nomor 050/1073.3/DPUDS/2010 ;
109. Kontrak CV. GALERI INTI KARYA SEJAHTERA Nomor 050/0697.2/-DPUDS/2010 ;
110. Rekapitulasi Perhitungan Biaya Pelaksanaan Swakelola – Partisipatif ;
111. Rekapitulasi Pembayaran Tahun Anggaran 2008 ;
112. Kata Pengantar Tahun 2010 ;
113. Anggaran Kas Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Deli Serdang Tahun Anggaran 2010 ;
114. Ringkasan Tagihan Swakelola DS (1 lbr) 2010 ;
115. Ringkasan Pembayaran Tagihan Swakelola DS (2 lbr) ;
116. Hasil negosiasi harga satuan (2 lbr) 2009 ;
117. Hasil negosiasi harga bahan (1 lbr) 2009 ;
118. Rincian harga untuk tambal lubang/patching di Jalan Besar Tanjung Anom tahun 2010 (2 lbr) ;
119. Daftar kegiatan tahun 2008 (1 set) 4 lbr ;
120. Daftar kegiatan UPTD I material 1 set (8 lbr) ;
121. Buku Besar dan Jurnal Tahun Anggaran 2008 ;
122. Rincian objek tahun 2010 (22 kegiatan) ;
123. Rincian objek tahun 2008 (2 kegiatan) ;
124. Laporan keuangan semester satu tahun 2008 ;
125. Rincian penerimaan dan pengeluaran SP2D BTL dan BL tahun 2010 ;
126. Foto copy DPPA tahun 2008, 2009, 2010 ;
127. MC atas nama UD. HIRAMOTHI ;
128. Gambar pelaksanaan kegiatan perkuatan tebing Sei Galang lokasi Jati Baru Kecamatan Pagar Merbau ;
129. Gambar pelaksanaan kegiatan Rehab Laning dan saluran pasangan Desa Lengau Seprang, Kecamatan Tanjung Morawa ;
130. Kapitalisasi perluasan Jaringan Irigasi ;
131. Daftar hutang per 31 Desember 2011 ;
132. SPKS Rehab Jaringan Irigasi D.I Bandar Dolok ;
133. Daftar SPK 1 bundel ;
134. Rekap bahan kegiatan pemeliharaan jalan PT. KARYA MURNI PERKASA 1 bundel ;

Hal. 99 dari 155 hal. Put. Nomor 760 K/PID.SUS/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

135. Tagihan pekerjaan 2 bundel ;

Dipergunakan dalam perkara atas nama Terdakwa ELFIAN ;

- 7) Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi Medan Nomor 51/PID.SUS.K/2013/PT-MDN. tanggal 20 Desember 2013 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- Menerima permintaan banding dari Penasihat Hukum Terdakwa dan Jaksa/- Penuntut Umum ;
- Membatalkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan tanggal 21 Agustus 2013, Nomor 65/Pid.Sus.K/2012/PN.Mdn. yang dimintakan banding tersebut. Dan ;

MENGADILI SENDIRI

1. Menyatakan Terdakwa Ir. Faisal tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi secara bersama-sama dan berlanjut ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 12 (dua belas) tahun dan denda sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah), dengan ketentuan jika denda tidak dibayar harus diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan ;
3. Menjatuhkan pidana tambahan terhadap Terdakwa dengan membayar berupa pembayaran uang pengganti sebesar Rp98.098.963.578,52 (sembilan puluh delapan miliar sembilan puluh delapan juta sembilan ratus enam puluh tiga ribu lima ratus tujuh puluh delapan koma lima puluh dua rupiah), dengan ketentuan jika Terpidana tidak membayar uang pengganti paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan setelah putusan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut dan dalam hal Terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut, maka harus diganti dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun ;
4. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 1. 22 (dua puluh dua) bundel administrasi penggunaan UP (Uang Persediaan) dan lampirannya berupa SPP (Surat Permintaan

Hal. 100 dari 155 hal. Put. Nomor 760 K/PID.SUS/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pembayaran), SPM (Surat Perintah Membayar), Surat Pernyataan Pengajuan SPP UP/GU dan TU Tahun Anggaran 2008 ;
2. 24 (dua puluh empat) bundel administrasi penggunaan UP (Uang Persediaan) dan lampirannya berupa SPP (Surat Permintaan Pembayaran), SPM (Surat Perintah Membayar), Surat Pernyataan Pengajuan SPP UP/GU dan TU Tahun Anggaran 2009 ;
 3. 26 (dua puluh enam) bundel administrasi penggunaan UP (Uang Persediaan) dan lampirannya berupa SPP (Surat Permintaan Pembayaran), SPM (Surat Perintah Membayar), Surat Pernyataan Pengajuan SPP UP/GU dan TU Tahun Anggaran 2010 ;
 4. Daftar Sertifikat Penyelesaian Pekerjaan Tahun 2010 Kegiatan Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Deli Serdang ;
 5. Rekapitulasi Pemakaian Asoal dari Gudang untuk Kegiatan Pemeliharaan Jalan Wilayah UPTD I s/d Wilayah UPTD VI Tahun 2010 Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Deli Serdang ;
 6. Daftar Kerusakan Jaringan Jalan Wilayah UPTD V Kegiatan Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan Tahun 2010 Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Deli Serdang ;
 7. Laporan Pekerjaan Wilayah UPTD V Tahun 2009 Kegiatan Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Deli Serdang ;
 8. Laporan Pekerjaan Wilayah UPTD V Tahun 2010 Kegiatan Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Deli Serdang ;
 9. Laporan Kegiatan Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Deli Serdang Bidang Pekerjaan Umum Tahun 2008, Seksi Pekerjaan Umum, Seksi Pertamanan, Seksi Peralatan/Perbengkelan ;
 10. Laporan Kegiatan Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Deli Serdang Bidang Pekerjaan Umum Tahun 2009, Seksi Pekerjaan Umum, Seksi Pertamanan, Seksi Peralatan/Perbengkelan ;
 11. Laporan Kegiatan Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Deli Serdang Bidang Pekerjaan Umum Periode Januari 2010 s/d Desember 2010, Seksi Pekerjaan Umum, Seksi Pertamanan, Seksi Peralatan/Perbengkelan ;

Hal. 101 dari 155 hal. Put. Nomor 760 K/PID.SUS/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Laporan Kegiatan Tahun 2008 Seksi Peningkatan Jembatan Bulan Desember Bidang Peningkatan Jalan dan Jembatan Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Deli Serdang ;
13. Laporan Kegiatan Tahun 2009 Seksi Peningkatan Jembatan Bulan Desember Bidang Peningkatan Jalan dan Jembatan Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Deli Serdang ;
14. Daftar SP2D Belanja Langsung LS - BJ Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Deli Serdang Tahun Anggaran 2010 ;
15. Daftar SP2D Belanja Langsung LS - BJ Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Deli Serdang Tahun Anggaran 2011 ;
16. Daftar SP2D UP dan GU Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Deli Serdang Tahun Anggaran 2011 ;
17. Print Rekening Koran 2008 ;
18. Foto copy Petikan SK a.n. Ir. Faisal dan Elfian (copy) ;
19. Keputusan Kapala Dinas tentang Penunjukkan Pejabat Penataan Keuangan (asli) ;
20. Laporan Keuangan 2009 asli belum di stempel ;
21. Rincian penerimaan dan pengeluaran SP2D BTL dan BL Januari 2010 WISMP ;
22. Laporan Keuangan tahun 2008 (asli) ;
23. Perincian objek tahun 2009 (asli) ;
24. SSP tahun 2010 bulan Desember 2010 (asli) ;
25. Print Rekening Koran 2009 ;
26. SSP tahun 2009 bulan Juli 2009, bulan Desember 2009 (asli) ;
27. SSP tahun 2010 bulan April , Mei, September, November 2010 (asli) ;
28. Data Pembayaran yang belum Di SPJ kan ;
29. Foto copy Laporan Jurnal 2008/buku besar ;
30. Data Pemberian Pinjaman (suntikan) dana Kegiatan Swakelola ;
31. Laporan hasil pemeriksaan BPK untuk Tahun Anggaran 2008 Nomor 966/5/XVIII.MDN/09/2009 tanggal 15 September 2009 ;
32. RKPA-SKPD Dinas PU Tahun Anggaran 2010 Kabupaten DS (asli) ;
33. Rekapitulasi Perhitungan Biaya Pelaksanaan Swakelola Partisipatif Dinas Pekerjaan Umum : TD Jalan dan Jembatan, Kegiatan Rehab Jalan dalam Kondisi TD NJOP 27 April 2009 ;
34. SPJ 2010, REKON 2010, SPD APBD 2010 pertama ;
35. Daftar Realisasi Belanja Barang dan Jasa Pemeliharaan Jalan, Jembatan dan Jaringan Irigasi Tahun Anggaran 2009 (asli) ;

Hal. 102 dari 155 hal. Put. Nomor 760 K/PID.SUS/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

36. Daftar Realisasi Belanja Barang dan Jasa Pemeliharaan Jalan, Jembatan dan Jaringan Irigasi Tahun Anggaran 2008 (asli) ;
37. Laporan Keuangan 2010 Dinas Pekerjaan Umum pertama ;
38. Laporan tentang pelaksanaan APBD semester Tahun Anggaran 2010 (asli) ;
39. Laporan Keuangan 2011, 2010 Pemerintah Kabupaten DS (asli) ;
40. Daftar Belanja Modal : Pembangunan Jalan dan Jembatan Perdesaan ;
41. Daftar Pengadaan Bahan/Material kegiatan Rehab Jembatan dalam Kondisi TD Tahun Anggaran 2008 ;
42. Daftar Utang per 31 Desember 2008 Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Deli Serdang ;
43. Harga Pekerjaan ;
44. Daftar Utang per 31 Desember 2011 Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Deli Serdang ;
45. Daftar pembayaran bahan dan upah borong kegiatan Peningkatan Jaringan Irigasi Tahun Anggaran 2010 (asli) ;
46. Rehab Pemeliharaan Jembatan 2008, Laporan bulan Desember 2008, 2009, 2010 (asli) ;
47. Laporan Keuangan semester I Tahun Anggaran 2008, 2009 Dinas Pekerjaan Umum (asli) ;
48. Daftar Utang TD Jalan 31 Desember 2010 ;
49. Buku Agenda Logo Bank SUMUT ;
50. Anggaran Kas tahun 2011 ;
51. Financial Statement 2009, Buku I dan II ;
52. DIPA 2008, 2009 ;
53. Lap. Keuangan WISMP 2010 ;
54. Bagian Anggaran 033 Laporan Keuangan WISMP 2010 (asli) ;
55. Loan Credit WISMP Project 2010 ;
56. Standar Biaya Umum dan Standar Biaya Khusus tahun 2011 ;
57. Bagian Anggaran 033 Laporan SIMAK BMN 2010 (asli) ;
58. SKPD tugas pembantuan WISMP 050/82/WISMP/2010 ;
59. SKPD tugas pembantuan WISMP 050/212/WISMP/2010 ;
60. Keputusan Kepala DPUDS tentang pembentukan organisasi implementation ;
61. Standar dan Pedoman Pengadaan Pengerjaan Konstruksi dan Jasa Konsultasi dan Dokumen Kontrak Lampiran Tata Cara Swakelola dan Matriks Perbedaan antara Peraturan Presiden (satu bundel) ;

Hal. 103 dari 155 hal. Put. Nomor 760 K/PID.SUS/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

62. Tindak lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan Inspektorat Kementerian Pekerjaan Umum Tahun 2009 dan 2010 ;
63. Surat Kuasa CV. SUBSISTANCE ENGINEERING dan prosedur tata cara permintaan serta pembayaran uang lembur ;
64. Pembentukan Tim Perencanaan dan Management Training (TNA) ;
65. Laporan Auditor Independen Dukungan atas Laporan Keuangan WISMP tanggal 31 Desember 2010 ;
66. Foto Dokumentasi Rehab Jaringan Irigasi di Bandar Dolok Kecamatan Pagar Merbau dan Desa Paya Bakung Kecamatan Hamparan Perak (asli) ;
67. Surat Perjanjian Upah Borong a.n. Rizaldi Adrian, S.T. ;
68. Addendum/Amandemen Kontrak CV. SUBSISTANCE ENGINEERING Nomor Kontrak 050/1104//DPUDS/2011 ;
69. Surat Notaris a.n. GINA SYAHFITRI NASUTION ;
70. Foto Dokumentasi Bahan di daerah Irigasi Payabakung Kecamatan Hamparan Perak ;
71. Surat Perjanjian Kerjasama (SPKS) ;
72. Surat Notaris ABIDIN S. PANGGABEAN, S.H. ;
73. Proposal Kegiatan Pegadaan Jasa/Upah Rehab Jaringan Irigasi di Bandar Dolok Kecamatan Pagar Merbau ;
74. Rencana Anggaran Biaya (RAB) tahun 2010 di Kecamatan Hamparan Perak, Pagar Merbau, Lubuk Pakam, Tanjung Morawa ;
75. Buku Kas Umum Tahun Anggaran 2009 ;
76. Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Tahun Anggaran 2010 ;
77. Laporan barang Kuasa Pengguna intra komtabel Tahun Anggaran 2010 ;
78. Tanda Terima a.n. S. Chairuddin Nasution, Enri Irwanto, S.T., Idris Sinaga, Rachmad Hidayat, Suwadi ;
79. Surat perjanjian upah borong a.n. Ir. Harapan Tambunan tahun 2010 ;
80. Gambar pelaksanaan kegiatan di Kecamatan Kutalimbaru Tahun Anggaran 2010 dan Tanjung Morawa ;
81. Tanda Terima a.n. Arjit Singh ;
82. Foto Dokumentasi Pemeliharaan halaman gedung kantor ;
83. Daftar Realisasi Penarikan dana kegiatan pemangunan jalan dan jembatan Tahun Anggaran 2009 (asli) ;
84. Laporan Buku Kas Umum Tahun Anggaran 2010 ;

Hal. 104 dari 155 hal. Put. Nomor 760 K/PID.SUS/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

85. Daftar Realisasi pekerjaan tahun 2007 eks Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga ;
86. Kontrak PT. KARYA MURNI PERKASA Nomor 050/6609/DPUDS/2010 ;
87. Kontrak CV. RAUT AGUNG GROUP Nomor 050/2396/DPUDS/2010 ;
88. Kontrak CV. RAUT AGUNG GROUP Nomor 050/1445/DPUDS/2010 ;
89. Kontrak UD. PUTRA KARYA Nomor 050/1794/DPUDS/2010 ;
90. Kontrak CV. PETANI MAJU Nomor 050/1493.1/DPUDS/2010 ;
91. Kontrak PT. NATIO INFO SOLUSINDO Nomor 050/6707/DPUDS/-2010 ;
92. Kontrak CV. MARIHOT TUA Nomor 050/2396.2/DPUDS/2010 ;
93. Kontrak CV. NURFASYADA MORA Nomor 050/1442.6/DPUDS/-2010 ;
94. Kontrak CV. SADEWA Nomor 050/2396.3/DPUDS/2010 ;
95. Kontrak CV. SADEWA Nomor 050/1493/DPUDS/2010 ;
96. Kontrak CV. ROYAL Nomor 050/1912/DPUDS/2010 ;
97. Kontrak UD. SERAMBI Nomor 050/1081/DPUDS/2010 ;
98. Kontrak CV. GALERI INTI KARYA SEJAHTERA Nomor 050/3037/-DPUDS/2010 ;
99. Kontrak CV. NATOGU TAHI Nomor 050/1442.7/DPUDS/2010 ;
100. Kontrak PT. KARYA MURNI PERKASA Nomor 050/1325/DPUDS/-2010 ;
101. Kontrak CV. SUBSISTANCE ENGINEERING Nomor 050/1442/-DPUDS/2010 ;
102. Kontrak CV. GAPURA WITANTRA Nomor 050/1980/DPUDS/2010 ;
103. Kontrak CV. GLOBAL Nomor 050/1546/DPUDS/2010 ;
104. Kontrak CV. DORISVA Nomor 050/1442.2/DPUDS/2010 ;
105. Kontrak CV. GLOBAL Nomor 050/1546.1/DPUDS/2010 ;
106. Kontrak CV. GALERI INTI KARYA SEJAHTERA Nomor 050/1082/-DPUDS/2010 ;
107. Kontrak UD. PUTRA KARYA Nomor 050/1794.1/DPUDS/2010 ;
108. Kontrak CV. RAHAYU Nomor 050/1073.3/DPUDS/2010 ;
109. Kontrak CV. GALERI INTI KARYA SEJAHTERA Nomor 050/0697.2/-DPUDS/2010 ;
110. Rekapitulasi Perhitungan Biaya Pelaksanaan Swakelola – Partisipatif ;
111. Rekapitulasi Pembayaran Tahun Anggaran 2008 ;
112. Kata Pengantar Tahun 2010 ;

Hal. 105 dari 155 hal. Put. Nomor 760 K/PID.SUS/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

113. Anggaran Kas Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Deli Serdang Tahun Anggaran 2010 ;
114. Ringkasan Tagihan Swakelola DS (1 lbr) 2010 ;
115. Ringkasan Pembayaran Tagihan Swakelola DS (2 lbr) ;
116. Hasil negosiasi harga satuan (2 lbr) 2009 ;
117. Hasil negosiasi harga bahan (1 lbr) 2009 ;
118. Rincian harga untuk tambal lubang/patching di Jalan Besar Tanjung Anom tahun 2010 (2 lbr) ;
119. Daftar kegiatan tahun 2008 (1 set) 4 lbr ;
120. Daftar kegiatan UPTD I material 1 set (8 lbr) ;
121. Buku Besar dan Jurnal Tahun Anggaran 2008 ;
122. Rincian objek tahun 2010 (22 kegiatan) ;
123. Rincian objek tahun 20008 (2 kegiatan) ;
124. Laporan keuangan semester satu tahun 2008 ;
125. Rincian penerimaan dan pengeluaran SP2D BTL dan BL tahun 2010 ;
126. Foto copy DPPA tahun 2008, 2009, 2010 ;
127. MC atas nama UD. HIRAMOTHI ;
128. Gambar pelaksanaan kegiatan perkuatan tebing Sei Galang lokasi Jati Baru Kecamatan Pagar Merbau ;
129. Gambar pelaksanaan kegiatan Rehab Laning dan saluran pasangan Desa Lengau Seprang, Kecamatan Tanjung Morawa ;
130. Kapitalisasi perluasan Jaringan Irigasi ;
131. Daftar hutang per 31 Desember 2011 ;
132. SPKS Rehab Jaringan Irigasi D.I Bandar Dolok ;
133. Daftar SPK 1 bundel ;
134. Rekap bahan kegiatan pemeliharaan jalan PT. KARYA MURNI PERKASA 1 bundel ;
135. Tagihan pekerjaan 2 bundel ;

Dipergunakan dalam perkara atas nama Terdakwa ELFIAN ;

6. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa untuk kedua tingkat Peradilan, yang untuk tingkat banding sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) ;

Mengingat akta tentang permohonan kasasi Nomor 05/Akta.Kasasi/Pid.Sus.K/2014/PN.Mdn. yang dibuat oleh Wakil Panitera Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan yang menerangkan, bahwa pada tanggal 29 Januari 2014 Penasihat Hukum

Hal. 106 dari 155 hal. Put. Nomor 760 K/PID.SUS/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi Medan tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 12 Februari 2014 dari Penasihat Hukum Terdakwa yang diajukan untuk dan atas nama Terdakwa sebagai Pemohon Kasasi, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 27 Januari 2014, memori kasasi tersebut telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan pada tanggal 12 Februari 2014 ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang bahwa putusan Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi Medan tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 23 Januari 2014 dan Terdakwa mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 29 Januari 2014 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan pada tanggal 12 Februari 2014, dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang bahwa alasan-alasan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Terdakwa pada pokoknya sebagai berikut :

I. SALAH MENERAPKAN ATAU MELANGGAR HUKUM YANG BERLAKU

A. JUDEX FACTI TIDAK MEMBERIKAN PERTIMBANGAN YANG CUKUP DALAM PUTUSANNYA (*ONVOLDENDE GEMOTIVEERD*)

1. Bahwa sehubungan dengan upaya hukum banding yang telah dilakukan oleh Pemohon Kasasi, ternyata dalam putusan Judex Facti Tingkat Banding tidak memberi pertimbangan yang cukup terhadap butir-butir keberatan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi ;
2. Bahwa dalam pertimbangannya Judex Facti Pengadilan Tinggi pada halaman 94 sampai 97 hanya menyatakan sebagai berikut :
"Menimbang, bahwa di dalam Memori Bandingnya, Terdakwa menyatakan pada pokoknya sebagai berikut :
 1. Bahwa kegiatan-kegiatan dalam DPA/SKPD dapat dilakukan dengan cara beberapa cara antara lain dilakukan dengan swakelola ;
 2. Bahwa Pencairan Anggaran Kas Daerah telah sesuai dengan mekanisme dan hukum yang berlaku ;
 3. Pembayaran pekerjaan sesuai dengan nilai prestasi kerja dan tidak bertentangan dengan hukum ;

Hal. 107 dari 155 hal. Put. Nomor 760 K/PID.SUS/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Tidak dilakukan Pemungutan atas Pajak Pertambahan Nilai (PPN) antara Tahun 2008, 2009, dan 2010 ;
5. Pembayaran pekerjaan-pekerjaan pada tahun sebelumnya telah sesuai dengan hukum ;
6. Transaksi Print Out Rekening Koran yang dilakukan oleh Bendaharawan Pengeluaran Elfian belum terealisasi ;
7. Pertanggungjawaban SPMU telah sesuai hukum ;
8. Perhitungan kerugian Negara oleh Penuntut Umum adalah tidak mendasar ;
9. Tidak terbuktinya kerugian keuangan Negara/Daerah ;

Atas pertimbangan Memori Banding Penasihat Hukum Tersebut di atas Majelis Hakim Tingkat Banding menanggapi sebagai berikut :

1. Tentang Butir 1 bahwa kegiatan DPA/SKP 2010 Dinas Pekerjaan Umum Deli Serdang dalam APBD Tahun Anggaran 2010 adalah atas kegiatan-kegiatan yang telah ditetapkan jenis pekerjaan dan jumlah besarnya, tidak dapat diajukan secara swakelola, namun pada dasarnya secara pemilihan Penyedia Barang/Jasa (pelelangan), walaupun ada pelaksanaan sebagian secara swakelola seharusnya memenuhi syarat sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang dan Jasa, khususnya pada Pasal 26, Pasal 27, Pasal 28 ;
2. Tentang Butir 2, sesuai keterangan saksi Bangun Harahap menyatakan : "Bahwa pembayaran pekerjaannya dilaksanakan tidak tentu, terkadang pada tahun anggaran berikutnya, yaitu kadang-kadang pembayaran pertiga bulan, kadang-kadang lebih bahkan bisa sampai setahun baru dibayar, bahkan ada yang dua tahun lebih baru dibayar" ;
3. Tentang Butir 3 dan 4, sesuai keterangan Ahli MARUAHAL SITUMORANG, salah seorang Tim BPK Perwakilan Sumatera Utara, "bahwa hasil pemeriksaan ditemukan fakta bahwa Dinas Pekerjaan Umum Deli Serdang dalam pengelolaan keuangan, Tahun Anggaran 2010, ada pembayaran hutang pekerjaan tahun 2008 dan 2009 ; Juga untuk tahun 2010 ada masalah PPn yang belum

Hal. 108 dari 155 hal. Put. Nomor 760 K/PID.SUS/2015



disetor oleh Dinas Pekerjaan Umum sebesar Rp3.967.631.909,99, hal tersebut dapat terjadi oleh karena pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2010 Dinas Pekerjaan Umum Deli Serdang telah menyimpang secara keseluruhan sehingga tidak dapat dipungut PPn ;

4. Butir 5, bahwa Pekerja tahun 2008 yang belum selesai atau terhutang seharusnya dimasukkan pada pengajuan APBD Tahun Anggaran 2009 (pada Anggaran Tahun berikutnya) pada jenis pekerjaan yang sama, hal tersebut diperbolehkan, demikian seterusnya, bukan dijadikan pekerjaan/hutang Tahun Anggaran 2008, Tahun Anggaran 2009 dan Tahun Anggaran 2010 sekaligus dimasukkan/-diajukan pada Tahun Anggaran 2010 hal ini bertentangan dengan hukum ;
5. Tentang butir 6, bahwa transaksi Print Out Rekening Koran yang dilakukan oleh Bendahara Pengeluaran Terdakwa Elfian belum terealisasi. Bahwa sesuai dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama bahwa Terdakwa Elfian selaku Bendahara Pengeluaran pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Deli Serdang adalah pihak yang tidak berhak, sehingga dana sebesar Rp3.763.418.211,00 yang tidak dapat dipertanggungjawabkan penggunaannya karena tidak dilandasi bukti pembayaran yang sah dan lengkap berdasarkan Print Out Rekening Koran Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Deli Serdang Nomor 106.01.02.0002670. Bahwa Terdakwa Elfian bukanlah orang yang berwenang membayar gaji pegawai sebagaimana dinyatakan Majelis Hakim Tingkat Pertama, perbuatan Terdakwa Elfian telah melanggar hukum ;
Bahwa memori banding Penasihat Hukum Terdakwa yang selebihnya pada dasarnya telah ditanggapi secara keseluruhan dan tidak ada yang dapat membatalkan putusan tersebut, karenanya memori banding Penasihat Hukum Terdakwa haruslah dikesampingkan ;
3. Bahwa dengan hanya pertimbangan demikian, maka Judex Facti telah sama sekali tidak mempertimbangkan keberatan yang



diajukan Pemohon Banding sekarang Pemohon Kasasi ;

4. Bahwa dengan tidak adanya pertimbangan yang cukup tersebut, maka putusan Majelis Hakim telah TIDAK CUKUP PERTIMBANGAN/TIDAK SEMPURNA PERTIMBANGAN HUKUMNYA (*Onvoldoende Gemotiveerd*), sehingga menurut putusan Mahkamah Agung RI Nomor 451 K/Kr/1981 tertanggal 31 Mei 1982, HARUS DIBATALKAN ;

B. SALAH DALAM MENERAPKAN HUKUM PEMBUKTIAN

- B.1. Penilaian kerugian keuangan Negara seharusnya didasarkan pada pemeriksaan investigatif sebagaimana diatur Pasal 13 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Negara Dan Bukan Dari Laporan Hasil Pemeriksaan BPK Nomor 165/S/XVIII.MDN/05/-2012 tanggal 08 Mei 2012 ;
5. Bahwa proses pembuktian adalah pekerjaan yang paling utama di antara proses panjang penegakan hukum pidana. Pada proses inilah dipertaruhkan nasib Terdakwa dan pada pembuktian inilah titik sentral pertanggungjawaban Hakim dalam segala bidang, yakni segi intelektual, moral, ketetapan hukum, dan yang tidak kalah penting ialah segi pertanggungjawabannya kepada Tuhan Yang Maha Esa mengenai amar putusan yang akan diambilnya. Bagaimana amar yang ditetapkan oleh Hakim, seluruhnya bergantung pada hasil pekerjaan pembuktian di dalam sidang Pengadilan ;
6. Bahwa *Judex Facti* Tingkat Banding yang telah mengambil pertimbangan yang diberikan oleh *Judex Facti* Tingkat Pertama dan mengadili sendiri perkara *a quo*, maka *Judex Facti* terikat dengan ketentuan hukum Pasal 183 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dalam menjatuhkan hukuman pidana kepada seseorang. Oleh karenanya *Judex Facti* dalam menyusun pertimbangan harus didasarkan pada bukti-bukti yang sah menurut undang-undang ;
7. Bahwa faktanya *Judex Facti* dalam pertimbangan tentang uraian unsur-unsur perbuatan pidana yang dilakukan oleh Pemohon Kasasi tidak didasarkan dan/atau salah dalam



menerapkan hukum pembuktian sehingga menyebabkan salah dalam menerapkan hukum. Bahwa Yahya Harahap, S.H., dalam bukunya "Kekuasaan Mahkamah Agung pemeriksaan kasasi dan peninjauan kembali pada halaman 340 menyebutkan bahwa kesalahan penerapan hukum pembuktian bisa terjadi apabila putusan *Judex Facti* hanya menilai dan mempertimbangkan sebagian alat bukti yang diperoleh dalam persidangan, hal tersebut didasarkan atas yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 2178 K/Sip/1983 ;

8. Bahwa dalam pertimbangan hukum pada halaman 109 – 110 putusan Nomor 51/PID.SUS.K/2013/PT-MDN., pada uraian unsur "Merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara", *Judex Facti* dalam pertimbangannya menyebutkan sebagai berikut :

Bahwa sesuai fakta-fakta yang telah terbukti di persidangan dan telah dipertimbangkan pula pada unsur kedua dan ketiga sebagaimana tersebut di atas, bahwa Terdakwa dan kawan-kawan melaksanakan kegiatan oleh APBD Tahun 2010 secara bertentangan dengan ketentuan-ketentuan baik sebagai undang-undang maupun ketentuan-ketentuan yang lebih rendah sebagai berikut :

1. Disalahgunakan oleh Terdakwa dengan melaksanakan pekerjaan yang nilai totalnya sebesar Rp86.916.842.322,00 (delapan puluh enam miliar sembilan ratus enam belas juta delapan ratus empat puluh dua ribu tiga ratus dua puluh dua rupiah) dan jumlah yang dibayarkan sebesar Rp46.946.712.330,00 (empat puluh enam miliar sembilan ratus empat puluh lima juta tujuh ratus dua belas ribu tiga ratus tiga puluh rupiah) sehingga kekurangan pembayaran sebesar Rp33.013.089.192,00 karena Anggaran Kas Tahun Anggaran 2010 dilakukan untuk membayar yang telah dilakukan Tahun Anggaran 2008, 2009 yang nilainya sebesar Rp83.093.392.275,00 pembahasan/-persetujuan DPR yang mengakibatkan kerugian Negara ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa untuk tahun 2010 ada masalah PPn yang belum dipungut dan disetor oleh Dinas Pekerjaan Umum sebesar Rp3.967631.909,09 ;
3. Bahwa dalam Tahun Anggaran 2007, 2008, 2009 dan 2010 telah terjadi kekurangan fisik atas pekerjaan yang telah dibayarkan dengan menggunakan dana APBD Kabupaten Deli Serdang sebesar Rp15.005,571.303,52 (lima belas miliar lima juta lima ratus tujuh puluh satu ribu tiga ratus tiga rupiah koma lima puluh dua sen) sebagaimana tersebut dalam surat BPK – RI Perwakilan Provinsi Sumatera Utara Nomor 165/S/XVIII.MDN/05/2012 tanggal 08 Mei 2012 perihal Penyampaian Laporan Hasil Pemeriksaan (HP) Pengelolaan Keuangan pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Deli kepada Kepala Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara ;
4. Bahwa jumlah uang yang diambil oleh Elfian (Terdakwa Bendahara) sesuai pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama sebesar Rp3.763.418.211,00 ; Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas total kerugian Negara berjumlah Rp105.830.013.698,00. Bahwa jumlah kerugian keuangan Negara yang diakibatkan oleh Terdakwa dan menjadi tanggung jawab Terdakwa adalah sebagai berikut :
 1. Total kerugian Negara sesuai temuan BPK Rp105.830.013.698,61 ;
 2. Jumlah uang yang diambil Elfian (Bendahara) Rp3.763.018.211,00 (-) ;
 3. Jumlah PPn yang tidak dipungut oleh Fijian Rp3.967631.909,09 (-) ;Total kerugian Negara yang jadi tanggung Rp8.098.953.578,52 jawab Terdakwa Ir. Faisal ; Dimana jumlah Rp98.098.693.578,52 terdiri dari Rp83.093.392.275,00 untuk pembayaran tahun pekerjaan tahun 2008 dan tahun 2009 menggunakan dana Tahun Anggaran 2010, ditambah Rp15.005.571.303,52 kekurangan pekerjaan fisik tahun 2007, 2008, 2009 dan

Hal. 112 dari 155 hal. Put. Nomor 760 K/PID.SUS/2015



2010 ;

Menimbang, bahwa sesuai uraian tersebut di atas unsur keempat dari dakwaan Pertama telah terpenuhi dan terbukti atas diri Terdakwa ;

9. Bahwa menjadi pertanyaan, apa yang menjadi dasar *Judex Facti* Tingkat Banding dalam pertimbangannya yang menyatakan telah terpenuhi dan terbuktinya unsur keempat dari dakwaan Pertama atas diri Pemohon Kasasi ;
10. Bahwa apabila *Judex Facti* mendasarkan terpenuhi dan terbuktinya unsur keempat dari dakwaan Pertama atas diri Terdakwa pada surat Nomor 165/S/XVIII.MDN/05/2012 tanggal 08 Mei 2012, perihal Penyampaian Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Pengelolaan Keuangan pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Deli Serdang Tahun Anggaran 2008, 2009 dan 2010 (terlampir : Lampiran 1), maka JELAS-JELAS *JUDEX FACTI* TELAH SALAH DALAM MENERAPKAN HUKUM PEMBUKTIAN; Bahwa surat BPK – RI Perwakilan Provinsi Sumatera Utara Nomor 165/S/XVIII.MDN/05/2012 tanggal 08 Mei 2012 perihal penyampaian Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Pengelolaan Keuangan pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Deli Serdang Tahun 2008, 2009 dan 2010 yang ditujukan kepada Kepala Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara seharusnya tidak dapat menjadi alat bukti yang sah sebagaimana diatur dalam Pasal 184 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 198 tentang KUHAP *juncto* Pasal 26A Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 ;
11. Bahwa unsur kerugian Negara seharusnya dihasilkan dari suatu pemeriksaan investigatif sebagaimana diatur menurut Pasal 13 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara, bukan perhitungan Jaksa/Penuntut Umum atau pun perhitungan Majelis Hakim *Judex Facti* sendiri ;
12. Bahwa surat BPK – RI Perwakilan Provinsi Sumatera Utara Nomor 155/S/XVIII.MDN/05/2012 tanggal 08 Mei 2012 perihal Penyampaian Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP)

Hal. 113 dari 155 hal. Put. Nomor 760 K/PID.SUS/2015



Pengelolaan Keuangan pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Deli Serdang Tahun 2008, 2009 dan 2010 jelas-jelas bukanlah hasil suatu pemeriksaan investigasi sebagaimana diatur menurut Pasal 13 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 20014 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara ;

13. Bahwa Lembaga Negara yang mempunyai tugas untuk melakukan pemeriksaan investigasi adalah BPK sebagaimana diatur dalam Pasal 6 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006, tata cara pelaksanaan tugas BPK diatur dengan peraturan BPK ;
14. Bahwa dalam melakukan pemeriksaan investigasi oleh BPK telah diatur dengan Keputusan BPK RI Nomor 17/K/I-XIII.2/12/2008 tanggal 24 Desember 2008 tentang Petunjuk Teknis Pemeriksaan Investigasi atau Indikasi Tindak Pidana Korupsi yang mengakibatkan kerugian Negara/Daerah (selanjutnya disebut Keputusan BPK Nomor 17/K/I-XIII.2/12/2008 tanggal 24 Desember 2008). Berdasarkan Keputusan BPK Nomor 17/K/I-XIII.2/12/2008 tanggal 24 Desember 2009 pada Bab II halaman 5 Bagian A. Pengertian dan Tujuan Pemeriksaan Investigasi pada angka 01, 02, 03, 04 dan 05 disebutkan bahwa "Pemeriksaan investigasi berbeda dengan pemeriksaan keuangan dan pemeriksaan kinerja yang sifatnya proaktif yaitu untuk melihat kelemahan Sistem Pengendalian Intern (SPI), terutama yang berkenaan dengan *sofeguarding of asset*, yang rawan akan terjadinya penyimpangan. Pemeriksaan investigasi bersifat reaktif, yakni pemeriksaan yang dilakukan sesudah ditemukannya indikasi awal adanya penyimpangan. Penyimpangan merupakan definisi yang dipakai sebagai payung dari berbagai macam *white-collar crime*, seperti penyalahgunaan aset, suap, korupsi, pencucian uang, penghindaran pajak, serta *fraudulent statements*. Pemeriksaan investigatif merupakan pemeriksaan "lanjutan" dari auditing, auditing yang lebih khusus dan mendalam, yang menuju pada pengungkapan penyimpangan. Pemeriksaan investigative merupakan

Hal. 114 dari 155 hal. Put. Nomor 760 K/PID.SUS/2015



bagian dari akuntansi forensic, yaitu aplikasi keterampilan/keahlian keuangan/akuntansi dan cara berfikir investigative untuk memecahkan masalah-masalah hukum, hal ini memiliki makna bahwa hasil akuntansi forensic dapat dijadikan Alat Bukti untuk suatu tuntutan di Pengadilan atau layak untuk menjadi perdebatan publik. Tujuan pemeriksaan investigatif sesuai dengan Pasal 13 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 adalah pemeriksaan yang dilaksanakan guna mengungkap adanya indikasi kerugian Negara/Daerah dan/atau unsur pidana. Konsep pemeriksaan investigative juga berbeda halnya dengan pemeriksaan regular (rutin). Pemeriksaan regular merupakan pemeriksaan pengujian prosedural yang pelaksanaannya dilakukan secara regular atau berbasis pada pelaksanaan kerja untuk menemukan indikasi penyimpangan. Maka apabila ditemukan indikasi penyimpangan maka pemeriksa akan memperluas ruang lingkup pemeriksaan dan melakukan analisa untuk membuktikan kebenaran indikasi penyimpangan tersebut, dan kegiatan ini perlu keahlian pemeriksaan investigative. Bahwa selain dari hasil pemeriksaan internal BPK, pemeriksaan investigative dapat dilaksanakan berdasarkan dari informasi eksternal, contohnya permintaan instansi yang berwenang atau pengaduan masyarakat, yang dalam perkara a quo adalah adanya permintaan dari instansi Kejaksaan ;

15. Bahwa berdasarkan Keputusan BPK Nomor 17/K/I-XIII.2/12/2008 tanggal 24 Desember 2008 pada Bab II halaman 10 Bagian F tentang Sasaran dan Ruang Lingkup Pemeriksaan Investigatif disebutkan bahwa sasaran pemeriksaan investigatif BPK adalah kasus yang berindikasi kerugian Negara/Daerah dan/atau unsur pidana. Sasaran pemeriksaan investigatif yang diatur dalam juknis ini yaitu perbuatan melawan hukum yang berindikasi tindak pidana korupsi yang mengakibatkan kerugian Negara/Daerah, untuk selanjutnya dalam juknis ini akan disebut sebagai TPKKN. Ruang lingkup pemeriksaan investigatif



adalah TPKKN pada seluruh entitas pemeriksaan BPK, meliputi pengungkapan fakta dan proses kejadian, sebab dan akibat, dan menentukan pihak-pihak yang diindikasikan terlibat dan atau bertanggung jawab atas TPKKN pada unit organisasi Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, Lembaga Negara lainnya, Bank Indonesia, Badan Usaha Milik Negara, Badan Layanan Umum, Badan Usaha Milik Daerah, dan lembaga atau badan lain yang mengelola keuangan Negara ;

16. Bahwa berdasarkan Keputusan BPK Nomor 17/K/I-XIII.2/12/2008 tanggal 24 Desember 2008 pada Bab VII tentang Perhitungan Kerugian Negara/Daerah halaman 59 Bagian D tentang Tahapan-Tahapan Pemeriksaan pada angka 15 tentang Pelaporan Pemeriksaan dijelaskan bahwa laporan hasil pemeriksaan investigatif harus menyajikan bentuk dan susunan laporannya pemeriksaan sebagai berikut :

BAB I : Simpulan

Menguraikan jumlah nilai kerugian Negara yang terjadi akibat perbuatan melawan hukum yang berindikasi tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh pihak-pihak terkait ;

BAB II : Umum

1. Dasar penugasan pemeriksaan ;
2. Ruang lingkup pemeriksaan ;
3. Data obyek/kegiatan yang diperiksa ;
4. Batasan tanggung jawab pemeriksaan ;

Menguraikan pernyataan bahwa tanggung jawab pemeriksaan terbatas pada pengungkapan kerugian Negara dan menilai besarnya nilai kerugian Negara ;

BAB III : Uraian Hasil Pemeriksaan

1. Dasar hukum objek/kegiatan yang diperiksa ;
2. Materi temuan :
 - a. Unsur Indikasi Tindak Pidana Korupsi ;
 - b. Pengungkapan fakta dan proses kejadian ;
 - c. Penyebab dan akibat ;
 - d. Bukti pendukung pemeriksaan ;
 - e. Metoda perhitungan kerugian Negara/Daerah ;



f. Hasil perhitungan kerugian Negara/Dearah ;

Bahwa swat BPK – RI Perwakilan Provinsi Sumatera Utara Nomor 165/S/XVIII.MDN/05/2012 tanggal 08 Mei 2012 perihal Penyampaian Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Pengelolaan Keuangan pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Deli Serdang Tahun 2008, 2009 dan 2010 jelas-jelas bukan merupakan hasil pemeriksaan investigatif sebagaimana diatur menurut berdasarkan Keputusan BPK Nomor 17/K/IXIII.2/12/2008 tanggal 24 Desember 2008 pada Bab VII tentang perhitungan kerugian Negara/Daerah halaman 59 Bagian D angka 15. Bahwa surat BPK – RI Perwakilan Provinsi Sumatera Utara Nomor 165/S/XVIII.MDN/05/2012 tanggal 08 Mei 2012 tidak dijelaskan dan tidak menguraikan jumlah nilai kerugian Negara yang terjadi akibat perbuatan melawan hukum yang berindikasi tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh pihak-pihak terkait, tetapi hanya mengurai temuan Sistem Pengendalian Intern (SPI) berdasarkan Pemeriksaan Belanja Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Deli Serdang Tahun Anggaran 2008 – 2010. Bahwa sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya pada Keputusan BPK Nomor 17/K/I.XIII.2/12/2008 tanggal 24 Desember 2008 pada Bab II halaman 5 Bagian A tentang Pengertian dan Tujuan Pemeriksaan Investigatif yaitu "Pemeriksaan investigatif berbeda dengan pemeriksaan keuangan dan pemeriksaan kinerja yang sifatnya proaktif yaitu untuk melihat kelemahan Sistem Pengendalian Intern (SPI), pemeriksaan investigatif bersifat reaktif, yakni pemeriksaan yang dilakukan sesudah ditemukannya indikasi awal adanya penyimpangan. Bahwa selain dari pada itu surat BPK – RI Perwakilan Provinsi Sumatera Utara Nomor 165/S/XVIII.MDN/05/2012 tanggal 08 Mei 2012 juga tidak Menyebutkan/Menjelaskan Metode Perhitungan Negara/Daerah juga Hasil Perhitungan Kerugian Negara/Dearah atau besarnya nilai kerugian Negara/Daerah ;

17. Bahwa surat BPK – RI Perwakilan Provinsi Sumatera Utara Nomor 165/S/XVIII.MDN/05/2012 tanggal 08 Mei 2012



perihal Penyampaian Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Pengelolaan Keuangan pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Deli Serdang Tahun 2008, 2009 dan 2010 jelas-jelas adalah suatu laporan rutin yang dikeluarkan BPK terhadap pemeriksaan Sistem Pengendalian Intern di instansi Pemerintah dalam hal ini adalah Pemerintah Kabupaten Deli Serdang secara umum bukan Pemeriksaan Investigatif yang bertujuan guna mengungkap adanya indikasi kerugian Negara/Daerah dan/atau unsur pidana ;

18. Bahwa dalam surat BPK – RI Perwakilan Provinsi Sumatera Utara Nomor 165/S/XVIII.MDN/05/2012 tanggal 08 Mei 2012 sama sekali tidak ada bilangan Rp105.005.571.303,52 apalagi menyatakan kerugian negara sebesar Rp105.005.571.303,52 ataupun total kerugian Negara yang menjadi tanggung jawab Pemohon Kasasi Rp98.098.963.578,52. Bahwa jelas pertimbangan *Judex Facti* yang menyebutkan total kerugian Negara berjumlah Rp105.830.013.698,00, serta jumlah kerugian Negara yang menjadi tanggung jawab Pemohon Kasasi adalah Rp98.098.963.578,52 menjadi tidak berdasar hukum, karena *Judex Facti* tidak jelas dengan menggunakan dasar alat bukti berupa surat BPK – RI Perwakilan Provinsi Sumatera Utara Nomor 165/5/XVIII.MDN/05/2012 tanggal 08 Mei 2012 yang belum dapat digunakan atau masih prematur, karena masih diperlukan alat bukti berupa laporan pemeriksaan investigatif untuk menilai pasti kerugian Negara ;
19. Bahwa apabila tidak disebutkan bilangan Rp105.005.571.303,52 dalam surat Nomor 165/S-XVIII.MDN/05/2012 tanggal 08 Mei 2012, maka perlu dipertanyakan kembali apa dasar *Judex Facti* menetapkan adanya kerugian Negara sebesar Rp105.005.571.303,52 dan kerugian Negara yang menjadi tanggung jawab Terdakwa adalah Rp98.098.953.578,52 dalam perkara *a quo* ?
- Bahwa surat Nomor 165/S/XVIII.MDN/05/2012 tanggal 08 Mei 2012 perihal Penyampaian Laporan Hasil Pemeriksaan



Pengelolaan Keuangan pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Deli Serdang Tahun Anggaran 2008, 2009 dan 2010 bukanlah pemeriksaan investigatif BPK dalam rangka penilaian kerugian keuangan negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) Undang-Undang BPK melainkan hanya Laporan Pemeriksaan rutin yang dilakukan BPK, hal ini berkesesuaian dengan keterangan Maruahal Situmorang di depan persidangan sebagaimana dikutip dari putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Medan Nomor 65/Pid.Sus.K/2012/PN.Mdn. di halaman 147 sebagai berikut : "Bahwa pada pemeriksaan tahun 2008 kami ada memeriksa khusus di belanja daerah, diantaranya termasuk Dinas Pekerjaan Umum Deli Serdang, pemeriksaan ini sifatnya rutin..." ;

20. Bahwa surat Nomor 165/S/XVIII.MDN/05/2012 tanggal 08 Mei 2012 adalah terkait dengan pemeriksaan rutin BPK dengan mengeluarkan LHP disertai rekomendasi penilaian kesesuaian antara aturan pengelolaan keuangan daerah dengan realitas pelaksanaan dibandingkan dengan Surat Pertanggung Jawaban (SPJ). Penilaian dan rekomendasi di LHP kemudian diserahkan ke Pemerintah Kabupaten Deli Serdang kepada Bupati, DPRD dan rekomendasi BPK ini ditindaklanjuti oleh Pemerintah Kabupaten Deli Serdang melalui Satuan Kerja Perangkat Daerah masing-masing ;
21. Bahwa Majelis Hakim *Judex Facti* pada Pengadilan Tingkat Banding telah salah dalam menerapkan hukum pembuktian sehingga menyebabkan salah dalam menerapkan hukum, sebagaimana disebutkan dalam pertimbangan hukumnya putusan Pengadilan Tingkat Banding pada halaman 106 sebagai berikut :

Menimbang bahwa dalam Tahun Anggaran 2007, 2008 2009 dan 2010 telah terjadi kekurangan fisik atas pekerjaan yang telah dibayarkan dengan menggunakan APBD Kabupaten Deli Serdang sebesar Rp15.005.571.303,52 (lima belas miliar lima juta lima ratus tujuh puluh satu ribu tiga ratus tiga koma lima puluh dua rupiah) sebagaimana tersebut dalam surat BPK RI Perwakilan Sumut Nomor



165/S/XVII.MDN/05/2012 tanggal 08 Mei 2012 perihal Penyalpaian Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Pengelolaan Keuangan pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Deli Serdang Tahun 2008, 2009 dan 2010 yang ditunjukan kepada Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara, dimana hal ini dipertegas oleh Ahli Marual Situmorang di persidangan, bahwa temuan tersebut tidak pernah ditindak lanjuti oleh Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Deli Serdang sehingga temuan sebagaimana disebutkan dalam Laporan BPK RI Perwakilan Sumatera Utara tersebut merupakan kerugian Negara yang diperkuat dengan keterangan saksi *a de charge* antara lain Daulat Thomson Juarsa, S.E.,AK. dan Prof. DR. Maidin Gultom, S.H.,M.Hum. di muka persidangan ;

22. Bahwa pertimbangan hukum yang menyatakan temuan tersebut tidak pernah ditindaklanjuti oleh Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Deli Serdang sehingga temuan sebagaimana disebutkan dalam Laporan BPK RI Perwakilan Sumatera Utara tersebut merupakan kerugian Negara adalah jelas-jelas suatu kekeliruan yang nyata dalam menerapkan hukum pembuktian sehingga salah dalam menerapkan hukum. Bahwa Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Deli Serdang telah melakukan tindak lanjut atas temuan BPK sesuai dengan Pasal 20 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara sehingga potensi kerugian Negara dapat dihindari. Hal ini berkesesuaian dengan (vide lampiran 2, lampiran 3, lampiran 4, lampiran 5, lampiran 6, dan lampiran 7 sebagaimana lampiran-lampiran tersebut terdapat pada Bukti T-12 sampai dengan vide Bukti T-18) akan tetapi bukti ini pun sekali lagi tidak diteliti, diperiksa dan dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding ;
23. Bahwa dalam faktanya menghitung berapa jumlah kerugian keuangan Negara atau perekonomian Negara harus mengacu pada Keputusan Badan Pemeriksa Keuangan serta bukan pada rekaan perhitungan Jaksa/Penuntut



Umum atau pun perhitungan Majelis Hakim *Judex Facti* memeriksa perkara *a quo* ;

24. Bahwa Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman pada Pasal 53 ayat (1) menyebutkan dalam memeriksa dan memutus perkara, Hakim bertanggung jawab atas penetapan dan putusan yang dibuatnya dan pada ayat (2) menerangkan bahwa penetapan dan putusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memuat pertimbangan hukum Hakim yang didasarkan pada alasan dan dasar hukum yang tepat dan benar, oleh karenanya *Judex Facti* seharusnya wajib membuat pertimbangan yang didasarkan pada dasar hukum yang tepat dan benar termasuk di dalamnya adalah dasar hukum dalam pembuktian, akan tetapi faktanya *Judex Facti* dalam menyusun pertimbangan tidak didasarkan pada pembuktian yang tepat dan benar dalam mempertimbangkan terpenuhinya unsur-unsur tindak pidana perkara *a quo* ;

8.2. Kurangan pembayaran pada tahun 2008, 2009 dan 2010 telah tindaklanjuti serta atas transaksinya dilengkapi dengan bukti transaksi yang sah ;

25. Bahwa dalam unsur "Melawan hukum" pada halaman 103 dan 106 putusan Nomor 51/PID.SUS.K/2013/PT-MDN. menyebutkan :

Halaman 103 :

Menimbang, bahwa Terdakwa menyetujui dan menandatangani cek pembayaran bersama Elfian selaku Bendahara Pengeluaran Dinas Pekerjaan Umum Deli Serdang, untuk membayar pekerjaan yang telah dilaksanakan pada Tahun Anggaran 2008 dan Tahun Anggaran 2009 yang diambil dari anggaran kas tahun 2010, dimana hal tersebut tidak diperbolehkan...." ;

Halaman 106 :

"Menimbang bahwa dengan demikian perbuatan Terdakwa tidak dapat dibenarkan karena bertentangan dengan hukum sesuai dengan fakta persidangan baik yang menyangkut kegiatan menjadi kegiatan swakelola, kontrak suplemen,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kekurangan fisik pekerjaan dan mengenai penggunaan anggaran dari Dinas Pekerjaan Umum Tahun 2010 untuk tahun 2008 dan 2009 dengan cek, dimana cek hanya sebagai bukti penerimaan, bukan merupakan bentuk pertanggungjawaban sehingga menimbulkan kerugian Negara dan dengan demikian perbuatan Terdakwa sudah terbukti melawan hukum” ;

Bahwa pertimbangan *Judex Facti* Tingkat Banding tersebut jelas-jelas keliru dan tidak memperhatikan bukti-bukti serta fakta-fakta persidangan atau hanya mempertimbangkan sebagian bukti sehingga Majelis Hakim Tingkat Banding salah dalam menerapkan hukum pembuktian. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 46 Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Penjelasan Pasal 26 yang berbunyi :

Yang dimaksud dengan belanja yang bersifat mengikat adalah belanja yang dibutuhkan secara terus menerus dan harus dialokasikan oleh Pemerintah Daerah dengan jumlah yang cukup untuk keperluan setiap bulan dalam tahun anggaran yang bersangkutan, seperti Belanja Pegawai, Belanja Barang/Jasa ;

Yang dimaksud dengan belanja yang bersifat wajib adalah belanja untuk terjaminnya kelangsungan pemenuhan pendanaan pelayanan dasar masyarakat antara lain : Pendidikan dan Kesehatan, dan/atau melaksanakan kewajiban kepada pihak ketiga ;

Nilai pekerjaan Dinas Pekerjaan Umum Deli Serdang pada Tahun 2010 sebesar Rp86.916.842.322,00 yang hanya dibayar sebesar Rp46.945.712.330,00 dan kekurangan pembayaran sebesar Rp33.013.089.192,00 akan diperhitungkan sebagai hutang (kewajiban kepada pihak ketiga) sesuai surat PBK RI Perwakilan Provinsi Sumatera Utara Nomor 165/5/XVIII.MDN/2012 tanggal 08 Mei 2012 yang terdapat pada suplemen berkas perkara, pada lembar temuan SPI pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Deli Serdang Tahun 2010, Tabel 1.10 tentang Realisasi Kegiatan dan Belanja Swakelola selama Tahun Anggaran

Hal. 122 dari 155 hal. Put. Nomor 760 K/PID.SUS/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2010 serta posisi Utang Konstruksi Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Deli Serdang per tanggal 31 Desember 2010, terdiri atas :

Hutang pekerjaan tahun 2008 sebesar Rp6.962.698.418,00
hutang pekerjaan tahun 2009 sebesar Rp3.751.151.580,00
hutang pekerjaan tahun 2008 sebesar Rp39.781.116.460,00 jumlah hutang per 31 Desember 2010 Rp50.494.969.458,00 ;

Keseluruhan hutang tersebut telah disajikan pada Laporan Keuangan Dinas Pekerjaan Umum Deli Serdang pada tahun 2010 (Bukti T-8) dan telah dirangkum bersama-sama seluruh SKPD dalam Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Deli Serdang Tahun 2010 yang telah diaudit BPK Perwakilan Sumatera Utara (Bukti T-11) sesuai dengan Laporan LHP BPK RI Perwakilan Sumatera Utara Nomor 204.A/S/XVIII.MDN/05/2011 tanggal 27 Mei 2011 (Bukti T-60) Dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Deli Serdang yang diaudit tersebut telah pula disahkan menjadi Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2011 tentang Pertanggung Jawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2010 (Bukti T-35) ;
Bahwa dalam faktanya pada persidangan tingkat pertama Pemohon Kasasi telah menunjukkan bukti-bukti terkait transaksi atas pembayaran yang dikeluarkan dari kas Dinas Pekerjaan Umum Deli Serdang yang terdiri dari : Bukti T-1 (Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA SKPD) Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Deli Serdang Tahun Anggaran 2010, Bukti T-2 (Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA SKPD) Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Deli Serdang Tahun Anggaran 2010, Bukti T-3 (Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA SKPD) Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Deli Serdang Tahun Anggaran 2009), Bukti T-4 (Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA SKPD) Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Deli Serdang Tahun Anggaran 2009) Bukti T-5 (Dokumen

Hal. 123 dari 155 hal. Put. Nomor 760 K/PID.SUS/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA SKPD) Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Deli Serdang Tahun Anggaran 2008), Bukti T-6 (Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA SKPD) Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Deli Serdang Tahun Anggaran 2008), Bukti T-24 (Daftar SP2D UP/GU/TU/LS Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Deli Serdang 2010 berikut didukung dokumen lainnya, Bukti T-25 (Daftar SP2D UP/GU/TU/LS Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Deli Serdang 2010), Bukti T-26 (Daftar SP2P UP/GU/TU/LS Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Deli Serdang 2008, Bukti T-45 (bundel-bundel SPI-SPI dan berikut dokumen pendukungnya merupakan satu kesatuan yang digunakan juga untuk bukti perkara Terdakwa Ir. Faisal), Bukti T-48 (SPJ-SPJ dari Cek Nomor CH 451619 Rp890.950,00 (tahun 2009), Cek Nomor Ch. 589533 Rp141.000.000,00 (Pembayaran Upah Borongan an. Kadir), Cek Nomor CH 589530 Rp211.096.612,00 (Pembayaran Bahan an. CV. Supramix), Cek Nomor 591421 Rp2.900.00, Cek Nomor 591422 Rp22.505.503,00, Cek Nomor 591420 Rp340.000,00 Cek Nomor CH 591470 Rp441.551.300,00 (Pembayaran Gaji PNS), Cek Nomor CH.645860 Rp79.529.813,00 (Pembayaran Pajak), dan Tahun 2010 Cek Nomor 332202 Rp438.218.000,00 (Gaji PNS) Cek Nomor CH.838097 Rp37.250.909,00 (Pembayaran Bahan an. CV Dorisva), Cek Nomor CH 915635 Rp77.904.515,00 Cek Nomor CH.915634 Rp58.204.515,00 Cek Nomor CH.917.533 Rp232.818.181,00 dan Bukti 1-48 serta Bukti T49 (Data Pencairan Cek an. Alfian selaku Bendahara Pengeluaran Dinas Pekerjaan Umum Deli Serdang pada rekening serta bukti-bukti an. sebagaimana disebutkan seluruhnya pada Bukti T-1 s/d Bukti T-58) yang membuktikan atas transaksi-transaksi yang dilakukan tersebut ada bukti transaksi dan pembayarannya yang dengan peruntukannya. Bahwa bukti-bukti tersebut merupakan dokumen-dokumen yang dikeluarkan oleh pejabat yang sah dan berwenang, oleh

Hal. 124 dari 155 hal. Put. Nomor 760 K/PID.SUS/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



karenanya bukti-bukti tersebut harus dipertimbangkan sebagai alat bukti surat. Bahwa sebagaimana diatur dalam Pasal 187 huruf 8 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana yang berbunyi :

"Surat yang dibuat menurut ketentuan peraturan perundang-undangan atau surat yang dibuat oleh pejabat mengenai hal yang termasuk dalam tata laksana yang menjadi tanggung jawabnya dan yang diperuntukkan bagi pembuktian sesuatu hal atau sesuatu keadaan" ;

26. Bahwa apabila ternyata dalam Pemohon Kasasi selaku Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Deli Serdang melaksanakan kegiatan-kegiatan sebagaimana yang tercantum pada DPA-SKPD melalui cara swakelola atas pola partisipasi, efisiensi waktu dan biaya serta dengan dasar atas pertimbangan keterbatasan dana adalah telah sesuai dengan Tupoksi Jabatan Pemohon Kasasi ;
Bahwa hal ini sejalan dengan perbedaan pemikiran dan pertimbangan Hakim Sugiyanto, S.H.,M.Hum. dan Hakim Kemas Ahmad Jauhari, S.H.,M.H., (*Dissenting Opinion*) perkara Nomor 65/Pid.Sus.K/2012/PN pada halaman 279 alinea 2, yang menyebutkan sebagai berikut :

Halaman 272 alinea 1 :

...."maka dengan pelaksanaan kegiatan melalui swakelola yang menimbulkan utang pada tahun anggaran berjalan dan akhirnya dibayarkan di tahun anggaran berikutnya dengan dana dari pos anggaran yang sama, hal tersebut justru lebih mempercepat perkembangan pembangunan daerah, khususnya infrastruktur yang berdampak pada sektor-sektor lainnya, yang sangat menunjang kemajuan daerah dengan mendorong partisipasi masyarakat sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Pemerintahan Daerah Nomor 32 Tahun 2004 dan Peraturan Presiden tentang Pembangunan Jangka Menengah Nasional Nomor 7 Tahun 2005" ;

Halaman 279 alinea 2 :

"....., namun demikian apabila hal tersebut dipadankan dengan perkara ini, maka kami justru mengapresiasi yang



dilakukan Terdakwa dalam memimpin Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Deli Serdang menjalankan roda pemerintahan membantu tugas-tugas Bupati Deli Serdang, karena apa yang telah dilakukan oleh Terdakwa, yakni melaksanakan tupoksi Dinas dengan pola partisipatif, efisiensi waktu dan biaya, serta mengingat keterbatasan dana yang ada sehingga dengan apa yang dilakukan Terdakwa, Kabupaten Deli Serdang telah mengalami kemajuan pesat, khususnya di bidang pekerjaan umum yakni pembangunan infrastruktur, misalnya jumlah jembatan, panjang jalan dan sarana umum lainnya dengan mengikutsertakan peran serta masyarakat, bahkan berhasil meningkatkan pendapatan masyarakat dan menjadikan Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Deli Serdang meraih Juara I pada tahun 2013 se- Indonesia dalam tata cara pengambilan kebijakan ;

Bahwa oleh karenanya pertimbangan hukum Majelis Tingkat Banding putusan Nomor 51/PID.SUS.K/2013/PT-MDN. sama sekali tidak meneliti, memeriksa serta mencantumkan alat-alat bukti sebagai dasar pertimbangan hukum. Sehingga atas pertimbangan hukum yang demikian adalah tidak berdasar dan harus dibatalkan ;

27. Bahwa dalam pertimbangan hukum pada halaman 105 putusan Nomor 51/PID.SUS.K/2013/PT-MDN. pada uraian unsur "Melawan Hukum", *Judex Facti* dalam pertimbangannya menyebutkan sebagai berikut :

"Menimbang, bahwa Terdakwa selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) mempunyai kewenangan menolak menandatangani cek pembayaran yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan dengan tidak meneliti kelengkapan dokumen pendukung SPP-LS namun hal demikian tidak pernah dilakukan Terdakwa....dan seterusnya" ;

28. Bahwa pertimbangan *Judex Facti* di atas sebagai dasar *Judex Facti* menyatakan "Unsur Melawan Hukum" telah salah menerapkan hukum pembuktian, karena "Unsur Melawan Hukum" dalam perbuatan tindak pidana korupsi



Judex Facti harus dapat membuktikan peraturan perundang-undangan apa yang telah dilanggar oleh Pemohon Kasasi dan pembayaran cek atas apa yang dikatakan tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan sehingga perbuatan Pemohon Kasasi dapat dikatakan telah melawan hukum. Bahwa dalam pertimbangan hukumnya *Judex Facti* pada Tingkat Banding justru tidak menguraikan secara jelas peraturan perundang-undangan mana yang telah dilanggar atau dikatakan tidak sesuai. Bahwa jelas Majelis Hakim telah salah dalam menerapkan hukum pembuktian dimana pertimbangan hukum tidak didasarkan atas alat-alat bukti serta dasar hukum yang kuat ;

29. Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas hal ini menunjukkan *Judex Facti* telah salah menerapkan hukum pembuktian, yaitu dengan mengabaikan atau tidak memperhatikan alat bukti yang sah menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dan kekuatan pembuktian dalam persidangan tingkat pertama dan kesalahan tersebut harus ditanggung Pemohon Kasasi dengan hukuman yang sangat berat. Sehingga sudah selayaknya putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor 51/PID.SUS.K/2013/PT-MDN. tersebut harus dibatalkan ;

C. PERTIMBANGAN PUTUSAN MENGANDUNG SALING PERTENTANGAN ATAU KONTRADIKTIF

30. Bahwa dinyatakan oleh M. Yahya Harahap, S.H., tentang Kekuasaan Mahkamah Agung dalam Pemeriksaan Kasasi dan Peninjauan Kembali disebutkan bahwa putusan *Judex Facti* yang mengandung saling pertentangan dikategorikan sebagai putusan yang salah menerapkan hukum ;
31. Bahwa mengenai ruang lingkup putusan mengandung saling pertentangan yang dapat dikategori sebagai kesalahan penerapan hukum meliputi :
- a. Saling pertentangan antara satu pertimbangan dengan pertimbangan yang lain ;
 - b. Saling pertentangan antara pertimbangan dengan Berita



Acara Persidangan atau ;

c. Saling pertentangan antara pertimbangan dengan amar putusan ;

32. Bahwa dalam pertimbangan hukumnya, Majelis Hakim *Judex Facti* pada Tingkat Banding halaman 103 menyebutkan sebagai berikut :

"Menimbang, bahwa Terdakwa menyetujui dan menandatangani cek pembayaran bersama Elfian selaku Bendahara Pengeluaran Dinas Pekerjaan Umum Deli Serdang, untuk membayar pekerjaan yang telah dilaksanakan pada tahun anggaran 2008 dan Tahun Anggaran 2009 yang diambil dari anggaran kas tahun 2010, dimana hal tersebut tidak diperbolehkan...." ;

33. Bahwa pertimbangan hukum yang demikian jelas tidak berdasar hukum dan sangat bertentangan dengan sebagaimana dinyatakan dalam Berita Acara Persidangan dalam kesaksian ahli : Prof. Erlina, S.E.,M.Si.,Phd,AK., (Vide halaman 193 putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 66/Pid.Sus.K/-2012/PN.Mdn.) yang menyebutkan sebagai berikut :

"Bahwa menurut Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010, SKPD boleh melakukan hutang piutang, berhutang itu adalah akibat adanya kegiatan yang ada di DPA dan itu juga muncul, mungkin kalau misalnya ada diakhir tahun ada suatu kegiatan yang belum selesai dan itu harus dibayar dan tidak bisa dibayar pada tahun anggaran yang bersangkutan maka harus dibayar pada tahun berikutnya ;

Bahwa sejak dikeluarkannya peraturan tahun 2005 Pemerintah sudah mengatur bahwa SKPD boleh melakukan hutang tetapi bagaimana cara dan mekanisme melakukan pembayaran hutang itu tidak ada dibuat secara rinci tapi kemudian pada aturan untuk penyusunan APBD Tahun 2003 termasuk Permendagri Nomor 37 itu menyatakan bahwa kegiatan yang tidak bisa dibelanjai itu bisa dibayar untuk tahun anggaran selanjutnya dan dianggarkan pada rekening belanja yang sama, karena untuk proses pengeluaran uang di SKPD pemerintah itu hanya dapat dilakukan dengan belanja, maka pada akhirnya untuk membayar hutang itu dianggarkan di dalam belanja untuk rekening yang sama ;



Bahwa hutang itu tidak dianggarkan maksudnya tidak ada mekanisme untuk menganggarkan hutang tapi dianggarkan dalam rekening belanja yang bersangkutan, misalnya pada waktu itu hutang itu muncul akibat adanya proses perbaikan jalan maka untuk tahun berikutnya diambil dan belanja perbaikan jalan, jadi dianggarkan pada belanja yang sama” ;

Bahwa ditambahkan pula dalam keterangan ahli Auditor BPK : Maruahal Situmorang (halaman 142 putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 66/Pid.Sus.K/2012/PN.Mdn.) yang menyebutkan sebagai berikut :

”Bahwa hutang merupakan kebijakan dari Dinas yang bersangkutan” ;

Bahwa begitu halnya pula dalam keterangan ahli Konsultan Manajemen : Daulat Thomson Juarsa Sirait, S.E., AK. (halaman 179 putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 66/Pid.Sus.K/2012/PN.Mdn.) yang menyebutkan sebagai berikut :

”Bahwa hutang itu adalah kewajiban” ;

Bahwa dalam Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2010 Pemerintah Kabupaten Deli Serdang yang telah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan di Neraca Komparatif per 31 Desember 2010 dan 2009 Rp63.378.006.849,00 masuk di Pos Utang Konstruksi ;

Utang Konstruksi per 31 Desember 2010 sebesar Rp63.378.006.849,00 terdiri dari :

- Utang Konstruksi di Dinas Pendidikan,
Pemuda dan Olahraga Rp12.883.040,391,00
- Utang Konstruksi di Dinas Pekerjaan Rp50.494.966.458,00
- Total Kewajiban Rp63.378.006.849,00

Utang konstruksi di Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga sebesar Rp12.883.040.391,00 merupakan utang atas pekerjaan pembangunan/rehab gedung sekolah yang sudah selesai 100% pekerjaan fisiknya namun belum dibayar sampai dengan 31 Desember 2010. Sumber dana atas pekerjaan tersebut berasal dari Dana Alokasi Khusus (DAK) Tahun 2010 ;

Utang Konstruksi di Dinas Pekerjaan Umum per 31 Desember 2010 sebesar Rp50.494.966.458,00 merupakan utang yang timbul atas pekerjaan konstruksi jalan jembatan dan jaringan



irigasi yang telah selesai pekerjaan fisik 100% namun sampai tanggal 31 Desember 2010 belum dibayar ;

34. Bahwa oleh karenanya pertimbangan hukum Majelis Hakim *Judex Facti* pada Tingkat Banding yang menyebutkan "...bahwa juga anggaran tahun berjalan tidak dapat digunakan untuk membiayai pekerjaan-pekerjaan yang telah dilakukan pada Tahun Anggaran yang lewat" adalah jelas-jelas keliru dan salah dalam menerapkan hukum. Bahwa anggaran tahun berjalan tidak dapat diartikan sebagai tidak ada perencanaan jika dikaitkan dengan pembiayaan pekerjaan-pekerjaan pada tahun yang lewat sebagai dapat dibebankan tidak menyalahi prosedur dan mekanisme dalam pembiayaan menurut ketentuan peraturan yang berlaku berdasarkan Pasal 10 huruf h Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 dan Pasal 10 huruf l Permendagri Nomor 13 Tahun 2006, SKPD selaku Pengguna Anggaran/Pengguna Barang Dinas Pekerjaan Umum Deli Serdang berhak dan mempunyai wewenang untuk mengelola utang dan piutang yang menjadi tanggung jawab Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Deli Serdang. Sehingga segala pembayaran utang akibat pekerjaan atau kegiatan-kegiatan dalam DPA yang dilakukan kepada pihak ketiga di tahun-tahun sebelumnya dapat dibayarkan oleh SKPD pada tahun anggaran berjalan dari pos anggaran yang sama, yang dalam pelaksanaannya atas pembayaran tersebut dilakukan oleh Pemohon Kasasi sesuai dengan Tupoksinya serta hal tersebut bukan merupakan pelanggaran terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan. Bahwa oleh karenanya dengan adanya pertentangan antara pertimbangan hukum pada putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor 51/PID.SUS.K/2013/PT-MDN. dengan Berita Acara Persidangan berdasarkan putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 66/Pid.Sus.K/2012/PN.Mdn. serta atas pertentangan tersebut putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor 51/PID.SUS.K/2013/PT-MDN. telah bertentangan dengan ketentuan Pasal 10 huruf l Permendagri Nomor 13 Tahun 2006, sehingga putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor 51/PID.SUS.K/2013/PT-MDN. *juncto* putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 66/Pid.Sus.K/2012/PN.Mdn. yang

Hal. 130 dari 155 hal. Put. Nomor 760 K/PID.SUS/2015



demikian harus dibatalkan ;

**D. PUTUSAN MELANGGAR KETENTUAN PERATURAN
PERUNDANG-UNDANGAN**

35. Bahwa dalam pertimbangan hukum pada halaman 107 – 108 putusan Nomor 1/PID.SUS.K/2013/PT-MDN. nyata-nyata telah keliru, pada uraian unsur "Melakukan Perbuatan Memperkaya Diri Sendiri atau Orang Lain atau Suatu Korporasi", *Judex Facti* dalam pertimbangannya menyebutkan sebagai berikut :

"Menimbang, bahwa dari keterangan saksi diperoleh fakta bahwa Tahun Anggaran 2010 Dinas Pekerjaan Umum Deli Serdang telah melaksanakan pekerjaan yang dinilai totalnya sebesar Rp86.916.842.323,00 dan jumlah yang dibayarkan sebesar Rp46.945.712.330,00 sehingga kekurangan pembayaran Rp33.013.089.192,00 kekurangan pembayaran ini menjadi kekurangan anggaran kas tersebut digunakan untuk membayar pekerjaan yang telah dilakukan untuk :

1.....

2.....

3. Bahwa Terdakwa Ir. Faisal dan kawan kawan tidak memungut dan menyeter Pajak Pertambahan Nilai (PPN) untuk Tahun Anggaran 2008, 2009 dan Tahun Anggaran 2010 sejumlah Rp3.967.631.909,09 (tiga miliar sembilan ratus enam puluh tujuh enam ratus tiga puluh satu ribu sembilan ratus sembilan rupiah sembilan sen)" ;

36. Bahwa dasar pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding mengadili perkara *a quo* adalah menggunakan dasar ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sedangkan dalam pertimbangan hukumnya pada halaman 107 - 108 putusan Nomor 51/PID.SUS.K/2013/PT-MDN. mengkaitkan Pemohon Kasasi dengan tindak pidana perpajakan sebagaimana diatur dalam Pasal 39 angka (1) *juncto* Pasal 39A Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1983 sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1994, Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2000, terakhir dengan Undang-Undang

Hal. 131 dari 155 hal. Put. Nomor 760 K/PID.SUS/2015



Nomor 28 tahun 2007 dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Ketentuan Umum Tata Cara Perpajakan khususnya terkait dengan tindak pidana Pajak Pertambahan Nilai, dengan demikian dalam perkara *a quo* Majelis Hakim Tingkat Banding telah melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan. Adapun Pasal 39A Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1983 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1994, Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2000, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 28 tahun 2007 dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Ketentuan Umum Tata Cara Perpajakan khususnya terkait dengan tindak pidana Pajak Pertambahan Nilai, sebagai berikut :

Pasal 39 angka (1) :

"Setiap orang yang dengan sengaja :

- a. Menerbitkan dan/atau menggunakan faktur pajak, bukti pemungutan pajak, bukti pemotongan pajak dan/atau bukti setoran pajak yang tidak berdasarkan transaksi yang sebenarnya atau ;
- b. Menerbitkan faktur pajak tetapi belum dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak ;

37. Bahwa jelas berdasarkan ketentuan tersebut di atas terkait penyidikan yang dilakukan oleh Jaksa/Penuntut Umum dalam perkara *a quo* adalah tidak sah karena wewenang melakukan penyidikan tindak pidana perpajakan adalah pada PPNS tertentu di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak yang diberi wewenang khusus, didakwa dengan Undang-Undang Perpajakan dan diadili di Pengadilan Negeri. Bahwa hal ini juga sesuai dengan ketentuan Pasal 44 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1983 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1994, Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2000, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Ketentuan Umum Tata Cara Perpajakan adalah berbunyi :

"Penyidik tindak pidana dibidang perpajakan hanya dilakukan oleh Pejabat Pegawai Negeri Sipil (PPNS) tertentu di lingkungan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Direktorat Jenderal Pajak yang diberi wewenang khusus sebagai Penyidik Tindak Pidana Dibidang Perpajakan” ;

38. Bahwa Pemohon Kasasi didakwa dengan tindak pidana korupsi adalah suatu kekeliruan yang nyata Majelis Hakim dalam menerapkan ketentuan peraturan perundang-undangan, dimana isi dakwaan membahas tentang tindak pidana perpajakan, atas hal tersebut Pemohon Kasasi didakwa dengan Tindak Pidana Perpajakan ;
39. Bahwa perlu ditegaskan kembali adanya suatu perbuatan yang merugikan Negara keuangan yang terkait dengan perpajakan harus melalui proses pemeriksaan pajak dimana kewenangannya ada pada Direktorat Jenderal Pajak. Pemeriksaan pajak dimulai dengan diterbitkannya Surat Perintah Pemeriksaan Pajak yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang dan berakhir dengan disetujuinya Laporan Pemeriksaan Pajak. Hal tersebut dituangkan dalam Keputusan Menteri Keuangan Nomor 515/KMK.04/200 tanggal 22 Desember 2000 tentang Tata Cara Pemeriksaan Pajak ;
40. Bahwa dalam perkara a quo nyata-nyata tidak pernah ada bukti yang dihadirkan oleh Jaksa/Penuntut Umum dalam dakwaannya terkait dengan Surat Perintah Pemeriksaan Pajak yang dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Pajak atau pun hasil laporan pemeriksaan dari Direktorat Jenderal Pajak berupa Surat Ketetapan Pajak dan Bukti Permulaan yang cukup karena dalam proses untuk menentukan keberadaan suatu tindak pidana perpajakan terlebih dahulu dilakukan pemeriksaan bukti sebelum dilakukan penyidikan. Hal ini yang membedakan dengan tindak pidana lainnya karena tidak memerlukan pemeriksaan bukti permulaan sebagaimana yang ditentukan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana sehingga pertimbangan hukum Majelis Hakim pada Tingkat Banding dengan menyatakan Pemohon Kasasi tidak melakukan pemotongan atas Pajak Pertambahan Nilai dalam kaitannya dengan ketentuan hukum tindak pidana korupsi adalah jelas-jelas salah dan keliru dalam menetapkan ketentuan peraturan undang-undang bahwa seharusnya Majelis Hakim Tingkat Banding mendasarkan pertimbangan berdasarkan ketentuan Undang-Undang Tindak

Hal. 133 dari 155 hal. Put. Nomor 760 K/PID.SUS/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pidana Perpajakan. Oleh karenanya putusan yang didasarkan atas pertimbangan hukum yang salah dan keliru tersebut harus dibatalkan, adapun dasar hukum pemeriksaan adalah sebagai berikut :

Pasal 43A ayat (1) dan ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1983 sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1994, Undang Undang Nomor 16 Tahun 2000, terakhir dengan Undang- Undang Nomor 28 Tahun 2007 dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Ketentuan Umum Tata Cara Perpajakan yaitu sebagai berikut :

1. Direktur Jenderal Pajak berdasarkan informasi, data, laporan dan pengaduan berwenang melakukan pemeriksaan bukti permulaan sebelum dilakukan penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan ;
2. Tata cara pemeriksaan bukti permulaan tindak pidana di bidang perpajakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) diatur dengan atau berdasarkan peraturan Menteri Keuangan ;

E. CARA MENGADILI TIDAK DILAKSANAKAN MENURUT KETENTUAN UNDANG-UNDANG

41. Bahwa Pasal 53 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman mengatur untuk setiap Penetapan atau putusan Hakim haruslah memuat pertimbangan hukum Hakim yang didasarkan pada alasan dan dasar hukum yang tepat dan benar ;
42. Bahwa ketentuan pada Pasal 53 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tersebut di atas bersifat imperatif, artinya merupakan kewajiban Hakim untuk membuat Penetapan atau putusan didasarkan pada alasan dan dasar hukum yang tepat termasuk adalah pertimbangan-pertimbangan yang diambil dari fakta fakta dan bukti-bukti yang dihadirkan dalam persidangan sehingga apabila suatu Penetapan atau putusan didasarkan pada pertimbangan yang keliru dan tidak berdasarkan hukkm maka Penetapan atau putusan tersebut tidak memenuhi ketentuan undang-undang ;
43. Bahwa karena Majelis Hakim Tingkat Banding mengadili sendiri



perkara *a quo* sebagaimana pertimbangan dalam putusan Nomor 51/PID.SUS.K/2013/PT-MDN. tanggal Desember 2013 halaman 117 yang berbunyi : "Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan sebagaimana tersebut di atas maka putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan tanggal 21 Agustus 2013, Nomor 65/Pid.Sus.K/2012/PN-Mdn. tidak dapat dipertahankan lagi dan harus dibatalkan yang selanjutnya Majelis Hakim Tingkat Banding akan mengadili sendiri yang amar selengkapnya sebagaimana disebut di bawah ini", maka Majelis Hakim Tingkat Banding dalam memeriksa dan memutus perkara bertanggung jawab atas putusan yang dibuatnya. Bentuk tanggungjawab tersebut adalah dengan membuat putusan dengan memuat pertimbangan hukum Hakim yang didasarkan pada alasan dan dasar hukum yang tepat dan benar ;

44. Bahwa faktanya, pertimbangan-pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding tidak didasarkan pada alasan dan dasar hukum yang tepat dan benar. Bahwa pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding yang tidak didasarkan pada alasan dan dasar hukum yang tepat dan benar adalah pertimbangan pada halaman 106 putusan Nomor 51/PID.SUS.K/2013/PT-MDN. yang berbunyi sebagai berikut :

"Menimbang, bahwa dalam Tahun Anggaran 2007, 2008, 2009 dan 2010 telah terjadi kekurangan fisik atas pekerjaan yang telah dibayarkan dengan menggunakan APBD Kabupaten Deli Serdang sebesar Rp15.005.571.303,52 (lima belas miliar lima juta lima ratus tujuh puluh satu ribu tiga ratus tiga lima puluh dua rupiah) sebagaimana tersebut datum surat BPK Perwakilan Sumut Nomor 165/S/XVIII.MDN/05/2012 tanggal 08 Mei 2012 perihal Penyampaian Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Pengelolaan Keuangan pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Deli Serdang Tahun 2008, 2009 dan 2010 yang ditujukan kepada Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara, dimana hal ini dipertegas oleh Ahli Marual Situmorang di persidangan, bahwa temuan tersebut tidak pernah ditindaklanjuti oleh Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Deli Serdang sehingga temuan sebagaimana disebutkan dalam Laporan BPK RI Perwakilan Sumatera Utara



tersebut merupakan kerugian Negara yang diperkuat dengan keterangan saksi *a de charge* antara lain Daulat Thomson Juarsa Sirait, S.E.,AK. dan Prof. Dr. Moidin Guntom, S.H.,M.Hum. di muka persidangan. Padahal faktanya adalah Ahli Maruhal Situmorang dalam putusan Nomor 65/Pid.Sus.K/2012/PN.Mdn. halaman 153 point terakhir menyebutkan "Bahwa laporan hasil pemeriksaan BPK itu sudah ditetapkan bahwasanya itu adalah potensi kerugian Negara", Ahli Maruhal Situmorang juga menyebutkan pada halaman 149 "...Pengertian berpotensi di sini mungkin karena belum dibayarkan...". Dari uraian Ahli tersebut jelas belum ada kerugian Negara. Bagaimana mungkin Majelis Hakim Tingkat Banding mempertimbangkan telah terjadi kerugian Negara didasarkan pada keterangan Ahli Maruhal Situmorang, sedangkan Ahli tersebut tidak pernah menyebutkan dengan pasti telah terjadi kerugian Negara. Apabila kemudian Majelis Hakim Tingkat Banding mendasarkan kerugian Negara pada surat BPK RI Perwakilan Sumatera Utara Nomor 165/S/XVIII.MDN/05/2012 tanggal 08 Mei 2012 perihal Penyampaian Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Pengelolaan Keuangan, maka surat BPK RI tersebut tidak dapat dijadikan alat bukti yang sah untuk menentukan kerugian Negara sebagaimana telah kami uraikan alasan yuridisnya di atas ;

45. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, telah nyata dan jelas-jelas Majelis Hakim Tingkat Banding/*Judex Facti* dalam mengadili perkara *a quo* tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang, yaitu dengan menggunakan pertimbangan yang terlalu prematur disimpulkan oleh Majelis Hakim Tingkat Banding dan tidak menggunakan tata cara hukum pembuktian yang diatur menurut undang-undang ;
46. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, maka telah nyata-nyata dan jelas majelis hakim tingkat banding dalam membuat putusannya didasarkan pada pertimbangan yang melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan ;
47. Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor 51/PID.SUS.K/2013/PT-MDN. bertentangan dengan putusan Mahkamah Agung RI (berkekuatan hukum tetap) Nomor 282 K/Pid.Sus/2008



tertanggal 07 April 2008 *juncto* putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor 1257/PID.B/2006/PN-LP. tertanggal 28 Maret 2007 ;

48. Bahwa telah terdapat suatu keputusan yang berkekuatan hukum tetap yaitu putusan Mahkamah Agung RI Nomor 282 K/Pid.Sus/2008 tertanggal 07 April 2008 *juncto* putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor 1257/PID.B/2006/PN.LP. 28 Maret 2007 yang dalam substansi perkara tersebut adalah Ir. Faisal yang diajukan sebagai Terdakwa dalam perkara *a quo* dan karena kebijakannya dalam melaksanakan tupoksinya dengan sistem swakelola. Bahwa dalam hal ini jelas pada perkara sama dengan perkara *in casu*, Pemohon Kasasi oleh Mahkamah Agung dibenarkan tindakannya dalam melaksanakan sistem swakelola. Bahwa sehingga atas putusan Mahkamah Agung RI Nomor 282 K/Pid.Sus/2008 tertanggal 07 April 2008 *juncto* putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor 1257/PID.B/-2005/PN.LP. tertanggal 28 Maret 2007 tersebut Ir. Faisal dibebaskan dari segala dakwaan Penuntut Umum ;
49. Bahwa dalam amar putusannya Majelis Hakim Tingkat Banding nyata-nyata telah melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana dalam amar putusannya pada halaman 118 berbunyi sebagai berikut :
- "Menjatuhkan pidana tambahan terhadap Terdakwa dengan membayar uang pengganti sebesar Rp98.098.963.578,52 (sembilan puluh delapan miliar sembilan puluh delapan juta sembilan ratus enam puluh tiga ribu lima ratus tujuh puluh delapan koma lima puluh dua rupiah) dengan ketentuan jika Terpidana tidak membayar uang pengganti paling lama waktu 1 (satu) bulan setelah putusan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut dan dalam hal Terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut maka harus diganti dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun" ;
50. Bahwa jelas berdasarkan ketentuan Pasal 18 ayat (1) huruf b Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999, tentang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang menyebutkan sebagai berikut :

"Pembayaran uang pengganti yang jumlahnya sebanyak-banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi" ;

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang BPK menyebutkan bahwa "BPK menilai dan/atau menetapkan jumlah kerugian Negara yang diakibatkan oleh perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai yang dilakukan oleh Bendahara, Pengelola BUMN/BUMD dan Lembaga Negara". Bahwa sehingga timbul pertanyaan dari manakah Majelis Hakim Tingkat Banding mendasarkan ketentuan menjatuhkan pidana kepada Pemohon Kasasi untuk membayar uang pengganti sebesar Rp98.098.963.578,52 (sembilan puluh delapan miliar sembilan puluh delapan juta sembilan ratus enam puluh tiga ribu lima ratus tujuh puluh delapan koma lima puluh dua rupiah), sedangkan bukti sebagai dasar penentuan kerugian Negara berupa surat BPK - RI Perwakilan Provinsi Sumatera Utara Nomor 165/S/XVIII.MDN/05/2012 tanggal 08 Mei 2012 belum dapat digunakan sebagai alat bukti untuk melakukan penilaian atas kerugian Negara sebagaimana yang telah dijelaskan sebelumnya. Bahwa jelas hal ini Majelis Hakim Tingkat Banding nyata-nyata telah melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan dan sudah selayak-nya atas putusan Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi Medan Nomor 51/PID.SUS.K/2013/PT-MDN. *juncto* putusan Pengadilan Negeri Tindak Pidana Korupsi Medan Nomor 6S/Pid.Sus.K/2012/PN.Mdn. tersebut harus dibatalkan ;

TAMBAHAN MEMORI KASASI DARI PEMOHON KASASI/TERDAKWA :

1. Salah dalam penerapan hukum atas penilaian kerugian Negara
 - a. Penilaian kerugian Negara harus dapat dinilai secara nyata dan pasti
- Pengertian keuangan Negara adalah kerugian Negara sebagaimana diatur dalam 1 angka 22 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 yang merupakan kekurangan uang, surat berharga, dan barang yang ditetapkan dalam APBN dan APBD secara nyata dan pasti, dan tidak merupakan perkiraan, asumsi, potensi, maupun kemungkinan. Apabila

Hal. 138 dari 155 hal. Put. Nomor 760 K/PID.SUS/2015



suatu pemeriksaan keuangan menyatakan terdapat potensi kerugian Negara, menurut hukum hakikatnya termasuk pada dua kemungkinan, yaitu (1) merupakan kerugian yang bersifat administrasi, sehingga penyelesaiannya dilakukan dengan prosedur administratif seperti ganti kerugian ditambah dengan denda atau (2) merupakan risiko yang dapat diselesaikan menurut ketentuan hukum administrasi atau hukum keperdataan ;

Kerugian Negara/Daerah sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 22 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 harus memenuhi unsur (Vide Pendapat Hukum Dr. Dian Pudji Simatupang, S.H.,M.H. Terlampir) :

- 1) Nyata, artinya kekurangan tersebut telah ada sejak diperiksa menurut standar pemeriksaan yang patut dengan membandingkan antara laporan keuangan dan keberadaan uang, barang, dan/atau surat berharga pada saat kondisi kejadian terjadi, dan bukan atas dasar perkiraan, asumsi, potensi, maupun kemungkinan ;
- 2) Pasti jumlahnya, artinya kekurangan tersebut telah diketahui jumlahnya berdasarkan standar pemeriksaan yang patut dan berdasarkan penelusuran atas laporan keuangan dan merupakan selisih uang, nilai aset barang oleh appraisal, dan nilai surat berharga yang digunakan secara nyata pada saat kejadian kekurangan diketahui, dan dibuktikan Negara/Daerah sebelumnya telah memiliki nilai sejumlah uang tersebut sebelumnya ;

Menurut keterangan ahli Dani Sudarsono selaku Mantan Deputy Kepala Pengawasan Pengeluaran Pusat dan Daerah (pendapat hukum terlampir) menyatakan bahwa konsep nyata dan pasti juga merupakan bagian dari definisi kerugian negara. Secara akuntansi sifat pasti dan nyata adalah sesuatu yang nilainya tidak berubah (pasti) dan telah terjadi realisasi (nyata). Artinya, kerugian Negara harus mempertimbangkan seluruh hal-hal yang mempengaruhi sehingga nilainya tidak berubah dan telah benar-benar terjadi, dan tidak menggunakan asumsi ;

Oleh karena berkenaan dengan konsep kerugian nyata dan pasti maka untuk dapat menetapkan nilai kerugian Negara diperlukan pekerjaan secara khusus yang disebut dalam Pasal 13 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 sebagai pemeriksaan investigasi ;

- b. Surat Nomor 165/S/XVIII.MDN/05/2012 tanggal 08 Mei 2012 masih merupakan informasi awal dan harus ditindaklanjuti dengan pemeriksaan investigatif sehingga tidak dapat digunakan sebagai alat bukti yang sah ;



Pemeriksaan atas Sistem Pengendalian Intern (SPI) dan Pemeriksaan atas kepatuhan merupakan bagian dari Pemeriksaan Keuangan yang bertujuan untuk memberikan opini/pendapat atas penyajian laporan keuangan (lihat Pasal 4 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004). Oleh karenanya, pemeriksaan atas Sistem Pengendalian Intern dan Pemeriksaan atas Kepatuhan Bukan ditujukan secara khusus untuk memperoleh nilai kerugian Negara ;

Sementara itu, menurut Peraturan Badan Pemeriksa Keuangan Nomor 1 Tahun 2008 tentang Standar Pemeriksaan Keuangan Negara, pemeriksaan investigatif, atau koheren dengan istilah yang digunakan BPK dengan pemeriksaan dengan tujuan tertentu, untuk mendeteksi terjadinya penyimpangan dari ketentuan peraturan perundang-undangan, kecurangan (*fraud*) serta ketidakpatutan (*abuse*), untuk mengungkap adanya kerugian Negara yang nyata dan pasti jumlahnya harus dilakukan dengan menyampaikan laporan pemeriksaan investigasi atau pemeriksaan tujuan tertentu yang dibutuhkan untuk menghasilkan simpulan, dan tidak hanya didasarkan pada laporan hasil pemeriksaan biasa berupa Laporan Hasil Pemeriksaan ;

Pemeriksaan investigatif akan menghasilkan simpulan mengenai kerugian Negara secara nyata dan pasti jumlahnya, yang dinyatakan terjadi akibat perbuatan melawan hukum atau mal-administrasi. Jika kerugian Negara tersebut merupakan mal-administrasi, pemeriksa merekomendasikan penggunaan ganti kerugian atau disertai dengan dendanya melalui penetapan kerugian Negara. Jika kerugian Negara tersebut disimpulkan terdapat indikasi perbuatan melawan hukum pidana, pemeriksa menyampaikan jumlah perhitungan kerugian Negara secara nyata dan pasti. Dengan demikian, bukan menyampaikan potensi kerugian Negara ;

Pemeriksaan investigatif oleh BPK RI juga harus dilaksanakan sesuai dengan Petunjuk Teknis Pemeriksaan Investigatif yang dikeluarkan oleh BPK RI dalam Keputusan Nomor 17/K/I-XIII.2/12/2008 tanggal 24 Desember 2008 (Juknis). Dalam Juknis tersebut dinyatakan dalam Bab III angka 04, bahwa Temuan Pemeriksaan (TP) dan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) merupakan Informasi Awal dalam proses pemeriksaan investigatif. Informasi awal adalah keterangan permulaan mengenai suatu penyimpangan dari ketentuan peraturan perundang-undangan, kecurangan (*fraud*), serta ketidakpatutan yang telah/sedang/-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan akan terjadi (Juknis Bab III angka 01). Lampiran surat Nomor 165/S/XVIII.MDN/05/2012 tanggal 08 Mei 2012 merupakan Temuan Pemeriksaan (TP) yang diperoleh dari Pemeriksaan atas Sistem Pengendalian Intern (SPI) dan Pemeriksaan atas Kepatuhan Tahun Anggaran 2008, 2009, dan 2010. Oleh karenanya, Temuan Pemeriksaan Ini baru merupakan Informasi Awal yang seharusnya ditindaklanjuti dengan pelaksanaan Pemeriksaan Investigasi ;

Apabila temuan pemeriksaan yang masih berupa informasi awal digunakan sebagai dasar Penilaian kerugian Negara tentu atas hal ini pertimbangan hukum Majelis Hakim *Judex Facti* pada Tingkat Pertama dan Tingkat Banding didasarkan atas bukti yang prematur ;

- c. Surat Nomor 165/S/XVIII.MDN/05/2012 tanggal 08 Mei 2012 perihal Penyampaian Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Pengelolaan Keuangan pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Deli Serdang Tahun 2008, 2009 dan 2010 adalah surat biasa dan bukan merupakan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) ;

Bahwa surat BPK – RI Perwakilan Provinsi Sumatera Utara Nomor 165/S//XVIII.MDN/05/2012 tanggal 08 Mei 2012 perihal Penyampaian Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Pengelolaan Keuangan pada Dinas PU Kabupaten Deli Sedang Tahun 2008, 2009 dan 2010 jelas-jelas bukanlah hasil suatu Pemeriksaan Investigatif sebagaimana diatur menurut Pasal 13 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara ;

Bahwa menurut Dani Sudarsono dilihat dari isinya, dokumen dengan Nomor 165/XVIII.MDN/05/2012 tanggal 08 Mei 2012 dari BPK - RI Perwakilan Sumatera Utara adalah surat jawaban atas permintaan dari Kepala Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara dan bukan merupakan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) itu sendiri atas lampiran dari surat tersebut merupakan "potongan" dari laporan pemeriksaan keuangan yang terkait dengan pemeriksaan atas Sistem Pengendalian Intern dan Pemeriksaan atas Kepatuhan atas peraturan perundang-undangan yang bertujuan untuk memberikan opini/pendapat atas penyajian laporan keuangan (Vide Pasal 4 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004). Oleh karenanya, pemeriksaan atas Sistem Pengendalian Intern dan Pemeriksaan atas Kepatuhan. BUKAN ditujukan secara khusus untuk memperoleh nilai kerugian Negara. Bahwa Dokumen Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK - RI yang benar memuat :

Hal. 141 dari 155 hal. Put. Nomor 760 K/PID.SUS/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Judul Laporan sebagai "Laporan Hasil Pemeriksaan atas...." ;
- b. Nomor laporan dengan kode : xx/HP/xx/xx/xxxx ;
- c. Memuat kesimpulan/resume atas pemeriksaan tersebut ;

Bahwa dilihat dari dokumen Nomor 165/S/XVIII.MDN/05/2012 tanggal 08 Mei 2012, maka dari sisi format, dokumen tersebut BUKAN merupakan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP), namun merupakan surat biasa untuk jawaban kepada Kepala Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara ;

- d. Kekeliruan/salah dalam metode perhitungan penilaian kerugian Negara
Dalam hal metode penghitungan kerugian Negara/Daerah pada perkara a quo, metode penghitungan Jaksa/Penuntut Umum yang dilakukan hanya bersifat asertif dan matematis, padahal menurut Bab VII Keputusan BPK - RI Nomor 17/K/I-XIII.2/12/2008, penghitungan kerugian Negara/Daerah dilaksanakan dengan mengevaluasi bukti, yaitu dengan cara membandingkan antara kondisi dengan kriteria dengan menilai kebenaran, kredibilitas, dan keandalan informasi. Sementara itu, dalam kasus pengelolaan keuangan Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Deli Serdang, penghitungan kerugian Negara/Daerah tidak jelas memiliki kriteria dan standar apa, juga tidak mengemukakan secara jelas dan terperinci mengenai informasi yang menyakinkan (*reasonable insurance of information*) atas kerugian yang nyata dan pasti, yang informasinya benar, kredibel, dan andal ;

Oleh karenanya, Surat BPK - RI Perwakilan Provinsi Sumatera Utara Nomor 165/S/XVIII.MDN/05/2012 tanggal 08 Mei 2012 tidak dapat digunakan sebagai dasar dalam penetapan penilaian kerugian Negara dalam kasus Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Deli Serdang Tahun Anggaran 2008, 2009 dan 2010, baik oleh Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan maupun Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Sumatera Utara dalam pertimbangan hukumnya ;

Bahwa dengan digunakannya informasi awal berupa surat BPK - RI Perwakilan Provinsi Sumatera Utara Nomor 165/S/XVIII.MDN/05/2012 tanggal 08 Mei 2012 sebagai dasar dalam pengambilan keputusan atas nilai kerugian Negara, menurut Dani Sudarsono akan menghasilkan informasi yang menyesatkan (*misleading*) yang berakibat nilai kerugian Negara tersebut belum nyata dan pasti, sesuai yang disyaratkan pada Pasal 1 angka 22 Undang Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara ;

Hal. 142 dari 155 hal. Put. Nomor 760 K/PID.SUS/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan demikian, kerugian Negara bukan kerugian yang diperkirakan atau diasumsikan sendiri karena unsur nyata dan pasti harus terpenuhi secara syarat formal. Oleh sebab itu, perhitungan kerugian Negara harus didasarkan pada prosedur dan tata cara yang mengandung kepastian, dan tidak berdasarkan rekaan atau perhitungan yang bersifat asumsi, potensi, atau kemungkinan ;

Suatu alat bukti dapat digunakan dalam suatu proses pembuktian menurut Prof. Dr. Edward Omar Sharif Hiariej, S.H.,M.Hum., dalam Legal Opinion yang diberikan terakit perkara a quo haruslah memenuhi parameter sebagai berikut : Pertama, *Bewijstheorie* adalah teori pembuktian yang dipakai sebagai dasar pembuktian oleh Hakim di Pengadilan : *positief wettelijk bewijstheorie*, *conviction intime*, *conviction raisonee*, dan *negatief wettelijk bewijstheorie*. Kedua, *Bewijsmiddelen*, adalah alat-alat bukti yang digunakan untuk membuktikan telah terjadi suatu peristiwa hukum. Apa saja yang menjadi alat bukti akan diatur dalam hukum acara. Ketiga, *Bewijsvoering*, secara harafiah diartikan sebagai penguraian cara bagaimana menyampaikan alat-alat bukti kepada Hakim di Pengadilan, keempat, *Bewijslast* atau *burden of proof* adalah pembagian beban pembuktian yang diwajibkan oleh undang-undang untuk membuktikan suatu peristiwa hukum. Kelima, *Bewijskracht* dapat diartikan sebagai kekuatan pembuktian dari masing-masing alat bukti dalam rangkaian penilaian terbuktinya suatu dakwaan. Penilaian tersebut merupakan otoritas Hakim. Hakimlah yang menilai dan menentukan kesesuaian antara alat bukti yang satu dengan alat bukti yang lain. Kekuatan pembuktian juga terletak pada bukti yang diajukan apakah bukti tersebut relevan atau tidak dengan perkara yang sedang disidangkan. Jika bukti tersebut relevan, maka kekuatan pembuktian selanjutnya mengarah pada apakah bukti tersebut dapat diterima atau tidak. Keenam, *bewijs* minimum secara sederhana adalah bukti minimum yang diperlukan dalam pembuktian untuk mengikat kebebasan Hakim. Dalam konteks hukum acara pidana di Indonesia, untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, paling tidak harus ada dua alat bukti ditambah dengan keyakinan Hakim. Artinya untuk dapat menjatuhkan pidana, *bewijs* minimumnya adalah dua alat bukti ;

Oleh karenanya berdasarkan parameter pembuktian terhadap alat bukti dokumen, dokumen BPK - RI Perwakilan Provinsi Sumatera Utara Nomor 165/S/XVIII.MDN/05/2012 tanggal 08 Mei 2012 tidak dapat digunakan

Hal. 143 dari 155 hal. Put. Nomor 760 K/PID.SUS/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sebagai dasar dalam penetapan kerugian Negara dalam kasus *a quo*. Tegasnya, Dokumen dari BPK RI Perwakilan Provinsi Sumatera Utara Nomor 165/S/CVIII.MDN/05/2012 tanggal 08 Mei 2012 tidak memiliki kekuatan pembuktian terhadap kasus *a quo*, sehingga seharusnya tidak diindahkan oleh Hakim ;

Bahwa jelas dalam perkara *a quo* Jaksa/Penuntut Umum juga tidak pernah mengajukan permohonan kepada Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK - RI), khususnya BPK - RI Perwakilan Sumatera Utara untuk melakukan pemeriksaan investigatif untuk menilai dan menetapkan kerugian Negara/indikasi pidana. Sehingga jumlah kerugian Negara yang dilakukan Jaksa/Penuntut Umum dan dibenarkan dalam pertimbangan hukum Majelis Hakim *Judex Facti* Tingkat Panama dan Tingkat Banding telah menyalahi ketentuan Pasal 13 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 dan Peraturan BPK – RI Nomor 1 Tahun 2007, dan Keputusan BPK – R I Nomor 17/K/I-XIII.2/12/2008 ;

2. Salah Dalam Penerapan Hukum Atas Kegiatan Swakelola

Kegiatan dengan pola swakelola sepanjang swakelola secara terbuka, akuntabel, dan mencapai tujuannya, kerugian Negara tidak terpenuhi dengan alasan (1) Negara tidak dirugikan, (2) perusahaan yang melaksanakan tidak diuntungkan dengan cara melakukan hukum, dan (3) pelayanan publik tidak terganggu. Hal demikian sejalan dengan yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 42 K/Kr/1965 tanggal 08 Januari 1966 yang menyatakan tidak terjadi kerugian Negara jika tiga faktor tersebut terpenuhi. Dalam pengerjaan proyek pada Dinas Pekerjaan Umum Deli Serdang, Negara/Daerah tidak dirugikan karena seluruh proyek yang dilakukan tidak menyebabkan pelayanan publik terganggu karena hasil kegiatan swakelola yang dilakukan telah sesuai dengan tujuan dan manfaatnya, hal tersebut sesuai dengan pendapat hukum dari Dr. Dian Puji Simatupang ;

Dalam pengelolaan keuangan pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Deli Serdang, penetapan dan metode teknis pekerjaan tidak dapat menjadi dasar adanya kerugian Negara. Menurut teori hukum anggaran Negara dan keuangan publik, kerugian Negara tidak muncul dari pilihan tindakan yang dimungkinkan menurut wewenang yang sah atau tindakan yang efektif guna mencapai manfaat (*outcome*) yang dibutuhkan. Justru, efektivitas merupakan dasar untuk mencapai keuntungan publik (*public benefit*), sehingga kerugian Negara tidak terjadi. Adanya perbandingan biaya antara



satu pilihan dan pilihan lainnya, sehingga yang termurah menciptakan keuntungan Negara dan yang termahal menciptakan kerugian Negara tidak dapat menjadi latar belakang yang rasional dalam menentukan ada tidaknya kerugian Negara. Dalam hal terjadi pilihan tersebut, pemeriksa menurut Peraturan Badan Pemeriksa Keuangan Nomor 1 Tahun 2007 harus melaporkan unsur kondisi atas temuan, kriteria yang diharapkan, dan akibat dari pilihan tindakan, serta sebab yang menjadi bukti perbedaan pemilihan tindakan, Hal ini harus dirumuskan dalam hasil pemeriksaan investigatif, sehingga jika tidak ada, laporan pemeriksaan demikian menurut hukum administrasi Negara dinyatakan batal demi hukum (*nietig van rechtwege*) ;

Ketiadaan perencanaan tidak dapat menjadi dasar adanya kerugian Negara, karena kerugian Negara disandarkan pada sifat nyata dan pasti adanya kekurangan surat berharga, dan barang yang dimiliki Negara/Daerah. Perencanaan adalah proses administrasi, sehingga ketiadaan perencanaan adalah kekurangan administrasi, yang justru apabila hasilnya menghasilkan tujuan penggunaan anggaran secara efektif dan efisien, maka tindakan administrasi tersebut tetap sah dan memenuhi legitimasi dan legalitasnya ;

Jika ketiadaan perencanaan menyebabkan kekurangan uang, surat berharga, dan barang milik Negara secara keseluruhan atau kerugian Negara/Daerah berarti seluruh proyek yang dilakukan Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Deli Serdang harus dinyatakan kembali pada situasi semula, yang artinya Negara/Daerah harus mengembalikan seluruh hasil kegiatan pada situasi yang tidak ada lagi. Akibatnya, pelayanan publik sarana pekerjaan umum akan menjadi rusak dan dibiarkan tanpa perbaikan atau pembenahan, justru inilah yang akan menyebabkan kerugian Negara/Daerah jika tetap dibiarkan. Dalam perkara a quo jelas terdapat pembangunan jalan secara nyata sepanjang 2.517 Km dan Pemerintah Daerah Deli Serdang telah diuntungkan dengan adanya keuntungan berupa hibah tanah sebesar Rp215.951.853.480,00 (dua ratus lima belas miliar sembilan ratus lima puluh satu juta delapan ratus lima puluh tiga ribu empat ratus delapan puluh rupiah) apakah hal ini akan dinyatakan kembali seperti semula dengan mengembalikan seluruh keuntungan yang telah dinikmati oleh masyarakat Deli Serdang serta Pemerintah Kabupaten Deli Serdang ;

3. Kekeliruan Dalam Pembedaan Kerugian Negara sebagai Mal-Administrasi dan perbuatan hukum pidana

Adanya kerugian Negara dalam pengertian peraturan perundang-undangan tersebut jika dikaitkan dengan tugas administrasi Negara harus dilihat pada



dua unsur, yaitu (1) kewenangan dan (2) tujuan/motivasi. Kedua hal tersebut menjadi penting disebabkan dalam hukum administrasi Negara, persoalan kemanfaatan (*doelmatigheid*) lebih menjadi persoalan penting dalam tindakan aparatur pemerintah (*administratieve beslissing*) dibandingkan penyesuaian dengan hukum positif (*rechtmatigheid*) ;

Kerugian Negara dapat dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum, khususnya hukum pidana, apabila kerugian Negara mengandung kekurangan yuridis, yaitu :

1. Paksaan (*dwang*) atau suapan (*omkoperij*), yaitu kerugian Negara yang terjadi karena paksaan dari pihak manapun, baik langsung maupun tidak langsung atau tekanan politik atau yang diikuti dengan pemberian janji atau usaha pemberian sesuatu yang mempengaruhi tindakan yang mengakibatkan berkurangnya uang, surat berharga, dan barang ;
2. Tipuan yang bersifat muslihat (*kuntsgrepen*), yaitu kerugian Negara yang terjadi akibat penggunaan uang, surat berharga, dan barang yang direayasa atau seolah-olah telah sesuai dengan ketentuan yang ada, atau fakta atau kejadian yang sebenarnya bertentangan dengan perlu digunakannya uang, surat berharga, dan barang tersebut ;

Dalam hal tindakan yang dilakukan karena salah kira yang didasarkan pada pokok maksud pembuat (*zelfstandingheid der zaak*), kedudukan seseorang dan hak seseorang (*dwinging in een subjectief recht*), atau salah kira mengenai suatu ketentuan (*dwinging in het objectieve recht*), dan salah kira mengenai wewenang sendiri (*dwinging in eigen bevoegheid*), secara hukum administrasi Negara, tidak termasuk kerugian Negara dalam pengertian perbuatan melawan hukum pidana, tetapi merupakan kekurangan administrasi yang dapat dikenakan ganti kerugian atau sanksi administrasi lainnya, sedangkan tindakan administrasi yang dilakukannya tetap sah sepanjang tidak dibatalkan oleh pejabat administrasi Negara. Bahwa jelas dalam perkara *a quo* sama sekali tidak ditemukan adanya paksaan (*dwang*) atau suapan (*omkoperij*) ataupun tipuan yang bersifat muslihat (*kuntsgrepen*), sebagaimana disebutkan di atas yang dapat dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum ;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Bahwa alasan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa dalam memori kasasi huruf A butir 1, 2, 3, 4, huruf B, B.1. butir 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, B.2. butir 25, 26, 26, 28, 29, huruf C. butir



30, 31, 32, 33, 34, huruf D. butir 35, 36, 37, 38, 39, 40, huruf E butir 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50 tidak dapat dibenarkan, karena *Judex Facti* tidak salah dalam menerapkan hukum, selain itu alasan-alasan kasasi tersebut merupakan pengulangan fakta yang telah dikemukakan baik dalam pemeriksaan di sidang pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan, maupun dalam memori banding pada pemeriksaan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Medan ;

Bahwa lagi pula alasan permohonan kasasi tersebut adalah mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, alasan semacam itu tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan pada tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkan suatu peraturan hukum atau peraturan hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya, atau cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang, dan Pengadilan telah melampaui batas wewenangnya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 253 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 ;

Bahwa namun demikian untuk memenuhi ketentuan Pasal 197 ayat (1) KUHAP putusan *Judex Facti* tersebut perlu diperbaiki sekedar mengenai penambahan amar “Memerintahkan Terdakwa ditahan” sebagaimana tertera dalam amar putusan ;

Menimbang, bahwa dengan demikian putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Medan Nomor 51/PID.SUS.K/2013/PT-MDN. tanggal 20 Desember 2013 yang membatalkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan Nomor 65/Pid.Sus.K/2012/PN.Mdn. tanggal 21 Agustus 2013 harus diperbaiki sekedar mengenai penambahan amar “Memerintahkan Terdakwa ditahan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, lagi pula ternyata putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/ Terdakwa ditolak dengan perbaikan sekedar mengenai penambahan amar Memerintahkan Terdakwa ditahan ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa ditolak dengan perbaikan sekedar penambahan amar, maka kepada Pemohon Kasasi/Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi ;

Memperhatikan Pasal 2 ayat (1) *juncto* Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 20 Tahun 2001 *juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP *juncto* Pasal 64 ayat (1) KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa : Ir. FAISAL tersebut ;

Memperbaiki putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Medan Nomor 51/PID.SUS.K/2013/PT-MDN. tanggal 20 Desember 2013 yang membatalkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan Nomor 65/Pid.Sus.K/2012/PN.Mdn. tanggal 21 Agustus 2013 sekedar mengenai penambahan amar Memerintahkan Terdakwa ditahan sehingga berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Ir. FAISAL terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "KORUPSI SECARA BERSAMA-SAMA DAN BERLANJUT" ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 12 (dua belas) tahun dan pidana denda sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah), dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar, maka kepada Terdakwa dikenakan pidana pengganti berupa pidana kurungan selama 6 (enam) bulan ;
3. Menjatuhkan pidana tambahan kepada Terdakwa untuk membayar uang pengganti sebesar Rp98.098.963.578,52 (sembilan puluh delapan miliar sembilan puluh delapan juta sembilan ratus enam puluh tiga ribu lima ratus tujuh puluh delapan rupiah lima puluh dua sen) dan apabila Terdakwa tidak membayar uang pengganti tersebut paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan ini mempunyai kekuatan hukum yang tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dan apabila harta benda Terdakwa tidak mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut, maka diganti dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun ;
4. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa, sebelum putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Hal. 148 dari 155 hal. Put. Nomor 760 K/PID.SUS/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Memerintahkan Terdakwa ditahan ;
6. Menetapkan barang bukti berupa :
 1. 22 (dua puluh dua) bundel administrasi penggunaan UP (Uang Persediaan) dan lampirannya berupa SPP (Surat Permintaan Pembayaran), SPM (Surat Perintah Membayar), Surat Pernyataan Pengajuan SPP UP/GU dan TU Tahun Anggaran 2008 ;
 2. 24 (dua puluh empat) bundel administrasi penggunaan UP (Uang Persediaan) dan lampirannya berupa SPP (Surat Permintaan Pembayaran), SPM (Surat Perintah Membayar), Surat Pernyataan Pengajuan SPP UP/GU dan TU Tahun Anggaran 2009 ;
 3. 26 (dua puluh enam) bundel administrasi penggunaan UP (Uang Persediaan) dan lampirannya berupa SPP (Surat Permintaan Pembayaran), SPM (Surat Perintah Membayar), Surat Pernyataan Pengajuan SPP UP/GU dan TU Tahun Anggaran 2010 ;
 4. Daftar Sertifikat Penyelesaian Pekerjaan Tahun 2010 Kegiatan Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Deli Serdang ;
 5. Rekapitulasi Pemakaian Asoal dari Gudang untuk Kegiatan Pemeliharaan Jalan Wilayah UPTD I s/d Wilayah UPTD VI Tahun 2010 Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Deli Serdang ;
 6. Daftar Kerusakan Jaringan Jalan Wilayah UPTD V Kegiatan Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan Tahun 2010 Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Deli Serdang ;
 7. Laporan Pekerjaan Wilayah UPTD V Tahun 2009 Kegiatan Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Deli Serdang ;
 8. Laporan Pekerjaan Wilayah UPTD V Tahun 2010 Kegiatan Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Deli Serdang ;
 9. Laporan Kegiatan Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Deli Serdang Bidang Pekerjaan Umum Tahun 2008, Seksi Pekerjaan Umum, Seksi Pertamanan, Seksi Peralatan/Perbengkelan ;
 10. Laporan Kegiatan Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Deli Serdang Bidang Pekerjaan Umum Tahun 2009, Seksi Pekerjaan Umum, Seksi Pertamanan, Seksi Peralatan/Perbengkelan ;
 11. Laporan Kegiatan Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Deli Serdang Bidang Pekerjaan Umum Periode Januari 2010 s/d Desember 2010,

Hal. 149 dari 155 hal. Put. Nomor 760 K/PID.SUS/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Seksi Pekerjaan Umum, Seksi Pertamanan, Seksi Peralatan/-
Perbengkelan ;

12. Laporan Kegiatan Tahun 2008 Seksi Peningkatan Jembatan Bulan Desember Bidang Peningkatan Jalan dan Jembatan Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Deli Serdang ;
13. Laporan Kegiatan Tahun 2009 Seksi Peningkatan Jembatan Bulan Desember Bidang Peningkatan Jalan dan Jembatan Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Deli Serdang ;
14. Daftar SP2D Belanja Langsung LS - BJ Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Deli Serdang Tahun Anggaran 2010 ;
15. Daftar SP2D Belanja Langsung LS - BJ Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Deli Serdang Tahun Anggaran 2011 ;
16. Daftar SP2D UP dan GU Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Deli Serdang Tahun Anggaran 2011 ;
17. Print Rekening Koran 2008 ;
18. Foto copy Petikan SK a.n. Ir. Faisal dan Elfian (copy) ;
19. Keputusan Kapala Dinas tentang Penunjukkan Pejabat Penataan Keuangan (asli) ;
20. Laporan Keuangan 2009 asli belum di stempel ;
21. Rincian penerimaan dan pengeluaran SP2D BTL dan BL Januari 2010 WISMP ;
22. Laporan Keuangan tahun 2008 (asli) ;
23. Perincian objek tahun 2009 (asli) ;
24. SSP tahun 2010 bulan Desember 2010 (asli) ;
25. Print Rekening Koran 2009 ;
26. SSP tahun 2009 bulan Juli 2009, bulan Desember 2009 (asli) ;
27. SSP tahun 2010 bulan April , Mei, September, November 2010 (asli) ;
28. Data Pembayaran yang belum Di SPJ kan ;
29. Foto copy Laporan Jurnal 2008/buku besar ;
30. Data Pemberian Pinjaman (suntikan) dana Kegiatan Swakelola ;
31. Laporan hasil pemeriksaan BPK untuk Tahun Anggaran 2008 Nomor 966/5/XVIII.MDN/09/2009 tanggal 15 September 2009 ;
32. RKPA-SKPD Dinas PU Tahun Anggaran 2010 Kabupaten DS (asli) ;
33. Rekapitulasi Perhitungan Biaya Pelaksanaan Swakelola Partisipatif Dinas Pekerjaan Umum : TD Jalan dan Jembatan, Kegiatan Rehab Jalan dalam Kondisi TD NJOP 27 April 2009 ;
34. SPJ 2010, REKON 2010, SPD APBD 2010 pertama ;

Hal. 150 dari 155 hal. Put. Nomor 760 K/PID.SUS/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

35. Daftar Realisasi Belanja Barang dan Jasa Pemeliharaan Jalan, Jembatan dan Jaringan Irigasi Tahun Anggaran 2009 (asli) ;
36. Daftar Realisasi Belanja Barang dan Jasa Pemeliharaan Jalan, Jembatan dan Jaringan Irigasi Tahun Anggaran 2008 (asli) ;
37. Laporan Keuangan 2010 Dinas Pekerjaan Umum pertama ;
38. Laporan tentang pelaksanaan APBD semester Tahun Anggaran 2010 (asli) ;
39. Laporan Keuangan 2011, 2010 Pemerintah Kabupaten DS (asli) ;
40. Daftar Belanja Modal : Pembangunan Jalan dan Jembatan Perdesaan ;
41. Daftar Pengadaan Bahan/Material kegiatan Rehab Jembatan dalam Kondisi TD Tahun Anggaran 2008 ;
42. Daftar Utang per 31 Desember 2008 Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Deli Serdang ;
43. Harga Pekerjaan ;
44. Daftar Utang per 31 Desember 2011 Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Deli Serdang ;
45. Daftar pembayaran bahan dan upah borong kegiatan Peningkatan Jaringan Irigasi Tahun Anggaran 2010 (asli) ;
46. Rehab Pemeliharaan Jembatan 2008, Laporan bulan Desember 2008, 2009, 2010 (asli) ;
47. Laporan Keuangan semester I Tahun Anggaran 2008, 2009 Dinas Pekerjaan Umum (asli) ;
48. Daftar Utang TD Jalan 31 Desember 2010 ;
49. Buku Agenda Logo Bank SUMUT ;
50. Anggaran Kas tahun 2011 ;
51. Financial Statement 2009, Buku I dan II ;
52. DIPA 2008, 2009 ;
53. Lap. Keuangan WISMP 2010 ;
54. Bagian Anggaran 033 Laporan Keuangan WISMP 2010 (asli) ;
55. Loan Credit WISMP Project 2010 ;
56. Standar Biaya Umum dan Standar Biaya Khusus tahun 2011 ;
57. Bagian Anggaran 033 Laporan SIMAK BMN 2010 (asli) ;
58. SKPD tugas pembantuan WISMP 050/82/WISMP/2010 ;
59. SKPD tugas pembantuan WISMP 050/212/WISMP/2010 ;
60. Keputusan Kepala DPUDS tentang pembentukan organisasi implementation ;

Hal. 151 dari 155 hal. Put. Nomor 760 K/PID.SUS/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

61. Standar dan Pedoman Pengadaan Pengerjaan Konstruksi dan Jasa Konsultasi dan Dokumen Kontrak Lampiran Tata Cara Swakelola dan Matriks Perbedaan antara Peraturan Presiden (satu bundel) ;
62. Tindak lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan Inspektorat Kementerian Pekerjaan Umum Tahun 2009 dan 2010 ;
63. Surat Kuasa CV. SUBSISTANCE ENGINEERING dan prosedur tata cara permintaan serta pembayaran uang lembur ;
64. Pembentukan Tim Perencanaan dan Management Training (TNA) ;
65. Laporan Auditor Independen Dukungan atas Laporan Keuangan WISMP tanggal 31 Desember 2010 ;
66. Foto Dokumentasi Rehab Jaringan Irigasi di Bandar Dolok Kecamatan Pagar Merbau dan Desa Paya Bakung Kecamatan Hamparan Perak (asli) ;
67. Surat Perjanjian Upah Borong a.n. Rizaldi Adrian, S.T. ;
68. Addendum/Amandemen Kontrak CV. SUBSISTANCE ENGINEERING Nomor Kontrak 050/1104//DPUDS/2011 ;
69. Surat Notaris a.n. GINA SYAHFITRI NASUTION ;
70. Foto Dokumentasi Bahan di daerah Irigasi Payabakung Kecamatan Hamparan Perak ;
71. Surat Perjanjian Kerjasama (SPKS) ;
72. Surat Notaris ABIDIN S. PANGGABEAN, S.H. ;
73. Proposal Kegiatan Pegadaan Jasa/Upah Rehab Jaringan Irigasi di Bandar Dolok Kecamatan Pagar Merbau ;
74. Rencana Anggaran Biaya (RAB) tahun 2010 di Kecamatan Hamparan Perak, Pagar Merbau, Lubuk Pakam, Tanjung Morawa ;
75. Buku Kas Umum Tahun Anggaran 2009 ;
76. Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Tahun Anggaran 2010 ;
77. Laporan barang Kuasa Pengguna intra komtabel Tahun Anggaran 2010 ;
78. Tanda Terima a.n. S. Chairuddin Nasution, Enri Irwanto, S.T., Idris Sinaga, Rachmad Hidayat, Suwadi ;
79. Surat perjanjian upah borong a.n. Ir. Harapan Tambunan tahun 2010 ;
80. Gambar pelaksanaan kegiatan di Kecamatan Kutalimbaru Tahun Anggaran 2010 dan Tanjung Morawa ;
81. Tanda Terima a.n. Arjit Singh ;
82. Foto Dokumentasi Pemeliharaan halaman gedung kantor ;

Hal. 152 dari 155 hal. Put. Nomor 760 K/PID.SUS/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

83. Daftar Realisasi Penarikan dana kegiatan pemangunan jalan dan jembatan Tahun Anggaran 2009 (asli) ;
84. Laporan Buku Kas Umum Tahun Anggaran 2010 ;
85. Daftar Realisasi pekerjaan tahun 2007 eks Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga ;
86. Kontrak PT. KARYA MURNI PERKASA Nomor 050/6609/DPUDS/2010 ;
87. Kontrak CV. RAUT AGUNG GROUP Nomor 050/2396/DPUDS/2010 ;
88. Kontrak CV. RAUT AGUNG GROUP Nomor 050/1445/DPUDS/2010 ;
89. Kontrak UD. PUTRA KARYA Nomor 050/1794/DPUDS/2010 ;
90. Kontrak CV. PETANI MAJU Nomor 050/1493.1/DPUDS/2010 ;
91. Kontrak PT. NATIO INFO SOLUSINDO Nomor 050/6707/DPUDS/-2010 ;
92. Kontrak CV. MARIHOT TUA Nomor 050/2396.2/DPUDS/2010 ;
93. Kontrak CV. NURFASYADA MORA Nomor 050/1442.6/DPUDS/-2010 ;
94. Kontrak CV. SADEWA Nomor 050/2396.3/DPUDS/2010 ;
95. Kontrak CV. SADEWA Nomor 050/1493/DPUDS/2010 ;
96. Kontrak CV. ROYAL Nomor 050/1912/DPUDS/2010 ;
97. Kontrak UD. SERAMBI Nomor 050/1081/DPUDS/2010 ;
98. Kontrak CV. GALERI INTI KARYA SEJAHTERA Nomor 050/3037/-DPUDS/2010 ;
99. Kontrak CV. NATOGU TAHI Nomor 050/1442.7/DPUDS/2010 ;
100. Kontrak PT. KARYA MURNI PERKASA Nomor 050/1325/DPUDS/-2010 ;
101. Kontrak CV. SUBSISTANCE ENGINEERING Nomor 050/1442/-DPUDS/2010 ;
102. Kontrak CV. GAPURA WITANTRA Nomor 050/1980/DPUDS/2010 ;
103. Kontrak CV. GLOBAL Nomor 050/1546/DPUDS/2010 ;
104. Kontrak CV. DORISVA Nomor 050/1442.2/DPUDS/2010 ;
105. Kontrak CV. GLOBAL Nomor 050/1546.1/DPUDS/2010 ;
106. Kontrak CV. GALERI INTI KARYA SEJAHTERA Nomor 050/1082/-DPUDS/2010 ;
107. Kontrak UD. PUTRA KARYA Nomor 050/1794.1/DPUDS/2010 ;
108. Kontrak CV. RAHAYU Nomor 050/1073.3/DPUDS/2010 ;
109. Kontrak CV. GALERI INTI KARYA SEJAHTERA Nomor 050/0697.2/-DPUDS/2010 ;

Hal. 153 dari 155 hal. Put. Nomor 760 K/PID.SUS/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

110. Rekapitulasi Perhitungan Biaya Pelaksanaan Swakelola – Partisipatif ;
111. Rekapitulasi Pembayaran Tahun Anggaran 2008 ;
112. Kata Pengantar Tahun 2010 ;
113. Anggaran Kas Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Deli Serdang Tahun Anggaran 2010 ;
114. Ringkasan Tagihan Swakelola DS (1 lbr) 2010 ;
115. Ringkasan Pembayaran Tagihan Swakelola DS (2 lbr) ;
116. Hasil negosiasi harga satuan (2 lbr) 2009 ;
117. Hasil negosiasi harga bahan (1 lbr) 2009 ;
118. Rincian harga untuk tambal lubang/patching di Jalan Besar Tanjung Anom tahun 2010 (2 lbr) ;
119. Daftar kegiatan tahun 2008 (1 set) 4 lbr ;
120. Daftar kegiatan UPTD I material 1 set (8 lbr) ;
121. Buku Besar dan Jurnal Tahun Anggaran 2008 ;
122. Rincian objek tahun 2010 (22 kegiatan) ;
123. Rincian objek tahun 2008 (2 kegiatan) ;
124. Laporan keuangan semester satu tahun 2008 ;
125. Rincian penerimaan dan pengeluaran SP2D BTL dan BL tahun 2010 ;
126. Foto copy DPPA tahun 2008, 2009, 2010 ;
127. MC atas nama UD. HIRAMOTHI ;
128. Gambar pelaksanaan kegiatan perkuatan tebing Sei Galang lokasi Jati Baru Kecamatan Pagar Merbau ;
129. Gambar pelaksanaan kegiatan Rehab Laning dan saluran pasangan Desa Lengau Seprang, Kecamatan Tanjung Morawa ;
130. Kapitalisasi perluasan Jaringan Irigasi ;
131. Daftar hutang per 31 Desember 2011 ;
132. SPKS Rehab Jaringan Irigasi D.I Bandar Dolok ;
133. Daftar SPK 1 bundel ;
134. Rekap bahan kegiatan pemeliharaan jalan PT. KARYA MURNI PERKASA 1 bundel ;
135. Tagihan pekerjaan 2 bundel ;

Dikembalikan kepada Jaksa/Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara atas nama Terdakwa ELFIAN ;

Membebaskan kepada Pemohon Kasasi/Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Hal. 154 dari 155 hal. Put. Nomor 760 K/PID.SUS/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Senin tanggal 15 Februari 2016 oleh Dr. H.M. Syarifuddin, S.H.,M.H. Ketua Kamar Pengawasan Mahkamah Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, M.S. Lumme, S.H. dan H. Syamsul Rakan Chaniago, S.H.,M.H. Hakim-Hakim Ad Hoc Tindak Pidana Korupsi pada Mahkamah Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan A. Bondan, S.H.,M.H. Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi/Terdakwa dan Jaksa/Penuntut Umum ;

Hakim-Hakim Anggota ;

ttd./

M.S. LUMME, S.H.

ttd./

H. SYAMSUL RAKAN CHANIAGO, S.H.,M.H.

Ketua Majelis ;

ttd./

DR. H.M. SYARIFUDDIN, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti ;

ttd./

A. BONDAN, S.H.,M.H.

Untuk salinan :

MAHKAMAH AGUNG RI

a.n. Panitera

Panitera Muda Pidana Khusus,

ROKI PANJAITAN, S.H.

NIP. 195904301985121001

Hal. 155 dari 155 hal. Put. Nomor 760 K/PID.SUS/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)